



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
43. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
44. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
45. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
46. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas;
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
 - b. Pajak sarang burung walet.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB; dan
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Rincian Pajak
Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa/nagari dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (5) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi;
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek hasil penilaian individual yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

- rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris, atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha paling sedikit sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 kilo volt *ampere* yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, meliputi :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan pada rumah ibadah.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan/atau tari untuk kegiatan sosial dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambahkan dengan biaya pemakaian *kilo watt hour*/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan perhitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa Perhotelan bagi hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort/cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel ditetapkan sebesar 5%.
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan:
 - a. pacuan kuda ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - b. karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. diskotik, kelab malam dan bar ditetapkan sebesar 75% tujuh puluh lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik untuk rumah tangga 450VA dan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;

- d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
 - f. Reklame yang mendukung program promosi kegiatan Pemerintah Daerah yang ditandai dengan logo Pemerintah maupun Pemerintah Daerah; dan
 - g. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak Air Tanah

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan;
 - g. keperluan panti jompo;
 - h. keperluan pendidikan termasuk keperluan asrama siswa/mahasiswa dan pesantren.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6 Opsen PKB

Pasal 40

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 42

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 43

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 7 Opsen BBNKB

Pasal 45

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 47

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 48

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kelima
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
- (3) Selain melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), 41 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) wajib memenuhi kewajiban Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Pelaporan surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tulisan; dan/atau
 - c. bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.
- (5) Besaran bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (8) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (9) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (10) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 53

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 54

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 55

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 56

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan tempat pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 57

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 60

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. Pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, luas areal, jenis pemakaian fasilitas pasar dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin:
 - a. BPJS kesehatan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BPJS ketenagakerjaan dihitung berdasarkan klaim sesuai tarif Retribusi.

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 62

Besaran Retribusi Jasa Umum terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan tarif Retribusi Jasa Umum.

Pasal 63

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 64

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 65

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- f. penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 75

Besaran Retribusi Jasa Usaha terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dengan tarif Retribusi.

Pasal 76

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara perhitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 78

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin PBG dan SLF milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 79

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi; dan
 - 4. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana bangunan gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 84

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 86

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) wajib memenuhi kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tulisan; dan/atau
 - c. bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (3) Besaran bunga, denda dan/atau kenaikan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan Pajak;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. penelitian surat setoran Pajak Daerah BPHTB;
 - e. pemungutan Retribusi;
 - f. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga
 - g. pembukuan;
 - h. pelaporan;
 - i. pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - j. pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
 - k. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - l. keberatan dan banding;
 - m. gugatan Pajak;
 - n. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi
 - o. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi; dan
 - p. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 89

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 90

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 92

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 93

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 94

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

- (3) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 95

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
KERJASAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 96

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. mengajukan penawaran kerjasama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerjasama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerjasama.

- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerjasama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 98, hanya dapat dilaksanakan sampai diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi surat setoran pajak daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan pajak daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi surat setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2), Pasal 72 ayat (2), Pasal 80 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 103 dan Pasal 104 merupakan pendapatan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 109

- (1) Ketentuan mengenai PBB P2, BPHTB, PBJT, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 8 Seri D Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Keterangan Perencaan Kota dalam Kotamadya Dati II Bukittinggi (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 17 Seri B Nomor 04);
- c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 04 Seri D Nomor 04);
- d. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam Kotamadya Dati II Bukittinggi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 07 Seri A Nomor 01);
- e. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi (Lembaran Daerah Bukittinggi Tahun 1998 Nomor 09 Seri A Nomor 03);
- f. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 02 Seri D Nomor 02);
- g. Peraturan Daerah Nomor 002 Tahun 2003 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi Peserta PT. (Askes) dan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003 Nomor 102);
- h. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003 Nomor 129);

- i. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi/Sewa Tempat Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 08);
- j. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi/Sewa Tempat Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005 Nomor 09);
- k. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Bendi dan Becak Barang (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 36);
- l. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaian Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 37);
- m. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005 Nomor 06);
- n. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);
- o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
- q. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- r. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
- s. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);
- t. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7);
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);

- v. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2)
- w. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);
- x. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7);
- y. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14);
- z. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

- ff. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);
- gg. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);dan
- hh. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang. (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (8 / 127 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutang Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenakan Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutang pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu masa Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah sebagai berikut:

1. NJOP < Rp x juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp x juta – Rp y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB -P2 sebesar Rp 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penilaian individual merupakan penilaian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap terhadap objek kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti

dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan)

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh pertunjukan kesenian, musik dan atau tari untuk kegiatan sosial dengan tidak dipungut bayaran, antara lain penggalangan dana untuk bencana alam, untuk panti asuhan dan kegiatan yang dilaksanakan instansi vertikal lainnya.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenisnya yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Perhitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Nilai Air Tanah yang ditetapkan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh: Pada tahun 2025, RSUD X menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi.

Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2026, RSUD X memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 55

Termasuk dalam objek tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh: Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing.

Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2026, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat khusus parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti asrama, hotel atau ruangan yang dimiliki dan /atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Contoh perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu – Persetujuan Bangunan Gedung

A. Bangunan Gedung

Dihitung dengan menggunakan rumus

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (llo \times SHST) \times It \times lbg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

Data bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan	:	36 m2
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Bukittinggi
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.240.000,-
Indeks Lokalitas	:	0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,30 x 1 =0,30	kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 =0,40	permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 =0,50	ketinggian	:	1 lantai
		Σ(bp x Ip) =1,20	kepemilikan	:	perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1					
Indes terintegrasi (It) = 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Nilai Retribusi Bangunan Gedung	=	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks terbangun
	=	36 x (0,5% x Rp 5.240.000,-) x 0,18 x 1
	=	Rp 169.776,-

B. Prasarana Bangunan Gedung
Dihitung dengan menggunakan rumus
Nilai Retribusi (Nr) =V x I x lbg x HSpbg

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara pemerintah pusat (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
A	Pelayanan Kesehatan Perorangan		
	1. Pemeriksaan EKG	Per Layanan	39.000
	2. Pelayanan Rontgen	Per Layanan	85.000
	3. Pemeriksaan Mata	Per Layanan	18.500
	4. Pemeriksaan IVA	Per Layanan	48.000
	5. Pelayanan Krioterapi	Per Layanan	113.000
B	Pelayanan Perawatan Luka		
	1. Luka bersih tanpa jahitan	Per Layanan	20.000
	2. Luka kotor tanpa jahitan	Per Layanan	22.000
	3. Luka dengan jahitan kurang sama dengan 5	Per Layanan	33.000
	4. Luka dengan jahitan 6-10	Per Layanan	40.000
	5. Luka dengan jahitan 11 dan seterusnya	Per Layanan	52.000
	6. Ganti verban	Per Layanan	23.000
	7. Buka jahitan kurang sama dengan 10	Per Layanan	29.000
	8. Buka jahitan 11 dan seterusnya	Per Layanan	36.000
	9. Insisi abses	Per Layanan	60.000
C	Pelayanan Keluarga Berencana		
	1. Pemasangan implant KB	Per Layanan	450.000
	2. Pencabutan Implan KB	Per Layanan	55.000
D	Pelayanan Ekstraksi		
	1. Ekstraksi kuku	Per Layanan	45.000
	2. Ekstraksi benda asing	Per Layanan	65.000
	3. Ekstraksi cerumen prop	Per Layanan	35.000
E	Pelayanan Gigi		
	1. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	Per Layanan	82.000
	2. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	Per Layanan	155.000
	3. Penambalan gigi dengan GIC	Per Layanan	125.000
	4. Penambalan gigi dengan composite LC	Per Layanan	170.000
	5. Pembersihan karang gigi/scalling (per kwadran)	Per Layanan	75.000
	6. Penambalan sementara	Per Layanan	60.000
	7. Perawatan Pulpcapping	Per Layanan	150.000
F	Pelayanan Persalinan		
	1. Persalinan normal	Per Layanan	996.800
	2. Persalinan tidak normal dengan penyulit	Per Layanan	1.208.000
	3. Pelayanan pasca keguguran dan placenta tertinggal tanpa alat	Per Layanan	150.750
	4. Pemeriksaan USG	Per Layanan	90.000

NO	JENIS PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
G	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium		
	1. Darah lengkap	Per Layanan	48.000
	2. Hemoglobin	Per Layanan	16.000
	3. LED	Per Layanan	20.000
	4. Golongan darah	Per Layanan	13.000
	5. Urinalisa	Per Layanan	38.000
	6. Tes Narkoba	Per Layanan	340.000
	7. Planotes	Per Layanan	15.000
	8. Kadar kolesterol	Per Layanan	36.000
	9. Kadar trigliserida	Per Layanan	43.000
	10. HDL Kolesterol	Per Layanan	45.000
	11. LDL Kolesterol	Per Layanan	59.000
	12. Gula Darah	Per Layanan	28.000
	13. SGOT	Per Layanan	33.000
	14. SGPT	Per Layanan	32.000
	15. Ureum	Per Layanan	32.000
	16. Kreatinin	Per Layanan	34.000
	17. Asam Urat	Per Layanan	33.000
	18. Alkali folfatase	Per Layanan	28.000
	19. Albumin	Per Layanan	48.000
	20. HBA1C	Per Layanan	132.000
	21. Bilirubin Total	Per Layanan	34.000
	22. Widal	Per Layanan	70.000
	23. HbsAg	Per Layanan	140.000
	24. HCV	Per Layanan	70.000
	25. Siphylis (TP Rapit)	Per Layanan	77.000
	26. Anti HIV	Per Layanan	126.000
	27. NS1	Per Layanan	119.000
	28. Salmonella IgM (Tubex)	Per Layanan	164.000
	29. BTA	Per Layanan	37.000
	30. Paket Slide IMS Gonorrhoe	Per Layanan	30.000
	31. Filariasis	Per Layanan	28.000
	32. Malaria	Per Layanan	28.000
	33. Telur Cacing	Per Layanan	25.000
H	Pelayanan Poliklinik		
	1. Poliklinik Dokter Umum/Dokter Gigi	Per Layanan	50.000
	2. Poliklinik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Per Layanan	75.000
	3. Konseling Kesehatan	Per Layanan	23.000
	4. Pelayanan Gawat Darurat dan Hari Libur	Per Layanan	60.000
	5. Pelayanan Assesment Instituti Penerima Wajib Lapor (IPWL)/Voluntery Counseling and Testing (VCT)	Per Layanan	375.000
I	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan		
	1. Pelayanan Pemeriksanaan Berbadan Sehat		
	1.1. Umum	Per Layanan	46.000
	1.2. Pelajar	Per Layanan	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	2. Pelayanan Pemeriksaan Buta Warna	Per Layanan	27.500
J	Pelayanan Pemasangan Alat		
	1. Nebulizer	Per Layanan	175.000
	2. Kateter	Per Layanan	55.000
	3. Infus	Per Layanan	50.000
	4. Spalk	Per Layanan	28.000
K	Pelayanan Kesehatan Lainnya		
	1. Tes Kebugaran	Per Layanan	106.000
	2. Akupressure	Per Layanan	22.000
	3. Tindik telinga	Per Layanan	15.000
	4. Pemberina obat-obatan melalui intravena/intramuscular/intracutan/subcutan	Per Layanan	13.000
	5. Sunatan pria/circumcisi	Per Layanan	450.000
	6. Cardio Pumonary resusitasi	Per Layanan	162.500
	7. Ambulance diluar ambulance siaga		
	7.1. Dalam kota/maksimal 10 km	Per kali	104.000
	7.2. Luar kota/lebih dari 10 Km, dikenakan biaya tambahan	Per kilometer	5.000
L	Pelayanan Rawat Inap		
	1. Rawat dan Akomodasi		240.000
M	Pelayanan Pengembangan		
	1. Pelayanan P3K pada hari biasa (max 8 jam)	Per kali kegiatan	450.000
	2. Pelayanan P3K pada hari libur	Per kali kegiatan	625.000
	3. Pemakaian Ruang Pertemuan	Per kali kegiatan	250.000

2. LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan Sampel Air Dan Makanan		
1	Mikrobiologi		
	a. Mikrobiologi Air		
	1. Air Bersih	Per pengujian	40.000
	2. Air Minum	Per pengujian	40.000
	3. Kolam renang/	Per pengujian	40.000
	b. Mikrobiologi Makanan/ Minuman		
	1. Coliform	Per pengujian	40.000
	2. E. Coli	Per pengujian	40.000
	3. Salmonella/Shigella	Per pengujian	40.000
	4. Enterococcus	Per pengujian	40.000
	5. Staphylococcus, aurius	Per pengujian	40.000
	6. Angka lempeng total	Per pengujian	40.000
	7. Vibrio Cholera	Per pengujian	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	8. Kapang/ jamur	Per pengujian	40.000
2	Pewarna, Pengawet, Pemanis		
	a. Borax	Per pengujian	50.000
	b. Rhodamin	Per pengujian	150.000
	c. Formalin	Per pengujian	150.000
	d. Methanil	Per pengujian	150.000
3	Pemeriksaan Kimia		
	a. Kimia Organik		
	1. Arsen	Per pengujian	60.000
	2. Selenium	Per pengujian	60.000
	3. Chromium	Per pengujian	60.000
	4. Kadmium	Per pengujian	60.000
	5. Aluminium	Per pengujian	60.000
	6. Besi	Per pengujian	60.000
	7. Seng	Per pengujian	60.000
	8. Tembaga	Per pengujian	60.000
	9. Mangan	Per pengujian	60.000
	10. Nitrit – nitrogen	Per pengujian	35.000
	11. Nitrat – nitrogen	Per pengujian	35.000
	12. Sianida	Per pengujian	35.000
	13. Fluorida	Per pengujian	35.000
	14. Sulfat	Per pengujian	35.000
	15. Chorine	Per pengujian	35.000
	16. Ammonia	Per pengujian	35.000
	17. Kesadahan	Per pengujian	30.000
	18. Khlorida	Per pengujian	30.000
	19. Zat Organik	Per pengujian	30.000
	20. PH	Per pengujian	20.000
	b. Fisika Air		
	1. TDS	Per pengujian	8.000
	2. Kekeruhan	Per pengujian	7.000
	3. Warna	Per pengujian	35.000
	4. Suhu	Per pengujian	5.000
	c. Deseinfektan		
	1. Chlorine	Per pengujian	35.000
	d. Pestisida dalam air		
	1. Pestisida Golongan Organochlorine	Per pengujian	300.000
	2. Pestisida Golongan Organopospat	Per pengujian	300.000
	3. Pestisida Golongan Karbamat	Per pengujian	300.000
B	Pemeriksaan Sampel Klinis		
	a. Mikrobiologi Klinis		
	1. E. Coli	Per pengujian	45.000
	2. Total Coliform	Per pengujian	45.000
	3. Hteterotropic Plate Count (HPC)	Per pengujian	45.000
	4. Pseudomonasaeginosa	Per pengujian	45.000
	5. Staphylococcus aureus	Per pengujian	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	6. Legionella spp	Per pengujian	45.000
	7. Salmonella sp	Per pengujian	45.000
	8. Bacillus cereus	Per pengujian	45.000
	9. Listeria Monocytogenes	Per pengujian	45.000
	b. Serologi		
	1. Anti HAV	Per pengujian	168.000
	2. Anti HAV IgM	Per pengujian	150.000
	3. Anti HBs	Per pengujian	90.000
	4. Anti HBc	Per pengujian	150.000
	5. Anti Hbe	Per pengujian	150.000
	6. Anti HCV	Per pengujian	150.000
	7. Asto	Per pengujian	40.000
	8. AFP	Per pengujian	180.000
	9. Anti Toxoplasma IgG	Per pengujian	150.000
	10. Anti Toxoplasma IgM	Per pengujian	180.000
	11. Anti Rubella IgG	Per pengujian	135.000
	12. Anti Rubella IgM	Per pengujian	190.000
	13. Anti CMV IgG	Per pengujian	160.000
	14. Anti CMV IgM	Per pengujian	250.000
	15. Anti HSV I IgG	Per pengujian	140.000
	16. Anti HSV I IgM	Per pengujian	140.000
	17. Anti HSV 2 IgG	Per pengujian	140.000
	18. Anti HSV 2 IgM	Per pengujian	140.000
	19. Antu HIV	Per pengujian	150.000
	20. Asam folat	Per pengujian	140.000
	21. Anti SARS Cov -2	Per pengujian	290.000
	22. Anti HAV IgG IgM	Per pengujian	70.000
	23. Antigen Sars Cov-2	Per pengujian	70.000
	24. Beta HCG	Per pengujian	210.000
	25. CRP Kuantitatif	Per pengujian	90.000
	26. CRP Semi Kuantitatif	Per pengujian	60.000
	27. CRP Kualitatif	Per pengujian	40.000
	28. CA 125	Per pengujian	180.000
	29. CA 15-3	Per pengujian	210.000
	30. CA 19-9	Per pengujian	210.000
	31. C EA	Per pengujian	180.000
	32. Cikungunya	Per pengujian	140.000
	33. CD 4	Per pengujian	195.000
	34. DHF	Per pengujian	60.000
	35. Estradiol	Per pengujian	140.000
	36. Ferritin	Per pengujian	120.000
	37. FT3	Per pengujian	140.000
	38. FT 4	Per pengujian	170.000
	39. FSH	Per pengujian	120.000
	40. HbA1C	Per pengujian	120.000
	41. HBsAg	Per pengujian	90.000
	42. Hbe Ag	Per pengujian	150.000
	43. H.pylori IgG	Per pengujian	270.000
	44. H.pylori IgM	Per pengujian	270.000

NO	JENIS PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	45. Intac PTH	Per pengujian	190.000
	46. Insulin	Per pengujian	130.000
	47. LH	Per pengujian	120.000
	48. Mikro Albumin	Per pengujian	150.000
	49. Progesteron	Per pengujian	150.000
	50. PSA	Per pengujian	180.000
	51. Prolactin	Per pengujian	140.000
	52. RF kualitatif	Per pengujian	40.000
	53. Sitokin	Per pengujian	190.000
	54. TPHA ualitatif	Per pengujian	30.000
	55. TPHA Semi Kuantitatif	Per pengujian	90.000
	56. T3	Per pengujian	120.000
	57. T4	Per pengujian	120.000
	58. TSH	Per pengujian	120.000
	59. Testosteron	Per pengujian	150.000
	60. TB IGRA	Per pengujian	600.000
	61. Vtamin B12	Per pengujian	150.000
	62. VDRL kualitatif	Per pengujian	30.000
	63. VDRL SEMI kuantitatif	Per pengujian	90.000
	64. Vitamin D total	Per pengujian	20.000
	65. IgE	Per pengujian	190.000
	66. Widal	Per pengujian	40.000
	c. Parasitologi		
	1. Trikhomonas	Per pengujian	20.000
	2. Mikroskopis jamur	Per pengujian	20.000
	3. Kultur jamur	Per pengujian	70.000
	4. Fillaria	Per pengujian	20.000
	5. Malaria	Per pengujian	20.000
	6. Plasmodium Count	Per pengujian	30.000
	7. Telur Cacing	Per pengujian	20.000
	8. Amuba	Per pengujian	20.000
	9. Feses Rutin	Per pengujian	20.000
	10. Swab Vagina	Per pengujian	25.000
	d. Kimia Klinis		
	1. Kolesterol	Per pengujian	36.000
	2. H D L	Per pengujian	45.000
	3. L D L	Per pengujian	59.000
	4. L D H	Per pengujian	30.000
	5. Trigliserida	Per pengujian	60.000
	6. S G O T	Per pengujian	33.000
	7. S G P T	Per pengujian	32.000
	8. Gamma GT	Per pengujian	60.000
	9. Bilirubin Total	Per pengujian	20.000
	10. Bilirubin Direk	Per pengujian	20.000
	11. Bilirubin Indirek	Per pengujian	20.000
	12. Gula Darah Puasa	Per pengujian	20.000
	13. Gula Darah 2 jam PP	Per pengujian	20.000
	14. U r e u m	Per pengujian	20.000
	15. Kreatinin	Per pengujian	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	16. Asam Urat	Per pengujian	20.000
	17. Total Protein	Per pengujian	20.000
	18. Albumin	Per pengujian	20.000
	19. Alkali Posfat	Per pengujian	30.000
	20. Kalsium	Per pengujian	20.000
	21. Natrium	Per pengujian	30.000
	22. Kalium	Per pengujian	30.000
	23. C K Nac	Per pengujian	75.000
	24. C K MB	Per pengujian	120.000
	25. Klorida	Per pengujian	30.000
	26. Cholinesterase	Per pengujian	30.000
	27. Fe Serum	Per pengujian	60.000
	28. TIBC	Per pengujian	60.000
	29. Paket Kolesterol Lengkap	Per pengujian	120.000
	30. LDL Direct	Per pengujian	190.000
	e. Urinalisa		
	1. Urine Lengkap	Per pengujian	30.000
	2. Reduksi Urine	Per pengujian	10.000
	3. Sedimen	Per pengujian	10.000
	4. Tes Kehamilan	Per pengujian	25.000
	f. Hematologi		
	1. Darah Lengkap (Hb, Leukosit, Eritrosit, Trombosit, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC, LED dan Hitung Jenis)	Per pengujian	60.000
	2. 1 Parameter Darah (Hb/ Leukosit/ Eritrosit/ Trombosit/ Hematokrit/ MCV/ MCH/ MCHC)	Per pengujian	20.000
	3. 2 Parameter Darah (Hb/ Leukosit/ Eritrosit/ Trombosit/ Hematokrit/ MCV/ MCH/ MCHC)	Per pengujian	30.000
	4. 3 Parameter Darah (Hb/ Leukosit/ Eritrosit/ Trombosit/ Hematokrit/ MCV/ MCH/ MCHC)	Per pengujian	40.000
	5. L E D	Per pengujian	20.000
	6. Hitung Jenis (Difcount)	Per pengujian	20.000
	7. Retikulosit	Per pengujian	20.000
	8. Waktu Pendarahan	Per pengujian	10.000
	9. Waktu Pembekuan	Per pengujian	10.000
	10. Rumple Leede	Per pengujian	10.000
	11. Retraksi bekuan	Per pengujian	10.000
	12. PT	Per pengujian	75.000
	13. aPTT	Per pengujian	75.000
	14. INR	Per pengujian	75.000
	15. Sel LE	Per pengujian	100.000
	16. Golongan Darah + Rhesus	Per pengujian	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	17. Gambaran Sel Darah Tepi (Morfologi Sel)	Per pengujian	100.000
	18. Analisis BMP	Per pengujian	100.000
	19. Analisis Sperma	Per pengujian	120.000
	g. PCR		
	1. Pengambilan Sampel swab Covid-19	Per pengujian	60.000
	2. Pemeriksaan RT- PCR Covid-19	Per pengujian	170.000
	3. Pengambilan sampel swab Covid-19 + pemeriksaan RT-PCR Covid-19	Per pengujian	225.000
C	Pelayanan Lainnya		
	Pelayanan Konsultasi, Alat, dll		
	a. Konsultasi Dokter Umum	per kali	50.000
	b. Konsultasi Dokter Spesialis	per kali	75.000
	c. Pemakaian Botol Sampel Steril	per botol	3.000
	d. Spesimen Simpan	per specimen	4.000
	e. Pemakaian Mikroskop	per kali	150.000
	f. Pemakaian Ruang Pertemuan	per kali	250.000
	g. Pemeriksaan EKG	per kali	50.000
	h. Pemeriksaan Smoker Analyzer	per kali	20.000
	i. Pemeriksaan Spirometry	per kali	220.000

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
- I. RAWAT JALAN, ONE DAY CARE DAN RAWAT DARURAT
1. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT JALAN, ONE DAY CARE DAN RAWAT DARURAT

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Medis Antar Dokter Spesialis	per orang	30.000
2	Konsultasi Farmasi	per orang	25.000
3	Konsultasi Gizi	per orang	20.000
4	Konsultasi VCT	per orang	20.000
5	Konsultasi HIV	per orang	50.000
6	Konsultasi (Laktasi, Tumbuh Kembang, Remaja) per item	per orang	30.000
7	Konsultasi Medik Spesialis Oncall Pada Pasien Rawat Darurat	per orang	60.000
8	Konsultasi Medik Spesialis Onsite Pada Pasien Rawat Darurat	per orang	150.000
9	Konseling HIV terintegrasi	per orang	50.000
10	Konsultasi Lainnya	per orang	20.000
11	Konseling VCT	per orang	30.000
12	Konsultasi Psikologis Klinis	per orang	50.000
13	Konsultasi Psikiater	per orang	60.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
14	Pemeriksaan Dokter Spesialis Pagi	per orang	45.000
15	Pemeriksaan Dokter Spesialis Sore	per orang	60.000
16	Pemeriksaan Dokter Subspesialis Pagi	per orang	60.000
17	Pemeriksaan Dokter Subspesialis Sore	per orang	80.000
18	Pemeriksaan Dokter Rawat Darurat	per orang	31.000
19	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum/ Gigi	per orang	25.000
20	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan VeR di IGD (penganiayaan)	per orang	182.000
21	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan VeR di Kelas III	per orang	143.000
22	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan VeR di Kelas II	per orang	182.000
23	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan VeR di Kelas I	per orang	325.000
24	Pemeriksaan Pasien dan Pembuatan VeR di VIP	per orang	455.000
25	Pemeriksaan Pasien di IGD (Penganiayaan)	per orang	182.000
26	Pemeriksaan Pasien di IGD (Kejahatan Seksual)	per orang	227.500
27	Ekspertise VeR Hidup	per orang	52.000
28	Ekspertise VeR Mati	per orang	78.000

2. TINDAKAN MEDIS RAWAT DARURAT

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Perawatan Luka Bersih tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	35.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	50.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	70.000
2	Perawatan Luka Kotor tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	38.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	58.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	80.000
3	Jahit Luka (Luar dan Dalam)		
	- <5 Jahitan	per tindakan	60.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	per tindakan	85.000
	- >10 Jahitan	per tindakan	130.000
4	Perawatan Luka dengan Skin Loss (DEFINSI OPERASIONAL)		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	15.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	20.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	30.000
5	Perawatan & Jahit Luka Daerah Wajah/Estetika :		

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	- <5 Jahitan	per tindakan	60.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	per tindakan	85.000
	- >10 Jahitan	per tindakan	130.000
6	Perawatan Luka Bakar		
	- Luka Bakar < 20%	per tindakan	110.000
	- Luka Bakar 20% - 50%	per tindakan	170.000
	- Luka Bakar > 50%	per tindakan	280.000
7	Tindakan lainnya:		
	a. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	per hari	120.000
	b. Pemasangan Verband elastis	per tindakan	40.000
	c. Pasang Infus/lokasi	per tindakan	40.000
	d. Pasang Catheter	per tindakan	60.000
	e. Pasang Maagslang/ NGT	per tindakan	60.000
	f. Spoiling lambung	per hari	75.000
	g. Inhalasi Therapy / Nebulizer	per kali	40.000
	h. Bed side monitor	per hari	100.000
	i. Operasi Minor tanpa anestesi umum	per tindakan	409.000
8	Pemeriksaan EKG	per tindakan	50.000
9	Pendamping Rujukan	per tindakan	120.000
10	Observasi >2 Jam	per tindakan	50.000
11	Explorasi	per tindakan	80.000
12	Debridement		
	a. Kecil	per tindakan	80.000
	b. Sedang	per tindakan	100.000
	c. Besar	per tindakan	120.000
13	Dilatasi ureter	per tindakan	70.000
14	Plural tap	per tindakan	280.000
15	Vagina Tuce	per tindakan	30.000
16	Inkubator	per tindakan	80.000
17	Kumbah Lambung	per tindakan	150.000
18	Kontrol Infus	per shift	10.000
19	Pasang Infus	per tindakan	40.000
20	Pasang infus anak/bayi	per tindakan	130.000
21	Pengambilan darah arteri	per tindakan	100.000
22	perawatan drain	per tindakan	70.000
23	lepas drain	per tindakan	50.000
24	matras anti dekubitus	per hari	10.000
25	Perawatan dekubitus grade III	per kali	35.000
26	Perawatan dekubitus grade IV	per tindakan	50.000
27	Perawatan dekubitus grade I-II	per tindakan	25.000
28	Fisioterapi dada keperawatan/Extremitas	per tindakan	50.000
29	Pemberian Suppositoria	per tindakan	20.000
30	Skin Test	per tindakan	15.000
31	Necrotomy	per tindakan	100.000
32	Pengawasan Transfusi/kantong	per tindakan	35.000
33	Trombolitik	per kali	1.700.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
34	Terapi UFH/heparJn + LMWH	per tindakan	66.800
35	O2 Jaksoon rees kecil	per tindakan	100.000
36	O2 Jaksoon rees besar >12 jam	per tindakan	200.000
37	Pemasangan wann blanket	per tindakan	75.000
38	Bronchial Washing	per tindakan	100.000
39	Incersi Vena Profunda	per tindakan	150.000
40	Perekaman jantung 12 lead	per tindakan	75.000
41	Pemasangan HD Cath	per tindakan	300.000
42	Spoeling mata	per tindakan	45.000
43	Epislotomi	per tindakan	48.000
44	Jahit perlneum	per tindakan	120.000
45	Heacting bekas tindik telinga	per tindakan	80.000
46	Sircumsisi/ Sunat laki-laki dengan penyulit	per tindakan	800.000
47	Sircumsisi/ Sunat laki-laki tanpa penyulit	per tindakan	600.000
48	Jointapthereupetik	per tindakan	135.000
49	Pemasangan ransel verband	per tindakan	200.000
50	Pasang Sholgips	per tindakan	150.800
51	Pasang tensocrap	per tindakan	25.000
52	Spirometri	per tindakan	120.000
53	Verband tekan	per tindakan	30.000
54	Reposisi TMJ	per tindakan	300.000
55	Pasang Kateter	per tindakan	60.000
56	Lepas kateter	per tindakan	40.000
57	Pemasangan Injec Pump	per tindakan	40.000
58	Wound Toilet Kecil	per tindakan	20.000
59	Wound Toilet Sedang	per tindakan	30.000
60	Wound Toilet Besar	per tindakan	50.000
61	SUCTION	per kali	37.500
62	Pemasangan Spalk		
	a.Pasang spalk lengan	per tindakan	80.000
	b.Pasang spalk kaki	per tindakan	100.000
63	RECTAL SUPPOSTORIA	per tindakan	20.000

3. TINDAKAN MEDIK UMUM

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Kontrol Infus	per shift	10.000
2	Kontrol Infus Umbilikal	per shift	10.000
3	Pasang Infus		
	a. Pasang infus anak/bayi	per tindakan	130.000
	b. Pasang infus dewasa	per tindakan	40.000
	c. Pasang infus umbilikal	per tindakan	240.000
4	Cek GDS/kali	per kali	25.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
5	Pasang Dawer Kateter	per tindakan	60.000
6	Buka Dawer Kateter	per tindakan	40.000
7	Pemasangan NGT	per tindakan	60.000
8	pemantauan NGT	per tindakan	40.000
9	Pemberian obat/makanan via NGT / Jenis obat / makanan	per tindakan	20.000
10	Pemasangan OGT	per tindakan	40.000
11	Lepas NGT/OGT	per tindakan	20.000
12	Spooling Lambung	per hari	75.000
13	Suction	per hari	37.500
14	Infusion Pump/Syringe Pump	per hari	100.000
15	Injeksi/Kali/Jenis Obat	per tindakan	15.000
16	Klisma	per tindakan	30.000
17	Nebulizer/tindakan	per tindakan	50.000
18	EKG	per tindakan	50.000
19	USG 2 dimensi	per tindakan	100.000
20	USG 4 dimensi	per tindakan	250.000
21	USG Transvaginal	per tindakan	200.000
22	Resusitasi dengan DC Shock/tindakan	per tindakan	260.000
23	Pleural Punctie/Punctie Abses Hati	per tindakan	160.000
24	Injeksi Keloid	per tindakan	120.000
25	Pasang Kondom Catheter	per tindakan	20.000
26	Pemasangan WSD	per tindakan	400.000
27	Perawatan WSD/hari	per tindakan	50.000
28	Dopler/kali	per tindakan	20.000
29	Inspekulo	per tindakan	30.000
30	Perawatan Tali Pusat/hari	per tindakan	30.000
31	Memandikan Pasien	per tindakan	50.000
32	Vena seksi	per tindakan	300.000
33	Pasang Gibs	per tindakan	140.000
34	Buka Gibs	per tindakan	50.000
35	Pasang Spalk Kaki	per tindakan	100.000
36	Pasang Spalk Lengan	per tindakan	80.000
37	Pasang sling	per tindakan	110.000
38	Pemakaian Oksigen/menit	per tindakan	3.000
39	Aspirasi abses submandibula	per tindakan	60.000
40	Aspirasi abses sub peritonal	per tindakan	60.000
41	Pemasangan Bedside Monitor/pasien (IGD/RANAP)	per tindakan	100.000
42	Pengawasan Bedside Monitor/jam	per tindakan	5.000
43	Ganti verband	per tindakan	36.000
44	Ganti Balutan	per tindakan	40.000
45	Pemasangan Oro Pharyngeal tube (guedel)	per tindakan	40.000
46	Vital Signe	per hari	12.000
47	Cukur/Vebridng	per tindakan	25.000
48	Pemasangan Ventilator	per kali	250.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
49	Pemakaian Ventilator/jam (include O2)	per tindakan	180.000
50	Perawatan luka	per tindakan	
	a. Perawatan Luka & heacting <5	per tindakan	130.000
	b. Perawatan luka & heacting ≥ 5	per tindakan	200.000
51	Heacting aff		
	a. Heacting aff < 5	per tindakan	102.000
	b. Heacting aff ≥5	per tindakan	130.000
52	Luka bakar/hari		
	a. Luka Bakar < 20%	per tindakan	110.000
	b. Luka Bakar ≥ 20% - 50%	per tindakan	170.000
	c. Luka Bakar > 50%	per tindakan	280.000
53	Amnioscopy	per tindakan	62.400
54	Vulva Hygiene	per tindakan	30.000
55	Tamponade	per tindakan	30.000
56	Redresing ganggren/decubitus perhari		
	a. Kecil-sederhana	per tindakan	84.000
	b. Sedang	per tindakan	90.000
	c. Besar	per tindakan	100.000
57	Incisi Kecil	per tindakan	96.000
	Incisi Sedang	per tindakan	100.000
	Incisi Besar	per tindakan	120.000
58	Eksterpasi Kuku	per tindakan	100.000
59	Pemasangan CVC (tanpa bahan)	per tindakan	500.000
60	Pengawasan/pengukuran CVP	per hari	50.000
61	Lepas CVP/CVC	per tindakan	75.000
62	Intubasi/extubasi	per tindakan	585.000
63	RJP tanpa endotracheal tube/siklus	per tindakan	65.000
64	RJP dengan endotracheal tube/siklus	per tindakan	140.000
65	Monitoring urine per shif	per shift	50.000
66	Pemasangan in Stopper	per tindakan	40.000
67	Pengambilan darah arteri	per tindakan	100.000
68	pemasangan CPAP	per tindakan	350.000
69	pengawasan CPAP/Jam	per tindakan	5.000
70	Perawatan drain	per tindakan	70.000
71	Lepas drain	per tindakan	50.000
72	Matras anti dekubitus/hari	per tindakan	10.000
73	Perawatan dekubitus grade III	per kali	35.000
74	Perawatan dekubitus grade IV	per kali	50.000
75	Perawatan dekubitus grade I-II	per kali	25.000
76	Fisioterapi Dada Keperawatan/ Extremitas	per tindakan	50.000
77	Pemberian Suppostoria	per tindakan	20.000
78	Skin Test	per tindakan	20.000
79	Necrotomy	per tindakan	100.000
80	Pengawasan Transfusi/kantong	per tindakan	35.000
81	Trombolitik/kali	per kali	1.700.000
82	Terapi UFH/heparin + LMWH	per tindakan	66.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
83	O2 jaksoon rees kecil < 12 jam	per tindakan	100.000
84	O2 jaksoon rees besar >12 jam	per tindakan	200.000
85	Pemasangan Warm Blanket	per tindakan	75.000
86	Bronchial Washing	per tindakan	100.000
87	Incersi Vena Profunda	per tindakan	150.000
88	Perekaman Jantung 12 Lead	per tindakan	75.000
89	pemasangan HD Cath/CDL (temporary) (tanpa bahan)	per tindakan	300.000
90	Spoeling Mata	per tindakan	45.000
91	Episiotomi	per tindakan	48.000
92	jahit perineum	per tindakan	120.000
93	Heacting bekas tindik telinga	per tindakan	80.000
94	Sircumsisi/sunat laki-laki dengan penyulit	per tindakan	800.000
95	Sircumsisi/sunat laki-laki tanpa penyulit	per tindakan	600.000
96	Join tap theraupetik	per tindakan	135.000
97	pemasangan ransel verband	per tindakan	200.000
98	Pasang Shol gips	per tindakan	150.000
99	Pasang tensocrap	per tindakan	25.000
100	Spirometri	per tindakan	120.000
101	verband tekan	per tindakan	30.000
102	E.E.G / Elektro Encephalo Grafi	per tindakan	275.000
103	Verband TMJ	per tindakan	200.000
104	Fungsi luhur sederhana	per tindakan	162.500
105	TMS	per tindakan	250.000
106	Kecepatan Hantar Syaraf	per tindakan	450.000
107	Kecepatan Hantar Syaraf (Elektro Miografi)	per tindakan	600.000
108	Colonoscopy	per tindakan	450.000
109	Colonoscopy dan Biopsi	per tindakan	601.000
110	Sinuscopy	per tindakan	145.000
111	Treadmill (letak di poli jantung)	per tindakan	363.000
112	Echo (letak di poli jantung)	per tindakan	300.000
113	Pasang Kateter	per tindakan	60.000
114	Lepas Kateter	per tindakan	40.000

4. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	POLIKLINIK		
	Asuhan Keperawatan minimal care	hari	10.000
2	IGD		
	Asuhan Keperawatan Gawat Darurat	hari	50.000
3	RAWAT INAP		

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	a. Asuhan Keperawatan partial care	hari	80.000
	b. Redresing ganggren/decubitus		
	- Kecil Sederhana	per tindakan	85.000
	- Sedang	per tindakan	90.000
	- Besar	per tindakan	100.000
	c. Asuhan Keperawatan Total Care	hari	100.000
4	RAWAT INAP KHUSUS		
	a. Asuhan Keperawatan total care ICU	hari	120.000
	b. Asuhan Keperawatan total care NICU/PICU	hari	150.000

5. POLIKLINIK GIGI

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	ORAL SURGERY		
	Ekstraksi gigi tanpa komplikasi		
	a. Gigi/radix Anterior	per tindakan	50.000
	b. Gigi/radix posterior	per tindakan	75.000
2	Ekstraksi gigi dengan komplikasi		
	a. Gigi/radix anterior	per tindakan	76.000
	b. Gigi/radix posterior	per tindakan	126.000
	c. Gigi M3	per tindakan	200.000
3	TINDAKAN MEDIK		
	Tindakan Medik Terapi Sedang I		
	a. Alveolectomy 1 gigi	per tindakan	170.000
	b. Ekstirpasi mukokel	per tindakan	170.000
	c. Eksisi epulis kecil	per tindakan	170.000
	d. Operculectomy	per tindakan	170.000
	e. Insisi drainase abses intraoral	per tindakan	170.000
	f. Curretage	per tindakan	50.000
	g. Dry socket	per tindakan	50.000
	h. Biopsi insisi intraoral	per tindakan	290.000
4	Tindakan Medik Terapi Sedang II		
	a. Fiksasi Rahang	per tindakan	500.000
	b. Odontectomy	per tindakan	500.000
5	KONSERVASI		
	Tambalan Permanen		
	a. Penambalan tetap GIC	per tindakan	80.000
	b. Penambalan tetap Lightcuring (kecil)	per tindakan	100.000
	c. Penambalan tetap Lightcuring (besar)	per tindakan	126.000
6	Tambalan Sementara		
	Pulp Capping	per tindakan	40.000
7	Perawatan abses		

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	a. Abses ringan	per tindakan	30.000
	b. Abses berat	per tindakan	50.000
8	Perawatan Saluran Akar		
	a. Devitalisasi	per tindakan	80.000
	b. Perawatan saluran akar/ 1x kunjungan	per tindakan	50.000
	c. Pengisian sal akar dengan calxyl / endoseal	per tindakan	150.000
	d. Pengisian saluran akar dengan MTA	per tindakan	200.000
9	Crown		
	a. Crown Akrilik	per tindakan	300.000
	b. Crown E-Max	per tindakan	1.650.000
	c. Crown PFM	per tindakan	950.000
10	PERIODONTOLOGI		
	Scalling Elektrik		
	Pembersihan karang gigi 1/4 rahang (1 regio)	per tindakan	50.000
	Bleaching Gigi	per tindakan	300.000
11	PEDODONTI (GIGI ANAK)		
	Ekstraksi Gigi Susu		
	a. Dengan Chlor Ethyl/Topikal Anestesi	per tindakan	26.000
	b. Injeksi	per tindakan	30.000
12	Water Drinking Test	per tindakan	30.000
	ORTHODONTI		
	Pemasangan Alat Ortodonti Lepas		
	a. Satu Plat	per tindakan	300.000
	b. Satu Spring (Kawat)	per tindakan	44.000
	c. Kontrol	per tindakan	70.000
	d. Penggantian 1 kawat patah	per tindakan	80.000
	Pemasangan Alat Ortodonti Cekat		
	a. Satu Rahang	per tindakan	2.800.000
	b. Kontrol	per tindakan	80.000
	c. Pemasangan 1 braket lepas	per tindakan	10.000
	d. Pemasangan 1 braket hilang	per tindakan	80.000
	e. Pencetakan model gigi	per tindakan	70.000
	Pemasangan Alat Ortopedik		
	a. Headgear	per tindakan	3.200.000
	b. Facemask	per tindakan	3.625.000
	c. Rapid palatal expansion	per tindakan	2.350.000
	Pemasangan Alat Fungsional		
	a. Twin block	per tindakan	3.200.000
	Bionator	per tindakan	3.200.000
13	PROSTODONTI (GIGI TIRUAN)		
	Buka Pasang		
	a. Satu Plat	per tindakan	290.000
	b. Satu Gigi	per tindakan	70.000
	Protesa Penuh Biasa	per tindakan	2.900.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
14	BEDAH MULUT		
1	Pemeriksaan spesialis	per tindakan	66.000
2	Pencabutan gigi Sempel	per tindakan	100.000
3	Penabutan Gigi Komplikasi/penyulit	per tindakan	250.000
4	Odontektomi simpel	per tindakan	350.000
5	Odontektomi sedang	per tindakan	650.000
6	Fiksasi eyelet/splinting	per tindakan	80.000
7	Eksisi epulis/ fibroma	per tindakan	200.000
8	Marsupialisasi mukokel	per tindakan	200.000
9	Enukleasi kista kecil	per tindakan	200.000
10	insisi abses intra oral	per tindakan	100.000
11	Insisi abses ekstra oral	per tindakan	200.000
12	Frenektomi	per tindakan	150.000
13	Alveolektomi	per tindakan	200.000
14	Gingivektomi	per tindakan	200.000
15	Interdental wiring (IDW) Arch Bar	per tindakan	250.000
16	Biopsi sederhana	per tindakan	100.000
17	Ganti drain	per tindakan	50.000
18	Ganti kasssa	per tindakan	50.000
19	Redressing	per tindakan	50.000
20	Buka Jahitan	per tindakan	50.000
21	Buka IDW Arch Bar	per tindakan	100.000
22	Apeks reseksi	per tindakan	200.000
23	Penutupan fistula oro antral	per tindakan	200.000
24	Pasang IMF Rubber	per tindakan	80.000
25	Exposure Gigi Pro Ortodonti	per tindakan	250.000
26	Grinding gigi/Occlusal Adjustment	per tindakan	80.000
27	Hecting/Suturing 1-10 Jahitan	per tindakan	100.000
28	Caldwell Luc	per tindakan	250.000
29	Reposisi TMJ	per tindakan	100.000
15	TINDAKAN BESAR 1		
1	Enukleasi kista	per tindakan	2.010.000
2	insisi Abses ekstra oral	per tindakan	2.010.000
3	Insisi Abses intra oral	per tindakan	2.010.000
4	Odontektomi ringan	per tindakan	2.605.000
5	Odontektomi berat	per tindakan	2.987.500
6	Frenektomi	per tindakan	2.180.000
7	Pemasangan arch bar 1 kwardan (>5 gigi)	per tindakan	2.095.000
8	Pemasangan arch bar 1 rahang	per tindakan	2.690.000
9	Necrotomi debridement	per tindakan	2.222.500
10	cetak rahang + obturator akrilik	per tindakan	2.222.500
11	cetak rahang + obturator bahan celac	per tindakan	2.350.000
12	pasang essig 1 rahang	per tindakan	2.095.000
13	bucal flap/palatal flap (tutup fistula oroantral)	per tindakan	2.180.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
14	apek reseksi	per tindakan	2.180.000
16	TINDAKAN BESAR KHUSUS		
1	Labioplasty unilateral lokal anestesi	per tindakan	4.050.000
2	Labioplasti bilateral lokal anestesi	per tindakan	3.825.000
3	Closed reduction fraktur rahang (arch bar)	per tindakan	2.550.000
4	dental implant 1 unit	per tindakan	7.225.000

6. POLIKLINIK TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT-KL)

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Buka gips telinga/hidung	per tindakan	100.000
2	Pasang gips telinga/1 telinga	per tindakan	150.000
3	Tampon Balloque	per tindakan	460.000
4	Aspirasi Furunkel/ Karbunkel/Abses/ Kista/Pseudo Kista	per tindakan	100.000
5	Buka Tampon Telinga	per tindakan	50.000
6	Laringoscopy Direct	per tindakan	300.000
7	Tes Provokasi	per tindakan	120.000
8	Laringoskopi Indirect	per tindakan	40.000
9	Incisi Furunkel/Karbunkel/Abses Liang Telinga	per tindakan	75.000
	Tindakan Medik Non Operatif		
10	Angkat Jahitan Operasi (<6)	per tindakan	150.000
11	Angkat Jahitan Operasi (>6)	per tindakan	165.000
12	Angkat NGT	per tindakan	120.000
13	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	per tindakan	240.000
14	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	per tindakan	285.000
15	Angkat Tampon Hidung Posterior	per tindakan	300.000
16	Apus hidung	per tindakan	120.000
17	Apus telinga	per tindakan	120.000
18	Apus Tenggorokan	per tindakan	120.000
19	Canalith Repositional Therapy (CRT)	per tindakan	270.000
20	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	per tindakan	270.000
21	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	per tindakan	240.000
22	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	per tindakan	150.000
23	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	per tindakan	255.000
24	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	per tindakan	315.000
25	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	per tindakan	330.000
26	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan	per tindakan	315.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	Endoskopi		
27	Ekstraksi Benda Asing Hidung	per tindakan	195.000
28	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	per tindakan	315.000
29	Ekstraksi Benda Asing Mulut	per tindakan	195.000
30	Ekstraksi Benda Asing Telinga	per tindakan	165.000
31	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	per tindakan	315.000
32	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	per tindakan	315.000
33	Endoskopi Telinga / Otoendoskopi	per tindakan	270.000
34	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	per tindakan	690.000
35	Ganti NGT	per tindakan	240.000
36	Ganti Verban / Drain	per tindakan	120.000
37	Irigasi Hidung	per tindakan	240.000
38	Irigasi Sinus Unilateral	per tindakan	300.000
	Tindakan Medik Non Operatif		
39	Irigasi Sinus Bilateral	per tindakan	420.000
40	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	per tindakan	300.000
41	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	per tindakan	405.000
42	Kaustik Faring	per tindakan	300.000
43	Kaustik Hidung Epistaksis	per tindakan	315.000
44	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	per tindakan	240.000
45	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	per tindakan	255.000
46	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	per tindakan	240.000
47	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	per tindakan	255.000
48	Muller's Manuever	per tindakan	270.000
49	Nasoendoskopi	per tindakan	315.000
50	Nasoendoskopi Fleksibel	per tindakan	315.000
51	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	per tindakan	315.000
52	Pasang NGT	per tindakan	150.000
53	Pasang NGT dengan Endoskopi	per tindakan	315.000
54	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	per tindakan	270.000
55	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	per tindakan	375.000
56	Pasang Tampon Telinga Unilateral	per tindakan	150.000
57	Pasang Tampon Telinga Bilateral	per tindakan	180.000
58	Patch Test (Telinga) Unilateral	per tindakan	300.000
59	Patch Test (Telinga) Bilateral	per tindakan	435.000
60	Penutupan Stoma Trakeostomi	per tindakan	270.000
61	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	per tindakan	315.000
62	Skin Prick Test	per tindakan	315.000
63	Terapi Target	per tindakan	540.000
64	Tes Berbisik / Suara	per tindakan	150.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
65	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	per tindakan	240.000
66	Tes Fungsi N. VII	per tindakan	240.000
67	Tes Fungsi Penghidu	per tindakan	255.000
68	Tes Keseimbangan Sederhana	per tindakan	150.000
69	Tes Penala / Garpu Tala	per tindakan	150.000
70	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	per tindakan	240.000
71	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	per tindakan	300.000
72	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	per tindakan	465.000
73	Vestibuler Rehabilitation Therapy	per tindakan	270.000
74	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	per tindakan	450.000
75	Antrostomi	per tindakan	525.000
76	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	per tindakan	525.000
77	Biopsi Hidung	per tindakan	525.000
78	Biopsi Laring Per Endoskopik	per tindakan	675.000
79	Biopsi Oral Cavity	per tindakan	525.000
80	Biopsi Sinus Paranasalis	per tindakan	525.000
81	Biopsi Telinga Luar	per tindakan	525.000
82	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	per tindakan	525.000
83	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	per tindakan	550.000
84	Eksisi Uvula	per tindakan	550.000
85	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	per tindakan	550.000
86	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	per tindakan	600.000
87	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	per tindakan	550.000
88	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	per tindakan	750.000
89	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	per tindakan	625.000
90	Hecting Laserasi Palatum	per tindakan	550.000
91	Injeksi Intra Timpani Unilateral	per tindakan	775.000
92	Injeksi Intra Timpani Bilateral	per tindakan	975.000
93	Insisi Abses Peritonsil	per tindakan	550.000
94	Insisi Abses Preaurikular	per tindakan	550.000
95	Insisi Abses Retroaurikular	per tindakan	550.000
96	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	per tindakan	550.000
97	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	per tindakan	550.000
98	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	per tindakan	550.000
99	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	per tindakan	575.000
100	Insisi Uvula	per tindakan	550.000
101	Jahit Laserasi Bibir	per tindakan	550.000
102	Jahit Laserasi Mulut	per tindakan	550.000
103	Jahit Luka Hidung	per tindakan	550.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
104	Jahit Luka Telinga Luar	per tindakan	550.000
105	Krikotirotoni	per tindakan	850.000
106	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	per tindakan	525.000
107	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	per tindakan	700.000
108	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	per tindakan	775.000
109	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	per tindakan	975.000
110	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	per tindakan	550.000
111	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	per tindakan	750.000
112	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	per tindakan	525.000
113	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	per tindakan	700.000
114	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	per tindakan	550.000
115	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	per tindakan	750.000
116	Pungsi abses	per tindakan	250.000
117	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	per tindakan	550.000
118	Revisi Sinekia Hidung	per tindakan	525.000
119	Tindik Telinga	per tindakan	500.000
	Tindakan Diagnostik Elektromedik	per tindakan	
120	ASSR	per tindakan	450.000
121	Audiometri Nada Murni	per tindakan	240.000
122	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	per tindakan	255.000
123	BERA	per tindakan	450.000
124	Conditioned Play Audiometry (CPA)	per tindakan	375.000
125	Eustachian Tube Fuction Test	per tindakan	240.000
126	Fitting Alat Bantu Dengar	per tindakan	390.000
127	NRT	per tindakan	435.000
128	Oto-Acoustic Emission (OAE)	per tindakan	240.000
129	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	per tindakan	240.000
130	Timpanometri	per tindakan	240.000

7. POLIKLINIK ANAK

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Imunisasi	per tindakan	40.500
2	Mantoux Test	per tindakan	150.000
3	Konsultasi Menyusui	per tindakan	30.000
4	Konsultasi Tumbuh Kembang	per tindakan	30.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
5	EKG	per tindakan	50.000
6	Konsultasi remaja	per tindakan	30.000
7	Pemeriksaan Echo Cardiograf	per tindakan	487.000

8. POLIKLINIK MATA

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Ekstraksi calcium oxalat	per tindakan	50.000
2	Epilasi Trikiasis	per tindakan	47.000
3	screeping konjungtiva	per tindakan	41.000
4	Autorefractometer	per tindakan	63.800
5	Pemeriksaan lensa dengan lensometer	per tindakan	37.500
6	Water drinking test	per tindakan	50.700
7	Keratometri	per tindakan	75.000
8	Biometri	per tindakan	122.000
9	B.scan	per tindakan	168.000
10	Pseudofakia	per tindakan	56.000
11	Trauma mata	per tindakan	34.000
12	OCT Makula ODS	per tindakan	225.000
13	Foto Fundus ODS	per tindakan	150.000
14	USG ODS	per tindakan	450.000
15	Laser PRP ODS	per tindakan	1.200.000
16	Nd Yag Laser ODS	per tindakan	1.200.000
17	Higienis Palpebra/pembersih mata luar	per tindakan	30.000
18	Tonometri	per tindakan	43.000
19	Buka Jahitan Mata	per tindakan	54.000
20	Fundus copy	per tindakan	45.000
21	Epilasi bulu mata	per tindakan	40.000
22	Refraksi + visus	per tindakan	58.000
23	Strikretinoscop	per tindakan	47.000
24	Tes Diagnostik Strabismus	per tindakan	39.000
25	Fluoresences Test	per tindakan	39.000
26	Lapangan pandang	per tindakan	36.000
27	Anel test	per tindakan	31.000
28	Test buta warna	per tindakan	30.000
29	Slit Lamp	per tindakan	37.500

9. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Electrocauterisasi dg anestesi injeksi		
	a. kecil (<5)	per tindakan	75.000
	b. sedang (5-10)	per tindakan	150.000
	c. besar (>10)	per tindakan	200.000
2	Electrocauterisasi dg anestesi topikal		
	a. kecil (<5)	per tindakan	175.000
	b. sedang (5-10)	per tindakan	225.000
	c. besar (>10)	per tindakan	265.000
3	Injeksi keloid		
	a. kecil (<5)	per tindakan	50.000
	b. sedang (5-10)	per tindakan	65.000
	c. besar (>10)	per tindakan	75.000
4	Sinar PDT	per tindakan	150.000
5	Laser CO2 dg anestesi injeksi		
	a. kecil (<5)	per tindakan	75.000
	b. sedang (5-10)	per tindakan	125.000
	c. besar (>10)	per tindakan	175.000
6	Laser CO2 dg anestesi topical		
	a. kecil (<5)	per tindakan	150.000
	b. sedang (5-10)	per tindakan	185.000
	c. besar (>10)	per tindakan	250.000
7	Laser + sinar	per tindakan	290.000
8	Ekskohleasi		
	a. kecil (<5)	per tindakan	125.000
	b. sedang (5-10)	per tindakan	150.000
	c. besar (>10)	per tindakan	175.000
9	Aplikasi podofilin	per tindakan	85.000
10	Injeksi acne cystic	per tindakan	75.000

10. POLIKLINIK KEBIDANAN

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Vaginal Swab	per tindakan	24.000
2	Tutul Abothyl	per tindakan	24.000
3	Tamponade	per tindakan	28.000
4	Pasang IUD	per tindakan	130.000
5	Buka IUD	per tindakan	130.000
6	Pasang KB Susuk	per tindakan	130.000
7	Angkat KB Susuk	per tindakan	130.000
8	KB Suntik = Injeksi	per tindakan	15.000
9	Pasang / Buka Pesarium	per tindakan	130.000
10	Colposcopy	per tindakan	260.000
11	USG 2 D	per tindakan	150.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
12	USG 4 D	per tindakan	250.000
13	Pasang Kateter	per tindakan	60.000
14	Lepas Kateter	per tindakan	40.000
15	Amnioscopy	per tindakan	91.000
16	Inspekulo	per tindakan	71.500
17	Imunisasi	per tindakan	20.000
18	Biopsi	per tindakan	100.000
19	USG Transvaginal	per tindakan	200.000
20	Angkat Jahit (Heating off)		
	- Angkat jahit < 6 simpul	per tindakan	30.000
	- Angkat jahit 6 - 10 simpul	per tindakan	45.000
	- Angkat jahit > 10 simpul	per tindakan	60.000
21	Hecting Sekunder ≤ 10 Jahitan	per tindakan	45.000
22	Hecting Sekunder > 10 Jahitan	per tindakan	70.000
23	Perawatan luka infeksi		
	Kecil	per tindakan	20.000
	Sedang	per tindakan	30.000
	Besar	per tindakan	40.000
24	Tukar verban pada luka operasi		
	Kecil	per tindakan	15.000
	Sedang	per tindakan	25.000
	Besar	per tindakan	35.000
25	Pemeriksaan CTG	per tindakan	100.000
26	Pemasangan Laminaria	per tindakan	195.000
27	Vaginal Toucher	per tindakan	30.000

11. POLIKLINIK JIWA

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Psikoterapi per jam	per jam tindakan	125.000
2	ECT dengan premedikasi (Mecta)	per tindakan	4.000.000
3	IQ Test (Khusus SDLB)	per tindakan	59.000
4	Perawatan pasien intensif Psikiatri	per tindakan	44.000
5	Pelayanan Perawatan Pasien Isolasi	per tindakan	44.000
6	Pelayanan Pasien Detoksifikasi / NAPZA	per tindakan	88.000
7	Pemeriksaan Psycometri sederhana		
	a. Test Kecerdasan :		
	- Standar Progressive matrices	per tindakan	37.000
	- Children progresif matrices	per tindakan	37.000
	- CFTI (Culture Free Test Intelegensi)	per tindakan	76.000
	b. Test Kepribadian		
	- House Tree Person	per tindakan	33.000
	- Baum	per tindakan	33.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	- Draw a men test	per tindakan	33.000
	- Wartegg Test	per tindakan	66.000
	- Test Kreapilin	per tindakan	33.000
	c. Lain-lain		
	- Cornel Medical Index	per tindakan	33.000
	- Seleksi Rehabilitas	per tindakan	33.000
8	Pemeriksaan Psycometri Sedang		
	- Edward personal preference schedule	per tindakan	44.000
	- Thematic apperception	per tindakan	44.000
	- HDRS / HRS	per tindakan	44.000
	- Stress test	per tindakan	44.000
	- SCL 90	per tindakan	150.000
	- Insomnia rating scale	per tindakan	44.000
	- Word Wood Cost	per tindakan	44.000
	- BDI / BAI	per tindakan	44.000
	- 16 PF (Personality factors)	per tindakan	44.000
	- SSCT	per tindakan	44.000
	- IST	per tindakan	44.000
	- NST	per tindakan	44.000
	- Benor Gestal	per tindakan	44.000
	- VSMS	per tindakan	44.000
9	Pemeriksaan Psycometri Canggih		
	- MMPI	per tindakan	350.000
	- Rhorschach	per tindakan	131.000
	- Ekspertise	per tindakan	131.000
	- WAIS	per tindakan	131.000
	- Binnet Test	per tindakan	131.000
	- Test psicologic baterai lengkap	per tindakan	110.000
	- Test bakat dan minat	per tindakan	110.000
	- Test Pekerjaan	per tindakan	146.000
	a. Executive staff	per tindakan	153.000
	b. Senior executive staff	per tindakan	161.000
	c. Manager	per tindakan	168.000
	d. Interview dan interprestasi psikulatri	per tindakan	175.000
10	Test Khusus Kesehatan Jiwa	per tindakan	525.000
11	Konsultasi Psikologic :		
	- Rujukan Dokter dari luar RS	per tindakan	206.000
	- Rujukan Dokter dalam / Dr. Poli RS	per tindakan	199.000
12	Terapi Bermain Anak	per tindakan	53.000
13	Pemeriksaan MMSE	per tindakan	73.000
14	Pemeriksaan BPRS	per tindakan	73.000
15	Pemeriksaan PANSS	per tindakan	73.000
16	Pemeriksaan SPPAHI	per tindakan	73.000
17	Pemeriksaan GDS	per tindakan	73.000
18	Pemeriksaan SAS	per tindakan	73.000
19	Psikoterapi Individu	per tindakan	73.000

12. POLIKLINIK INTERNE

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	USG abdomen	per tindakan	400.000
2	USG Ginjal	per tindakan	200.000
3	USG Thoraks	per tindakan	400.000
4	USG Thyroid	per tindakan	350.000
5	USG artikuler	per tindakan	200.000
6	EKG	per tindakan	50.000
7	Injeksi Intraartikuler	per tindakan	400.000
8	tapping cairan sendi	per tindakan	300.000
9	Geriatric comprehensive Assessment	per tindakan	300.000

13. POLIKLINIK JANTUNG

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Treadmil Test	per tindakan	365.000
2	Pericardial Tap (Tindakan di ruangan)	per tindakan	390.000
3	Pemeriksaan ECG / EKG 12 Lead	per tindakan	75.000
4	Pemeriksaan Echo Cardiograf	per tindakan	487.000
5	Pemeriksaan TEE	per tindakan	715.000
6	Pemeriksaan Dupler Carotis Kanan/Kiri	per tindakan	520.000
7	Pemakaian Alat Hotler	per tindakan	275.000
8	Echo Bubble dengan Kontras	per tindakan	750.000
9	Vaskuler Dopler I Tungkai	per tindakan	450.000
10	Ambulatory blood preasure monitoring	per tindakan	150.000
11	Vaskuler Doppler II Tungkai	per tindakan	800.000

14. POLIKLINIK PARU

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Pengukuran APE/PFR	per tindakan	65.000
2	Irigasi Pleura	per tindakan	152.000
3	Terapi Inhalasi (nebulizer) / kali	per tindakan	51.000
4	Spirometri Rutin	per tindakan	222.000
5	Mantoux Test	per tindakan	161.000
6	Uji Jalan 6 Menit	per tindakan	264.000
7	Proff fungsi	per tindakan	321.000
8	Uji Hiperaktivitas Bronkus	per tindakan	610.000
9	Biopsi jarum baja halus	per tindakan	127.000

15. POLIKLINIK BEDAH

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Cirkumsisi	per tindakan	600.000
2	Explorasi	per tindakan	80.000
3	Incisi		
	- Incisi abses kecil	per tindakan	96.000
	- Incisi abses sedang	per tindakan	100.000
	- Incisi abses besar	per tindakan	120.000
4	Exterpasi		
	- Exterpasi kecil	per tindakan	40.000
	- Exterpasi sedang	per tindakan	65.000
	- Exterpasi besar	per tindakan	100.000
5	Angkat Jahit (Heacting aff)		
	- Angkat jahit < 6 simpul	per tindakan	30.000
	- Angkat jahit 6 - 10 simpul	per tindakan	45.000
	- Angkat jahit > 10 simpul	per tindakan	60.000
6	Pasang Gips :		
	- Kecil / Gyps slepps	per tindakan	62.000
	- Sedang di lengan	per tindakan	100.000
	- Besar/tungkai/gyps korset	per tindakan	250.000
7	Hecting Sekunder ≤ 10 Jahitan	per tindakan	45.000
8	Hecting Sekunder > 10 Jahitan	per tindakan	70.000
9	Pasang Sling	per tindakan	50.000
10	Exterpasi Corpus Allienum Kecil	per tindakan	40.000
11	Exterpasi Corpus Allienum dengan Penyulit	per tindakan	100.000
12	Exterpasi Kuku	per tindakan	100.000
12	Aspirasi		
	Aspirasi (diameter < 5 cm)	per tindakan	30.000
	Aspirasi besar (diameter > 5 cm)	per tindakan	50.000
13	Injeksi Kenacort pada Keloid	per tindakan	120.000
14	Dilatasi femosis / uretra	per tindakan	100.000
16	Buka Gips		
	* Buka Gips Kecil	per tindakan	20.000
	* Buka Gips Sedang	per tindakan	35.000
	* Buka Gips Besar	per tindakan	60.000
17	Pasang Bedslip	per tindakan	50.000
19	Businasi	per tindakan	130.000
20	Buka wated / 1 bh	per tindakan	65.000
21	Eksisi		
	Ekcisi kecil	per tindakan	300.000
	Ekcisi sedang	per tindakan	400.000
	Ekcisi besar	per tindakan	500.000
22	Bajah	per tindakan	200.000

16. POLIKLINIK NEUROLOGI

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Elektroensefalografi (EEG)	per tindakan	375.000
2	Fungsi luhur sederhana	per tindakan	200.000
3	Transmagnetic Stimulation (TMS)	per tindakan	250.000
4	Kecepatan Hantar Syaraf (KHS)	per tindakan	450.000
5	Elektroneuromiografi (EMG)	per tindakan	550.000
6	Transcranial Doppler (TDC)	per tindakan	400.000
7	Transcranial Color Doppler (TCCD)	per tindakan	525.000
8	Brain Mapping	per tindakan	525.000
9	Visual Evoked Potential (VEP)	per tindakan	525.000
10	Sleep Study	per tindakan	450.000
11	Pemeriksaan Fungsi Luhur Lengkap	per tindakan	450.000
12	Neuromuskular Tapping (NTM) per Satu Area	per tindakan	175.000
13	Lumbal Punksi	per tindakan	450.000
14	Penanganan Nyeri Kronik dan Kanker		
	a. Paket I	Paket	500.000
	b. Paket II	Paket	750.000
	c. Paket III	Paket	1.700.000

17. PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Umum / Pelajar	per orang	30.000
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak bertato / bertindik	per orang	30.000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan tidak buta warna	per orang	35.000
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian	per orang	35.000
5	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Asuransi	per orang	50.000
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Cacat		
	a. Dokter Umum	per orang	35.000
	b. Dokter Spesialis	per orang	65.000
7	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran	per orang	35.000
8	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Mata	per orang	30.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
9	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	per orang	50.000

18. REHABILITASI MEDIK

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
I	TERAPI WICARA		
A	SPEECH THERAPY		
1	Wicara		
	Latihan artikulasi	per tindakan	30.000
	Latihan pernafasan	per tindakan	30.000
	Latihan fonasi	per tindakan	30.000
	Latihan gerak bibir	per tindakan	30.000
	latihan aktifitas rahang	per tindakan	30.000
	Latihan otot lidah	per tindakan	30.000
	Latihan otot wajah	per tindakan	20.000
	Latihan meniup	per tindakan	20.000
	Oral motor exercises	per tindakan	20.000
	Massage oral cavities	per tindakan	20.000
2	Bahasa		
	Latihan persepsi huruf	per tindakan	20.000
	Latihan persepsi kata benda,kerja sifat dan situasi	per tindakan	20.000
	Latihan Visiomotor koordinasi	per tindakan	20.000
	Latihan konsentrasi	per tindakan	20.000
	Latihan persepsi frase	per tindakan	20.000
	Latihan persepsi kalimat	per tindakan	20.000
	Latihan persepsi paragraf/wacana	per tindakan	20.000
3	Suara		
	Latihan pernafasan	per tindakan	20.000
	Latihan getaran suara	per tindakan	20.000
	Latihan durasi fonasi	per tindakan	20.000
	Latihan kapasitas vital	per tindakan	20.000
	Latihan nada tinggi/rendah	per tindakan	20.000
	latihan gerak bibir	per tindakan	20.000
4	Irama kelancaran		
	Latihan pernafasan	per tindakan	20.000
	Latihan konsentrasi	per tindakan	20.000
	Latihan membaca kalimat	per tindakan	20.000
	Latihan short atantim span	per tindakan	20.000
	Latihan membaca paragraf/wacana	per tindakan	20.000
B	KEMAMPUAN MOTORIK		
1	Motorik kasar		

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	Latihan duduk	per tindakan	20.000
	Latihan berdiri	per tindakan	20.000
	Latihan jalan ditempat	per tindakan	20.000
	Latihan merangkak	per tindakan	20.000
	Latihan jalan dititian	per tindakan	20.000
	Latihan jalan mundur	per tindakan	20.000
	Latihan lompat dekat dan jauh	per tindakan	20.000
	Latihan lari	per tindakan	20.000
2	Motorik halus		
	Latihan ketepatan dan kekuatan jari tangan	per tindakan	20.000
	Latihan pegang benda dengan jari	per tindakan	20.000
	Latihan menulis	per tindakan	20.000
	Latihan taktil kinestetik	per tindakan	20.000
C	TINDAKAN TERAPI WICARA		
	Dyslexia training	per tindakan	95.000
	Dysphasia training	per tindakan	95.000
	Esophageal speech training	per tindakan	115.000
	Speech training	per tindakan	126.000
	Other speech training and therapy	per tindakan	125.000
	Audiometri	per tindakan	173.000
	Interview and evolution, described as comprehensive	per tindakan	145.000
	Other consultation	per tindakan	130.000
	Vocastem	per tindakan	163.000
	Vitalstim	per tindakan	126.000
II	FISIOTHERAPY		
A	FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG I		
1	Shot Wave Diatermi (SWD)	per tindakan	149.000
2	Micro Wave Diatermi (MWD)	per tindakan	84.000
3	Tens Stimulation	per tindakan	134.000
4	Manual therapy	per tindakan	45.000
B	FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG II		
1	Ultra Sound Therapy	per tindakan	62.000
2	Exercise Therapy	per tindakan	37.000
3	Parafin Bath	per tindakan	44.000
4	Traksi electrical	per tindakan	67.911
C	FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG SEDERHANA		
1	Infra Red (IR)	per tindakan	103.227
2	Ultra Violet (UV)	per tindakan	94.611
3	Exercise therapy aktif	per tindakan	51.745
D	FISIOTHERAPY TINDAKAN KHUSUS		
1	Static Bycycle	per tindakan	31.500
2	Treadmild	per tindakan	31.500
3	Wholl Bar	per tindakan	31.500

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
4	Massage	per tindakan	45.545
5	exercise Theraphy	per tindakan	45.545
6	Isoforce	per tindakan	84.162
7	Massage	per tindakan	31.500
8	exercise Theraphy	per tindakan	31.500
9	Isoforce	per tindakan	31.500

19. MEDICAL CHECK UP

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Paket Jamaah Haji	Paket	750.000
	1. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	Kolesterol (Kolesterol total, LDL, HDL, Trigliserida)		
	* Golongan darah		
	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula Darah Puasa		
	* Gula darah 2 jam PP		
	* Asam urat		
	* SGOT – SGPT		
	* Ureum – Kreatinin		
	c. Urinalisis		
	* Makroskopis		
	* Mikroskopis		
	* Glukosa Urine		
	* Protein Urine		
	3. EKG (Lengkap dengan hasil bacaan)		
	4. Rontgen Thorak (Lengkap dengan hasil bacaan)		
2	Paket I	Paket	650.000
	1. Pemeriksaan Fisik (dr. Umum)		
	2. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula darah random		

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	* SGOT – SGPT		
	* Ureum – Kreatinin		
	c. urinalisis		
	3. EKG		
	4. Rontgen Thorak		
	5. dr. Spesialis Interne		
3	Paket II	Paket	850.000
	1. Pemeriksaan Fisik (dr. Umum)		
	2. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimia Klinik		
	* Gula darah random		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	c. urinalisis		
	d. NAPZA / MMPI (salah satunya)		
	3. EKG		
	4. Rontgen Thorak		
	5. dr. Spesialis Interne		
	6. dr. Spesialis Jiwa		
4	Paket III	Paket	900.000
	1. Pemeriksaan Fisik (dr. Umum)		
	2. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula darah puasa		
	* Profil Lipid		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	c. urinalisis		
	3. EKG		
	4. Rontgen Thorak		
	5. dr. Spesialis Interne		
5	Eksekutif 1	Paket	1.700.000
	1. Pemeriksaan Fisik (dr. Umum)		
	2. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula darah puasa		
	* Profil Lipid		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	* Uric Acid		
	c. urinalisis		
	d. Serologi		
	* HbsAg		
	* Anti HCV		
	3. EKG		
	4. Rontgen Thorak		
	5. USG Abdomen		
	6. dr. Spesialis THT, KL		
	7. dr. Spesialis Interne		
6	Eksekutif II	Paket	2.100.000
	1. Pemeriksaan Fisik (dr. Umum)		
	2. Laboratorium:		
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimla Klinik		
	* Gula darah puasa		
	* Profil Lipid		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	* Uric Acid		
	c. urinalisis		
	d. Serologi		
	* HbsAg		
	* Anti HCV		
	3. EKG		
	4. Rontgen Thorak		
	5. USG Abdomen		
	6. Echo Cardiograf		
	7. dr. Spesialis THT, KL		
	8. dr. Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah		
	9. dr. Spesialis Interne		
7	Eksekutif III	Paket	2.350.000
	1. Pemeriksaan Fisik (dr. Umum)		
	2. Laboratorium:		

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	a. Hematologi		
	* Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit		
	* Hitung Jenis Leukosit		
	* LED		
	b. Kimia Klinik		
	* Gula darah puasa		
	* Profil Lipid		
	* SGOT-SGPT		
	* Ureum-Kreatinin		
	* Uric Acid		
	c. urinalisis		
	d. Serologi		
	* HbsAg		
	* Anti HCV		
	3. MMPI		
	4. EKG		
	5. Rontgen Thorak		
	6. USG Abdomen		
	7. Echo Cardiograf		
	8. dr. Spesialis THT, KL		
	9. dr. Spesialis Jiwa		
	10. dr. Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah		
	11. dr. Spesialis Interne		

20. LABORATORIUM

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Plebotomi Dewasa	per pengujian	14.000
2	Plebotomi Bayi/Anak	per pengujian	35.000
	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
1	Hematologi Otomatis	per pengujian	60.000
2	Hematologi Otomatis + Hitung Jenis	per pengujian	90.000
3	Hematologi Otomatis + Hitung Jenis + Gambaran Darah Tepi + Retikulosit	per pengujian	150.000
4	Retikulosit	per pengujian	35.000
5	Malaria	per pengujian	55.000
6	Mikrofilaria	per pengujian	55.000
7	LED	per pengujian	32.000
8	IT Rasio	per pengujian	75.000
9	Eosinofilia Count	per pengujian	75.000
10	Sel LE	per pengujian	75.000
11	Bleeding Time	per pengujian	15.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
12	Clothing Time	per pengujian	15.000
13	Retraksi Bekuan	per pengujian	20.000
14	PT dan INR	per pengujian	100.000
15	aPTT	per pengujian	70.000
16	D-dimer	per pengujian	200.000
17	Golongan Darah + Rhesus	per pengujian	40.000
18	Pelayanan Darah	per pengujian	350.000
19	Croosmatch	per pengujian	150.000
20	Coombs test	per pengujian	150.000
21	SI	per pengujian	85.000
22	TIBC	per pengujian	80.000
23	UIBC	per pengujian	45.000
24	SI + TIBC	per pengujian	45.000
25	Fragilitas Osmotik	per pengujian	35.000
26	Transferin	per pengujian	160.000
27	Ferritin	per pengujian	245.000
28	G6PD	per pengujian	160.000
29	Pewarnaan Besi	per pengujian	80.000
30	Pewarnaan Sitokimia Besi	per pengujian	80.000
31	Sudan Black B	per pengujian	105.000
32	Sitokimia Peroksidase	per pengujian	105.000
	PEMERIKSAAN URINE		
1	Urine Rutin	per pengujian	45.000
2	Protein Urine	per pengujian	40.000
3	Keton Urine	per pengujian	35.000
4	Protein Kuantitatif (ESBACH)	per pengujian	35.000
5	Protein Bence Jones	per pengujian	35.000
6	Darah Samar Urine	per pengujian	120.000
7	Tes Narkona 6 Parameter	per pengujian	185.000
	PEMERIKSAAN FESES		
1	Feses Lengkap	per pengujian	50.000
2	Darah Samar Feses	per pengujian	120.000
	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
1	Gula Darah (RAPID)	per pengujian	25.000
2	Gula Darah	per pengujian	35.000
3	Total Protein	per pengujian	40.000
4	Albumin	per pengujian	35.000
5	Globulin	per pengujian	25.000
6	Total Bilirubin	per pengujian	46.000
7	Bilirubin Direk	per pengujian	40.000
8	Bilirubin Indirek	per pengujian	15.000
9	Alkali Phosfatase	per pengujian	40.000
10	Ureum	per pengujian	40.000
11	Kreatinin	per pengujian	40.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
12	Klreatinin Klirens	per pengujian	40.000
13	Asam Urat	per pengujian	40.000
14	SGOT	per pengujian	30.000
15	SGPT	per pengujian	30.000
16	Total Kolesterol	per pengujian	40.000
17	HDL Kolesterol	per pengujian	95.000
18	LDL Kolesterol	per pengujian	25.000
19	LDL Kolesterol Direk	per pengujian	100.000
20	Trigliserida	per pengujian	50.000
21	Gamma GT	per pengujian	50.000
22	LDH	per pengujian	65.000
23	HbA1C	per pengujian	235.000
24	CKMB	per pengujian	155.000
25	Troponin T	per pengujian	200.000
26	Elektrolit (Na, K, Cl, Ca)	per pengujian	180.000
27	Analisis Gas Darah (AGD)	per pengujian	350.000
28	CK (Creatin Kinase)	per pengujian	90.000
29	Magnesium	per pengujian	65.000
30	Kalsium Darah	per pengujian	85.000
	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
1	Sediaan langsung pewarnaan BTA	per pengujian	40.000
2	Sediaan langsung pewarnaan gram	per pengujian	45.000
3	Kultur dan Sensitiviti	per pengujian	250.000
4	Pewarnaan Jamur	per pengujian	30.000
5	Pemeriksaan Langsung Jamur	per pengujian	30.000
6	Kultur M. Tuberculose	per pengujian	300.000
7	Kultur Empedu	per pengujian	150.000
8	Kultur Jamur	per pengujian	195.000
	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI		
1	Widal	per pengujian	80.000
2	Salmonella IgM (Tubex)	per pengujian	180.000
3	VDRL	per pengujian	40.000
4	ASTO	per pengujian	58.000
5	Rheunatoid Fc (KUALITATIF)	per pengujian	40.000
6	Rheumatoid Fc (KUANTITATIF)	per pengujian	60.000
7	Tes Kehamilan (Plano Test Urine)	per pengujian	35.000
8	T3	per pengujian	200.000
9	T4	per pengujian	205.000
10	TSH	per pengujian	325.000
11	FT3	per pengujian	275.000
12	FT4	per pengujian	390.000
13	HBsAg (Rapid)	per pengujian	47.000
14	HBsAg (ELISA)	per pengujian	490.000
15	Anti HBs Total	per pengujian	360.000
16	Anti HBs Rapid	per pengujian	50.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
17	HIV (ELISA)	per pengujian	590.000
18	Anti HIV (Rapid)	per pengujian	150.000
19	Anti HCV (RAPID)	per pengujian	75.000
20	Anti HCV	per pengujian	400.000
21	HAV IgM	per pengujian	476.000
22	Anti HAV Total	per pengujian	480.000
23	HBc IgM	per pengujian	560.000
24	Anti HBc Total	per pengujian	528.000
25	Anti Hbe	per pengujian	514.000
26	HBe Ag (Rapid)	per pengujian	120.000
27	AFP	per pengujian	197.000
28	CEA	per pengujian	312.000
29	PSA	per pengujian	900.000
30	CA 125	per pengujian	274.000
31	CA 19-3	per pengujian	395.000
32	CA 15-3	per pengujian	382.000
33	Helicobacter Pylori IgG	per pengujian	250.000
34	Helicobacter Pylori IgM	per pengujian	250.000
35	Toxo IgG	per pengujian	454.000
36	Toxo IgM	per pengujian	452.000
37	Toxo IgG Avidity	per pengujian	454.000
38	Rubella IgG	per pengujian	220.000
39	Rubella IgM	per pengujian	454.000
40	CMV IgG	per pengujian	250.000
41	CMV IgM	per pengujian	350.000
42	TPHA	per pengujian	85.000
43	Anti Dengue Ig G	per pengujian	85.000
44	Anti Dengue Ig M	per pengujian	190.000
45	Anti Dengue Ig G-Ig M (Rapid)	per pengujian	150.000
46	Dengue NS-1 (Rapid)	per pengujian	160.000
47	CRP Kualitatif	per pengujian	50.000
48	CRP Kuantitatif	per pengujian	150.000
49	Hs CRP	per pengujian	200.000
50	Sarcov-2 Ag (Rapid)	per pengujian	200.000
51	Anti HSV I Ig M	per pengujian	315.000
52	Anti HSV I Ig G	per pengujian	320.000
53	Anti HSV II Ig M	per pengujian	310.000
54	Anti HSV II Ig G	per pengujian	310.000
55	Beta HCG	per pengujian	260.000
56	CKMB (Elisa)	per pengujian	570.000
57	Troponin I (Elisa)	per pengujian	500.000
58	NT pro BNP (Elisa)	per pengujian	930.000
	PEMERIKSAAN CAIRAN TUBUH		
1	Analisis cairan Tubuh (Pleura/Asites/LCS/Sendi)	per pengujian	275.000
2	Analisa Sperma	per pengujian	200.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
3	None	per pengujian	70.000
4	Pandy	per pengujian	50.000
5	Rivalta	per pengujian	30.000
	Pemeriksaan Patologi Anatomi		
I	SITOLOGI		
1	Bajah/FNAB (Diambil Oleh Ahli PA)	per pengujian	350.000
2	Bajah/FNAB (Dikirim berupa slide)	per pengujian	275.000
3	Cairan Tubuh (Sputum, cairan pleura, abdomen, sikator/bilasan bronlabs, urine)	per pengujian	300.000
4	Papsmear (Diambil oleh dokter PA)	per pengujian	175.000
5	Papsmear (Dikirim berupa slide)	per pengujian	140.000
6	FNAB SUPERFISIAL	per pengujian	390.000
7	FNAB DEEP	per pengujian	455.000
8	Sputum	per pengujian	227.500
9	Sitologi Cairan	per pengujian	422.500
10	Pap Smear (Slaid)	per pengujian	195.000
11	VC Kecil	per pengujian	520.000
12	VC Sedang	per pengujian	650.000
13	VC Besar	per pengujian	780.000
14	Konsul Slaid (Per 2 Slaid)	per pengujian	260.000
15	Konsul Blok (Per 2 Blok)	per pengujian	390.000
16	Sedia Apus 1 - 3 Slaid	per pengujian	260.000
17	Sedia Apus 4 - 8 Slaid	per pengujian	325.000
18	Sedia Apus > 8 Slaid	per pengujian	390.000
II	HISTOPATOLOGI		
1	Jaringan Kecil (< 2 Cm / 1-2 CUP))	per pengujian	300.000
2	Jaringan Sedang (2-5 Cm / 2-4 CUP)	per pengujian	500.000
3	Jaringan Besar (> 5 Cm)	per pengujian	
	a. 1 Jaringan (5-6 cup)	per pengujian	600.000
	b. > 1 Jaringan (7-8 cup)	per pengujian	800.000
	c. > 1 Jaringan (> 8 cup)	per pengujian	1.100.000
4	Pembuatan Slide (prosesing)	per pengujian	75.000

21. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	PEMERIKSAAN UMUM		
1	Scapula	per pemeriksaan	115.000
2	Clavicula	Per pemeriksaan	115.000
3	Calcaneus	Per pemeriksaan	210.000
4	Mastoid	Per pemeriksaan	115.000
5	Sinus paranasal (SPN)	Per pemeriksaan	210.000
6	Mandibula	Per pemeriksaan	210.000
7	Thoracolumbal	Per pemeriksaan	115.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
8	Rontgen Thoracolumbal AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
9	Lumbosacral	Per pemeriksaan	115.000
10	Rontgen Lumbasacral AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
11	Sacrum	Per pemeriksaan	210.000
12	Cocygis	Per pemeriksaan	210.000
13	Panoramik (OPG, TMJ, Cepalometri)	Per pemeriksaan	240.000
14	Chepalometry	Per pemeriksaan	168.000
15	Pelvis	Per pemeriksaan	115.000
16	Rontgen Pelvis AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
17	Thorax (AP DEWASA)	Per pemeriksaan	115.000
18	Rontgen Thorax LLD Dewasa	Per pemeriksaan	115.000
19	Rontgen Thorax AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
20	Rontgen Thorax AP Anak-anak	Per pemeriksaan	115.000
21	Rontgen Thorax LLD Anak-anak	Per pemeriksaan	115.000
22	Rontgen Thorax AP/Lateral Anak-anak	Per pemeriksaan	210.000
23	Thorax 2 posisi	Per pemeriksaan	210.000
24	Abdomen 1 posisi	Per pemeriksaan	115.000
25	Abdomen 2 posisi	Per pemeriksaan	210.000
26	Abdomen 3 posisi	Per pemeriksaan	315.000
27	Rontgen Abdomen 1 Posisi Anak-anak	Per pemeriksaan	115.000
28	Rontgen Abdomen 2 Posisi Anak-anak	Per pemeriksaan	210.000
29	Rontgen BNO	Per pemeriksaan	115.000
30	Os Nasal	Per pemeriksaan	115.000
31	Rontgen Nasal AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
32	Rontgen Nasal Lateral (soft tissue)	Per pemeriksaan	115.000
33	Pedis (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
34	Ankle Joint (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
35	Rontgen Knee Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
36	Rontgen Patella AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
37	Cruris (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
38	Femur (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
39	Genu	Per pemeriksaan	210.000
40	Genu Bilateral	Per pemeriksaan	336.000
41	Manus (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
42	Wrist joint (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
43	Antebrachi (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
44	Elbow joint (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
45	Humerus (AP/Lateral)	Per pemeriksaan	210.000
46	Shoulder joint 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000
47	Rontgen Shoulder Joint Perbandingan	Per pemeriksaan	115.000
48	Rontgen Cervikal 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000
49	Rontgen Cervical AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
50	Rontgen Cervical AP/Lateral/Oblique	Per pemeriksaan	420.000
51	Rontgen Thoracal 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000
52	Rontgen Thoracal AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
53	Rontgen Lumbal 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000
54	Rontgen Lumbal AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
55	Cervical 2 Posisi	Per pemeriksaan	210.000
56	Cervical 4 posisi	Per pemeriksaan	336.000
57	Hip Joint AP	Per pemeriksaan	115.000
58	Cranium	Per pemeriksaan	168.000
59	Temporo mandibular joint (TMJ)	Per pemeriksaan	420.000
60	Rontgen Vertebra 4 Posisi	Per pemeriksaan	420.000
61	Rontgen Cranium/Schedel/Kepala 1 Posisi	Per pemeriksaan	115.000
62	Rontgen Cranium/Schedel/Kepala AP/Lateral	Per pemeriksaan	210.000
63	Rontgen TMJ 2 Posisi	Per pemeriksaan	210.000
64	Rontgen TMJ 4 Posisi	Per pemeriksaan	420.000
65	Rontgen Gigi (1 film)	Per pemeriksaan	55.000
66	Rontgen Orbita AP/Lat	Per pemeriksaan	210.000
67	Rontgen Soft Tissue Leher AP/Lat	Per pemeriksaan	210.000
68	Rontgen babygram	Per pemeriksaan	115.000
69	Rontgen bone age	Per pemeriksaan	115.000
	PEMERIKSAAN USG		
1	USG abdomen atas	Per pemeriksaan	250.000
2	USG abdomen bawah	Per pemeriksaan	250.000
3	USG abdomen (Whole Abdomen)	Per pemeriksaan	500.000
4	USG Pelvis	Per pemeriksaan	250.000
5	USG Urologi	Per pemeriksaan	250.000
6	USG Mamae	Per pemeriksaan	500.000
7	USG Thyriod	Per pemeriksaan	500.000
8	USG Prostat	Per pemeriksaan	250.000
9	USG Testis	Per pemeriksaan	500.000
10	USG Ektremitas	Per pemeriksaan	500.000
11	USG Kepala	Per pemeriksaan	500.000
12	USG thorax	Per pemeriksaan	500.000
13	USG Genu 1 kaki	Per pemeriksaan	392.000
14	USG Genu 2 kaki	Per pemeriksaan	672.000
15	USG Musculus Sceletal	Per pemeriksaan	750.000
16	USG carotis	Per pemeriksaan	750.000
	PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS		
1	CT Scan Brain	Per pemeriksaan	1.512.000
2	CT Scan BrainTrauma	Per pemeriksaan	1.680.000
3	CT Scan Face Bone	Per pemeriksaan	1.680.000
4	CT Scan Orbita	Per pemeriksaan	1.000.000
5	CT Scan SPN	Per pemeriksaan	1.000.000
6	CT Scan Leher	Per pemeriksaan	1.000.000
7	CT Scan Laring	per pemeriksaan	1.680.000
8	CT Scan Nasofaring	Per pemeriksaan	1.000.000
9	CT Scan Parafaring	Per pemeriksaan	1.680.000
10	CT Scan Mandibula	Per pemeriksaan	1.680.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
11	CT Scan Mastoid	Per pemeriksaan	1.000.000
12	CT Scan Maxilaris	Per pemeriksaan	1.680.000
13	CT Scan Torax	Per pemeriksaan	1.000.000
14	CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	1.000.000
15	CT Scan Cervical	Per pemeriksaan	1.680.000
16	CT Scan Lumbal	Per pemeriksaan	1.680.000
17	CT Scan Thoracal	Per pemeriksaan	1.680.000
18	CT Scan Extremitas Atas	Per pemeriksaan	1.000.000
19	CT Scan Extremitas Bawah	Per pemeriksaan	1.000.000
20	CT Scan Hip Joint	Per pemeriksaan	1.680.000
21	CT Scan Parotis	Per pemeriksaan	1.680.000
22	CT Scan Thyroid	Per pemeriksaan	336.000
23	CT Scan Mamae	Per pemeriksaan	1.680.000
24	CT Angiografi	Per pemeriksaan	1.000.000
	PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS		
1	CT Scan Brain + Kontras	Per pemeriksaan	2.200.000
2	CT Scan Orbita + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
3	CT Scan SPN + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
4	CT Scan Laring + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
5	CT Scan Nasofaring + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
6	CT Scan Parafaring + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
7	CT Scan Lidah + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
8	CT Scan Mandibula + Kontras	Per pemeriksaan	2.600.000
9	CT Scan Mastoid + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
10	CT Scan Leher/Neck + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
11	CT Scan Maxilaris + Kontras	Per pemeriksaan	2.600.000
12	CT Scan Thorax + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
13	CT Scan Clacivula + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
14	CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	3.000.000
15	CT Scan Abdomen + Kontras Oral	Per pemeriksaan	3.000.000
16	CT Scan Abdomen + Kontras Anal	Per pemeriksaan	1.600.000
17	CT Scan Abdomen + Kontras Oral dan Anal	Per pemeriksaan	2.000.000
18	CT Scan Abdomen+ Kontras IV	Per pemeriksaan	2.600.000
19	CT Scan Abdomen+ Kontras IV +Kontras Oral	Per pemeriksaan	2.900.000
20	CT Scan Abdomen+ Kontras IV + Kontras Anal	Per pemeriksaan	2.900.000
21	CT Scan Abdomen+ Kontras IV + Kontras Oral dan Anal	Per pemeriksaan	3.300.000
22	CT Scan Abdomen Double CM	Per pemeriksaan	2.500.000
23	CT Scan Abdomen3 Phase	Per pemeriksaan	3.000.000
24	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontras Oral	Per pemeriksaan	3.400.000
25	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontras Anal	Per pemeriksaan	3.400.000
26	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontral	Per pemeriksaan	3.700.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	Oral dan Anal		
27	CT Scan Ginjal + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
28	CT Scan urologi + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
29	CT Scan Cervical + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
30	CT Scan Lumbal + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
31	CT Scan Sacrum + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
32	CT Scan Sella Tursica + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
33	CT Scan Extremitas Atas + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
34	CT Scan Extremitas bawah + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
35	CT Scan Hip Joint + Kontras	Per pemeriksaan	2.900.000
36	CT Scan Parotis + Kontras	Per pemeriksaan	2.900.000
37	CT Scan Thyroid + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
38	CT Scan Thyroid + Kontras	Per pemeriksaan	2.700.000
39	CT Scan Mamae + Kontras	Per pemeriksaan	3.000.000
40	Digital radiography thorax pa	Per pemeriksaan	130.184
41	Digital radiography Thorax AP	Per pemeriksaan	130.184
42	Digital radiography BNO	Per pemeriksaan	130.184
43	Digital radiography Abdomen 1 posisi	Per pemeriksaan	130.184
44	Digital radiography Abdomen 2 posisi	Per pemeriksaan	130.184
45	Digital radiography Abdomen 3 posisi	Per pemeriksaan	130.184
46	Digital radiography Femur	Per pemeriksaan	130.184
47	Digital radiography Cruris	Per pemeriksaan	130.184
48	Digital radiography Genu	Per pemeriksaan	130.184
49	Digital radiography Genu Bilateral	Per pemeriksaan	130.184
50	Digital radiography Pedis	Per pemeriksaan	130.184
51	Digital radiography Ankle joint	Per pemeriksaan	130.184
52	Digital radiography Manus	Per pemeriksaan	130.184
53	Digital radiography Wrist joint	Per pemeriksaan	130.184
54	Digital radiography Antebrachi	Per pemeriksaan	130.184
55	Digital radiography Elbow joint	Per pemeriksaan	130.184
56	Digital radiography Humerus	Per pemeriksaan	130.184
57	Digital radiography Shoulder joint (art gleno humeral)	Per pemeriksaan	130.184
58	Digital radiography Cervical 2 posisi (AP/lateral)	Per pemeriksaan	130.184
59	Digital radiography Cervical 4 posisi (AP/lateral/oblique)	Per pemeriksaan	130.184
60	Digital radiography Thoracal (AP/lateral)	Per pemeriksaan	130.184
61	Lumbal	Per pemeriksaan	150.000
62	Digital radiography Pelvis	Per pemeriksaan	130.184
63	Digital radiography Hip Joint	Per pemeriksaan	130.184
64	Digital radiography Cranium 2 Posisi (AP/lateral)	Per pemeriksaan	130.184
65	Digital radiography SPN (waters & lateral)	Per pemeriksaan	130.184
66	Digital radiography OS nasal	Per pemeriksaan	130.184
67	Digital radiography Temporo	Per pemeriksaan	130.184

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	mandibular joint (TMJ)		
68	Digital radiography Mandibula kiri & kanan	Per pemeriksaan	130.184
69	Appendicogram	Per pemeriksaan	500.000
70	BNO IVP	Per pemeriksaan	800.000
71	CT Angiografi	Per pemeriksaan	3.000.000
72	TTNA Guiding	Per pemeriksaan	4.000.000
	PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS		
I	Kelompok I		
1	Kepala	Per pemeriksaan	300.000
2	Sinus paranasal	Per pemeriksaan	300.000
3	Thorax	Per pemeriksaan	300.000
4	Ekstremitas atas/bawah	Per pemeriksaan	300.000
5	Nasofaring	Per pemeriksaan	300.000
6	Thiroid	Per pemeriksaan	300.000
7	Orbita	Per pemeriksaan	300.000
8	Servikal	Per pemeriksaan	300.000
9	Laring	Per pemeriksaan	300.000
10	Mandibula	Per pemeriksaan	300.000
11	Mastoid	Per pemeriksaan	300.000
12	Maxilaris	Per pemeriksaan	300.000
13	Vetebrae	Per pemeriksaan	300.000
II	Kelompok II		
1	Abdumen atas/bawah	Per pemeriksaan	400.000
2	Lumbal	Per pemeriksaan	400.000
3	Pelvis	Per pemeriksaan	400.000
III	Kelompok III		
1	Whole Abdumen	Per pemeriksaan	600.000
2	Whole body	Per pemeriksaan	600.000
1	IMAGING KONTRAS SALURAN KEMIH		
	- IVP/RPG/APG/MCU	Per pemeriksaan	750.000
	- URETROSISTOGRAFI/URETROGRAFI/BIPOLAR	Per pemeriksaan	750.000
2	IMAGING KONTRAS PEMBULUH DARAH		
	- ARTERIOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
	- PHLEBOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
3	PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI		
	- BARIUM ENEMA	Per pemeriksaan	750.000
	- OMD/ESOFAGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
	- APPENDIKOGRAM	Per pemeriksaan	750.000
	- FISTULOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
4	SIALOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
5	HSG	Per pemeriksaan	750.000
6	LAPOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
7	MYELOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
8	DISKOGRAFI	Per pemeriksaan	750.000
9	NASOFARING	Per pemeriksaan	750.000

II. INSTALASI RAWAT INAP

1. AKOMODASI

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	AKOMODASI UMUM		
	a. Kelas III	per hari	125.000
	b. Kelas II	per hari	150.000
	c. Kelas I	per hari	200.000
	d. VIP A	per hari	600.000
	e. VIP B	per hari	550.000
	f. Kelas VVIP	per hari	800.000
	g. ICU/ICCU/PICU/NICU	per hari	1.250.000
	h. PERINATOLOGI/HCU	per hari	750,000
	i.ISOLASI	per hari	150.000
2	Akomodasi Khusus		
	a. Ruangan Luka Bakar	per hari	200.000
	b. Ruangan Pulih	per hari	250.000
	c. Pelayanan 1 hari	per hari	200.000

2. JASA VISITE

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Dokter spesialis		
	a. Kelas / Ruang Khusus /Isolasi/VIP/VVIP	per kunjungan	110.000
	b. ICU/ICCU/NICU/PICU	per kunjungan	150.000
	c. HCU/PERINATOLOGI	per kunjungan	120.000
2	Dokter Subspesialis		
	a. Kelas / Ruang Khusus /Isolasi/VIP/VVIP	per kunjungan	145.000
	d. ICU/ICCU/NICU/PICU	per kunjungan	200.000
	e. HCU/PERINATOLOGI	per kunjungan	175.000
3	Visite Dokter Umum	per kunjungan	35.000
4	Visite Apoteker	per kunjungan	30.000
5	Visite Keperawatan / Kebidanan	per kunjungan	30.000

3. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RUANGAN PERSALINAN / VK

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Persalinan Normal tanpa episiotomi	per tindakan	2.500.000
2	Persalinan Normal dengan laserasi jalan lahir (episiotomi)	per tindakan	2.750.000
3	Persalinan dengan penyulit (VACUM EKSTRAKSI/FORCEPS)	per tindakan	3.000.000
4	Pemasangan laminaria	per tindakan	195.000

4. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RUANGAN KANDUNGAN

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Vaginal Swab	per tindakan	24.000
2	Tutul Abothyl	per tindakan	30.000
3	Tamponade	per tindakan	45.000
4	Pasang IUD	per tindakan	140.000
5	Angkat IUD	per tindakan	130.000
6	Pasang KB Susuk	per tindakan	280.000
7	Angkat KB Susuk	per tindakan	280.000
8	KB Suntik	per tindakan	30.000
9	Pasang/Buka Pesarium	per tindakan	120.000
10	Colposkopy	per tindakan	210.000
11	USG	per tindakan	250.000
12	Amnioscopy	per tindakan	105.000
13	Inspekulo	per tindakan	71.500
14	Papsmear	per tindakan	100.000
15	Injeksi IV/IM	per tindakan	15.000
16	Skin Test	per tindakan	13.000
17	Eksplorasi	per tindakan	975.000
18	Manual Placenta tanpa anestesi	per tindakan	1.430.000
19	Heating Vagina/porsio	per tindakan	1.040.000
20	Balon Kateter	per tindakan	195.000
21	Pungsi acites (abdomen tap)	per tindakan	130.000
22	Transfusi	per tindakan	65.000
23	CTG	per tindakan	45.500
24	Pemasangan Laminaria	per tindakan	195.000
25	Perawatan Bayi Baru Lahir	per tindakan	50.000
26	Perawatan Nifas	per tindakan	30.000

5. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RUANGAN ANAK

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Imunisasi	per tindakan	40.500
2	Perawatan bayi baru lahir	per tindakan	50.000
3	Injeksi Obat Intra Tecal	per tindakan	62.100
4	Pasang Infus pada bayi/anak	per tindakan	130.000
5	Resusitasi Anak, bayi/kali	per tindakan	160.000
6	Pemasangan Cateter pada bayi / anak	per tindakan	60.000
7	Pemeriksaan EKG	per tindakan	90.000
8	Head Box termasuk O2/hari	per tindakan	117.000
9	Pemasangan Injeksi Pump	per tindakan	50.000
10	Transfusi / kolf	per tindakan	25.000
11	Monitor Kardio Respirasi / hari	per tindakan	93.600
12	Lumbal Pungsi	per tindakan	150.000
13	Bone Marrow Pungsi (BMP)	per tindakan	400.000
14	Injeksi IV / kali	per tindakan	40.000
15	Injeksi IM / kali	per tindakan	40.000
16	Injeksi SC / kali	per tindakan	40.000
17	Pemasangan Injeksi Pump / kali	per tindakan	40.000
18	Mantoux Test	per tindakan	150.000
19	Perawatan Infeksi Tali Pusat / kali	per tindakan	50.000
20	Ganti Verband	per tindakan	36.000
21	Hisap Lendir / Suction / hari	per tindakan	25.000
22	Observasi TTV / shift	per tindakan	25.000
23	Pemantauan balance dan diuresis / hari	per tindakan	25.000
24	Pemeriksaan Gluko Cek	per tindakan	25.000
25	Pemasangan NGT / OGT	per tindakan	50.000
26	Vena Seksi	per tindakan	190.000
27	Pungsi Pleura	per tindakan	270.000
28	Kelasi Besi Suntuk	per tindakan	100.000
29	Hidrasi alkalinisasi	per tindakan	100.000
30	Fungsi Ascites	per tindakan	195.000
31	Injeksi Penadur	per tindakan	39.000
32	Pasang Infus Perifer	per tindakan	130.000
33	Pemberian Makanan Via NGT/OGT/hari	per tindakan	26.000
34	Intubasi	per tindakan	585.000
35	Pasang Pulse Oxymetri	per tindakan	35.000
36	Perawatan Infus Anak/hari	per tindakan	30.000
37	Nebulizer/kali	per tindakan	50.000
38	Pemakaian Oksigen 1 jam :		
	a. Kecepatan 1 liter/menit	liter/menit	3.900
	b. Kecepatan 2 liter/menit	liter/menit	5.850
	c. Kecepatan 3 liter/menit	liter/menit	7.800
	d. Kecepatan 4 liter/menit	liter/menit	9.750
	e. Kecepatan 5 - 9 liter / menit	liter/menit	11.700
	f. Kecepatan >10 liter / menit	liter/menit	15.000

6. PELAYANAN PICU/NICU

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Pemasangan ventilator	per kali	550.000
2	Intubasi / extubasi	per tindakan	585.000
3	Pemasangan CVP	per kali	500.000
4	Pengawasan / pengukuran CVP	per hari	50.000
5	Pencabutan CVP	per kali	75.000
6	Perawatan CVP	per hari	120.000
7	Pemasangan CDL (temporary) (tanpa bahan)	per tindakan	300.000
8	Pemasangan Oro pharyngeal tube / Naso pharyngeal tube	per tindakan	80.000
9	Pemasangan Laryngeal mask airways (LMA)	per tindakan	250.000
10	Perawatan ETT	per hari	50.000
11	Resusitasi	per tindakan	160.000
12	RJP (Resusitasi Jantung Paru) tanpa ETT / siklus	per tindakan	65.000
13	RJP (Resusitasi Jantung Paru) dengan ETT / siklus	per tindakan	140.000
14	Pemasangan arteri line	per tindakan	240.000
15	Perawatan arteri line	per tindakan	50.000
16	Perawatan BBL / Anak	per hari	75.000
17	Oral hygiene	per tindakan	25.000
18	Perawatan infus	per hari	100.000
19	Lepas infus	per kali	22.500
20	Pasang Catheter	per kali	60.000
21	Perawatan kateter	per kali	22.500
22	Buka Catheter	per kali	40.000
23	Pasang NGT / Sonde	per kali	50.000
24	Pasang OGT	per kali	50.000
25	Lepas NGT / OGT	per kali	20.000
26	Perawatan NGT / hari	per hari	22.500
27	Pemberian diit NGT / hari	per hari	25.000
28	Kumbah lambung / hari, max 1x	hari/shift	75.000
29	Spoeling blast (kandung kemih)	per tindakan	75.000
30	Hisap Lendir / Suction	per tindakan	50.000
31	Perawatan luka		
	a. Perawatan Luka Bersih tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	35.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	50.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	70.000
	b. Perawatan Luka Kotor tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	38.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	58.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	80.000
	c. Jahit Luka (Luar dan Dalam)		
	- <5 Jahitan	per tindakan	45.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	- 5 s/d 10 Jahitan	per tindakan	70.000
	- >10 Jahitan	per tindakan	105.000
	d. Perawatan Luka dengan Skin Loss (DEFINSI OPERASIONAL)		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	15.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	20.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	30.000
	e. Perawatan & Jahit Luka Daerah Wajah/Estetika :		
	- <5 Jahitan	per tindakan	60.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	per tindakan	85.000
	- >10 Jahitan	per tindakan	130.000
32	Angkat Jahit (Heacting aff)		
	- Angkat jahit < 6 simpul	per tindakan	30.000
	- Angkat jahit 6 - 10 simpul	per tindakan	45.000
	- Angkat jahit > 10 simpul	per tindakan	60.000
33	Luka bakar/harl		
	a. Luka Bakar <20%	per hari	110.000
	b. Luka Bakar ≥20%-50%	per hari	170.000
	c. Luka Bakar >50%	per hari	280.000
34	Redressing ganggren / decubitus / hari		
	a. Kecil	per hari	84.000
	b. Sedang	per hari	90.000
	c. Besar	per hari	100.000
35	Ganti verband	per tindakan	36.000
36	Ganti balutan	per tindakan	40.000
37	Klisma	per tindakan	60.000
38	Vena Seksi	per tindakan	190.000
39	Nebulizer/inhalasi	per kali	80.000
40	Injeksi IV	per kali	40.000
41	Injeksi IM	per kali	40.000
42	Injeksi SC	per kali	40.000
43	Pemasangan Injeksi Pump	per kali	40.000
44	Pemberian obat supposituria	per tindakan	15.000
45	Skin test	per tindakan	40.000
46	Trombolitik	per kali	1.700.000
47	Terapi UFH / heparin + LMWH	per tindakan	200.000
48	Memasukkan obat emergency	per tindakan	40.000
49	Perawatan Kolostomi	per hari	60.000
50	Perawatan tracheostomy	per tindakan	150.000
51	Pemeriksaan EKG	per tindakan	90.000
52	Pengawasan transfusi	per kantong	100.000
53	Pemeriksaan Gluko Cek	per kali	25.000
54	Bronchial whasing	per kali	100.000
55	Cukur / Vebriding	per tindakan	25.000
56	Pengambilan darah arteri	per tindakan	160.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
57	Monitoring urine per shift	per shift	50.000
58	Matras dekubitus	per hari	75.000
59	Pemasangan warm blanket	per hari	75.000
60	Perawatan drain	per hari	70.000
61	Lepas drain	per tindakan	50.000
62	Perawatan WSD	per hari	50.000
63	Observasi dan Implementasi Harian Unit Perawatan Intensive	per hari	30.000
64	Pemantauan balance dan diuresis	per hari	25.000
65	Terapi Sinar (Blue Light TERAPI)	per hari	160.000
66	Terapi dengan CPAP	per hari	480.000
67	Monitor Kardio Respirasi	per hari	93.600
68	NEO Puff (Ventilasi)	per jam	80.000
69	Lumbal Pungsi	per tindakan	150.000
70	Bone Marrow Pungsi (BMP)	per tindakan	400.000
71	Mantoux Test	per tindakan	150.000
72	Transfusi Tukar	per tindakan	1.989.000
73	Pungsi Pleura	per tindakan	270.000
74	Hidrasi alkalinisasi	per tindakan	100.000
75	Perawatan inkubator	per hari	50.000
76	Perawatan Bayi Baru Lahir	per hari	50.000
77	Perawatan Infeksi Tali Pusat	per kali	50.000
78	Weaning / Pelepasan CPAP	per kali	30.000
79	Asuhan Keperawatan di ruangan PICU/NICU	per shift	40.000
80	Pemakaian Oksigen 1 jam :		
	a. Kecepatan 1 liter/menit	liter/menit	3.900
	b. Kecepatan 2 liter/menit	liter/menit	5.850
	c. Kecepatan 3 liter/menit	liter/menit	7.800
	d. Kecepatan 4 liter/menit	liter/menit	9.750
	e. Kecepatan 5 - 9 liter / menit	liter/menit	11.700
	f. Kecepatan >10 liter / menit	liter/menit	15.000
81	Pasang Infus		
	a. Pasang infus anak/bayi	per tindakan	130.000
	b. Pasang Infus umbilikal	per tindakan	240.000
82	Perawatan Infus Umbilikal	per hari	30.000
83	Injeksi Obat Intra Umbilikal	per tindakan	44.100
84	Pelepasan Arteri Line, umbilikal cateter	per tindakan	50.000
85	Pemasangan CPAP	per tindakan	160.000
86	Perawatan CPAP	per hari	30.000

7. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RUANGAN INTERNE

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Punctie Cairan Sendi	per tindakan	110.000
2	Injeksi Kenakort IA	per tindakan	85.000
3	Biopsi Jarum Halus (bajah)	per tindakan	95.000
4	Punctie Sumsum tulang Punctie (BMP)	per tindakan	212.500
5	Parasentesis abdomen puncti cairan acites	per tindakan	292.500
6	Aspirasi kista tiroid	per tindakan	156.000
7	Aspirasi abses hepar	per tindakan	292.000
8	Esopagogastro duodenoscopy	per tindakan	840.000
9	a. Biopsi	per tindakan	85.000
	b. Skleroterapi Hemorroid (Anuscopy)	per tindakan	460.000
	c. Ligasi Varises Esofagus	per tindakan	560.000
10	USG 2 dimensi	per tindakan	100.000
	USG 4 dimensi	per tindakan	250.000
11	Colonoscopy	per tindakan	450.000
12	Punctie cairan pleura proof	per tindakan	247.000
13	Punctie cairan pleura terapeutik	per tindakan	638.500
14	Pleural Punctie/ Punctie Abces Hati	per tindakan	160.000
15	Nebulizer	per tindakan	50.000
16	Vena Sectie	per tindakan	190.000
17	Pemeriksaan EKG	per tindakan	50.000
18	Endoscopy	per tindakan	1.040.000
19	Fibrosan	per tindakan	500.000

8. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RUANGAN BEDAH

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Skin Traksi :		
	a. Kelas III (bangsal)	per tindakan	1.300.000
	b. Kelas II	per tindakan	1.500.000
	c. Kelas I	per tindakan	1.700.000
	d. Kelas Utama (VIP)	per tindakan	2.000.000
2	Spoling BPH (6 hari)	per tindakan	2.500.000
3	Jahit Luka (Luar dan Dalam)		
	- ≤ 5 Jahitan	per tindakan	45.000
	- 5 /d 15 Jahitan	per tindakan	70.000
	- 16 s/d 25 Jahitan	per tindakan	105.000
4	Perawatan Luka Bakar		
	- luka bakar <20%	per tindakan	110.000
	- luka bakar 20%- 50%	per tindakan	170.000
	- luka bakar >50%	per tindakan	280.000
5	Incisi		
	- Incisi Abses Kecil	per tindakan	96.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	- Incisi Abses Sedang	per tindakan	100.000
	- Incisi Abses Besar	per tindakan	120.000
6	Exterpasi		
	- Exterpasi Kecil	per tindakan	40.000
	- Exterpasi Sedang	per tindakan	65.000
	- Exterpasi Besar	per tindakan	100.000
7	Pasang Gips		
	- kecil/Gyps slepps	per tindakan	62.000
	- sedang di lengan	per tindakan	100.000
	- besar/tungkai /gyps korset	per tindakan	250.000
	- Body Jacket	per tindakan	59.000
8	Buka Gips Kecil	per tindakan	20.000
9	Buka Gips Sedang	per tindakan	35.000
10	Buka Gips Besar	per tindakan	60.000
11	Heacting Scunder ≤ 10 Jahitan	per tindakan	45.000
12	Heacting Scunder ≥10 Jahitan	per tindakan	70.000
13	Pasang Sling	per tindakan	110.000
14	Exterpasi Corpus Allenum kecil	per tindakan	40.000
15	Exterpasi Corpus Allenum dengan Penyulit	per tindakan	100.000
16	Aspirasi (diameter <5 cm)	per tindakan	30.000
17	Aspirasi (diameter > 5 cm)	per tindakan	50.000
18	Injeksi Kenacort pada Keloid	per tindakan	120.000
19	Blass Spuling pada operasi BPH/hari	per tindakan	20.000
20	Explorasi Luka pada pasien Tetanus	per tindakan	80.000
21	Pasang Catheter	per tindakan	60.000
22	Colonoscopy	per tindakan	450.000
23	Anuscopy	per tindakan	490.000
24	Blass Spooling	per tindakan	156.000

9. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI RUANGAN ICU

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
A	VISITE/KONSULTASI		
	Konsultasi antar dr. Spesialis	per layanan	60.000
B	TINDAKAN PELAYANAN		
1	Perkutaneous dilatasional trakeostomi/PDT (tanpa bahan) (masuk ke ICU)	per tindakan	700.000
2	pemasangan CRRT (tanpa bahan) (masuk ke ICU)	per tindakan	1.000.000
3	Pemasangan ventilator	per kali	250.000
4	Ventilator	per hari	195.000
5	DC. Shock	per tindakan	260.000
6	Intubasi / extubasi	per tindakan	585.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
7	Pemasangan CVP/ kali (tanpa bahan)	per tindakan	500.000
8	Pengawasan / pengukuran CVP	per hari	50.000
9	Pencabutan CVP	per tindakan	50.000
10	Perawatan CVP	per tindakan	120.000
11	Pemasangan CDL (temporary) (tanpa bahan)	per tindakan	300.000
12	Pemasangan Oro pharyngeal tube / Naso pharyngeal tube	per tindakan	40.000
13	Pemasangan Laryngeal mask airways (LMA)	per tindakan	250.000
14	Perawatan ETT	per hari	26.700
15	Resusitasi (1 hari pertama)	per tindakan	500.000
16	RJP (Resusitasi Jantung Paru) tanpa ETT / siklus	per tindakan	65.000
17	RJP (Resusitasi Jantung Paru) dengan ETT / siklus	per tindakan	140.000
18	Pemasangan arteri line	per tindakan	100.000
19	Perawatan arteri line	per tindakan	50.000
20	Memandikan pasien ICU	per tindakan	75.000
21	Vulva higiene	per tindakan	30.000
22	Oral hygiene	per tindakan	25.000
23	Pasang Infus/lokal	per tindakan	40.000
24	Kontrol infus	per hari	10.000
25	Perawatan / lepas infus	per tindakan	22.500
26	Pasang Catheter	per kali	60.000
27	Perawatan kateter	per hari	22.500
28	Buka Catheter	per kali	40.000
29	Pasang kondom kateter	per tindakan	20.000
30	Pasang NGT / Sonde	per tindakan	60.000
31	Pasang OGT	per kali	40.000
32	Lepas NGT / OGT	per kali	20.000
33	Perawatan NGT	per hari	22.500
34	Pemberian diit NGT	per hari	22.500
35	Kumbah lambung / hari, max 1x / shift	hari/shift	75.000
36	Spoeling blast (kandung kemih)	per tindakan	75.000
37	Hisap Lendir / Suction	per hari	42.500
38	Perawatan luka		
	a. Perawatan Luka Bersih tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	35.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	50.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	70.000
	b. Perawatan Luka Kotor tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	38.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	58.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	80.000
	c. Jahit Luka (Luar dan Dalam)		
	- <5 Jahitan	per tindakan	45.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	per tindakan	70.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	- >10 Jahitan	per tindakan	105.000
	d. Perawatan Luka dengan Skin Loss (DEFINSI OPERASIONAL)		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	15.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	20.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	30.000
	e. Perawatan & Jahit Luka Daerah Wajah/Estetika :		
	- <5 Jahitan	per tindakan	60.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	per tindakan	85.000
	- >10 Jahitan	per tindakan	130.000
39	Angkat Jahit (Heacting aff)		
	- Angkat jahit < 6 simpul	per tindakan	30.000
	- Angkat jahit 6 - 10 simpul	per tindakan	45.000
	- Angkat jahit > 10 simpul	per tindakan	60.000
40	Luka bakar/harl		
	a. Luka Bakar <20%	per hari	110.000
	b. Luka Bakar ≥20%-50%	per hari	170.000
	c. Luka Bakar >50%	per hari	280.000
41	Redressing ganggren / decubitus / hari		
	a. Kecil	per hari	84.000
	b. Sedang	per hari	90.000
	c. Besar	per hari	100.000
42	Tamponade	per tindakan	30.000
43	Ganti verband	per tindakan	36.000
44	Ganti balutan	per tindakan	40.000
45	Klisma	per tindakan	30.000
46	Vena Seksi	per tindakan	190.000
47	Nebulizer/inhalasi	per tindakan	40.000
48	Injeksi IV	per kali	20.000
49	Injeksi IM	per kali	15.000
50	Injeksi SC	per kali	20.000
51	Pemberian obat supposituria	per tindakan	15.000
52	Skin test	per tindakan	20.000
53	Trombolitik	per kali	1.700.000
54	Terapi UFH / heparin + LMWH	per tindakan	66.000
55	Memasukkan obat emergency	per tindakan	40.000
56	Perawatan Kolostomi	per hari	60.000
57	Perawatan tracheostomy	per tindakan	150.000
58	Pemeriksaan EKG	per tindakan	90.000
59	Pengawasan transfusi	per kantong	100.100
60	Pemakaian bed side monitor ICU	per tindakan	250.000
61	Pemakaian Syringe Pump	per hari	128.700
62	Pemakaian Infus Pump	per hari	100.000
63	Pemeriksaan Gluko Cek	per kali	25.000
64	Bronchial whasing	per kali	100.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
65	Cukur / Vebriding	per tindakan	25.000
66	Pengambilan darah arteri	per tindakan	100.000
67	Monitoring urine	per shift	50.000
68	Matras dekubitus	per hari	75.000
69	Pemasangan warm blanket	per hari	75.000
70	Pemakaian blood warmer (utk transfusi)	per tindakan	50.000
71	Perawatan drain	per hari	70.000
72	Lepas drain	per tindakan	50.000
73	Perawatan WSD	per hari	50.000
74	Observasi TTV	per hari	25.000
75	Asuhan Keperawatan di ruangan ICU	satu shift	35.000
76	Pemakaian Oksigen 1 jam :		
	a. Kecepatan 1 liter/menit	liter/menit	3.900
	b. Kecepatan 2 liter/menit	liter/menit	5.850
	c. Kecepatan 3 liter/menit	liter/menit	7.800
	d. Kecepatan 4 liter/menit	liter/menit	9.750
	e. Kecepatan 5 - 9 liter / menit	liter/menit	11.700
	f. Kecepatan >10 liter / menit	liter/menit	15.000

10. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA (BEDAH CENTRAL/OK)

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Hemoroidectomi	per tindakan	4.500.000
2	Appendic tanpa penyulit	per tindakan	4.350.000
3	Hemoroidectomi parsial Rubber	per tindakan	4.600.000
4	Hemoroidectomi sirkuler	per tindakan	5.470.000
5	Herniorafi dengan penyulit	per tindakan	5.470.000
6	Herniorafi dengan mesh	per tindakan	6.000.000
7	Eksterpasi polip recti trans An	per tindakan	3.590.000
8	Circumsisi Dengan Bius Umum	per tindakan	2.500.000
9	Phymosis	per tindakan	3.000.000
10	Bronchoscopy	per tindakan	8.000.000
11	Endoscopy Dengan Biopsi	per tindakan	7.500.000
12	Apendictomi perforata	per tindakan	5.500.000
13	Laparotomi eksplorasi	per tindakan	5.000.000
14	Fistulectomi High Anal/Berd	per tindakan	4.220.000
15	Kolesistektomi terbuka	per tindakan	4.220.000
16	Drainase abses hepar	per tindakan	4.220.000
17	Tumor kecil	per tindakan	1.500.000
18	Tumor Sedang	per tindakan	2.000.000
19	Tumor Berat	per tindakan	3.000.000
20	Biopsi	per tindakan	2.000.000
21	Lipoma Kecil	per tindakan	1.250.000
22	Lipoma Sedang	per tindakan	2.000.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
23	Lipoma Berat	per tindakan	3.500.000
24	Repair Sed Perforasi Lambung	per tindakan	4.250.000
25	Drainase perianal fistula sederhana	per tindakan	4.250.000
26	repair sed perforasi usus halus	per tindakan	4.250.000
27	Kista ganglion	per tindakan	2.700.000
28	Eksisi FAM single	per tindakan	3.300.000
29	Hidrocele	per tindakan	2.500.000
30	Debridement	per tindakan	1.600.000
31	Lateral Spinchterectomi	per tindakan	4.250.000
32	Open Cholesistectomi	per tindakan	4.250.000
33	Splenorafi/ splenectomi	per tindakan	4.250.000
34	Drainase abses peri appendix	per tindakan	4.250.000
35	Eksisi luas tumor dinding abdomen	per tindakan	5.720.000
36	Repair wound distrupction Dindi	per tindakan	5.720.000
37	Repair hernia insionalis	per tindakan	5.720.000
38	Kolostomi/ ileustomi	per tindakan	5.720.000
39	Diverticulectomi	per tindakan	5.720.000
40	Diagnosa Peritonal Lauvage	per tindakan	5.720.000
41	Fistelectomi Anal	per tindakan	5.720.000
	Khusus I		
42	Eks. Tumor Lbh besar 10 cm intra/retro	per tindakan	8.250.000
43	Reseksi kolon transversum	per tindakan	8.250.000
44	Hemikolectomi kanan/kiri	per tindakan	8.250.000
45	Low anterior resection/sphinct	per tindakan	8.250.000
46	Hartman procedures	per tindakan	8.250.000
47	Adhesiolisis usus dengan penyulit	per tindakan	8.250.000
48	Laparoskopi diagnostik	per tindakan	8.250.000
49	Laparoskopi Biopsi	per tindakan	8.250.000
50	Stappler Haemorrhoidectomy	per tindakan	8.250.000
51	Kolesistektomi	per tindakan	8.250.000
	Khusus II		
52	Operasi Miles	per tindakan	8.250.000
53	Laparoskopi Appendictomi	per tindakan	8.250.000
	BEDAH VASKULER		
	Sedang I		
54	ScleroTERAPI vena perifer	per tindakan	3.590.000
55	Ligasi vena perifer dengan lokal anestehesi	per tindakan	3.590.000
56	Ekstirpasi Fibroma	per tindakan	3.590.000
57	Debriment Ulang Vaskuler/Debriment dengan amputasi mayor/minor	per tindakan	3.590.000
58	Flebektomi	per tindakan	3.590.000
59	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	per tindakan	3.590.000
	Sedang II		
60	Penyakit pembuluh darah perifer	per tindakan	4.530.000
61	Cimino	per tindakan	4.530.000
	Besar		

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
62	Operasi Tumor Pembuluh darah	per tindakan	5.720.000
63	Pendarahan karena kerusakan pembuluh darah	per tindakan	5.720.000
64	Graf vena membuat A vistula	per tindakan	5.720.000
65	Simpatektomi	per tindakan	5.720.000
66	Amputasi Gangron	per tindakan	5.720.000
	Khusus I		
67	AV Shunt cubiti	per tindakan	8.250.000
68	AV Shunt radial (Brescia-Cimino)	per tindakan	8.250.000
69	Debridement dan Tutup defek pada gangren diabetik	per tindakan	8.250.000
	Khusus II		
70	limfadenektomi ileoinguinal	per tindakan	11.250.000
71	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	per tindakan	11.250.000
72	Stripping varises 1 tungkai debridement ligasi vena perforantes/penyulit	per tindakan	11.250.000
73	stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi	per tindakan	11.250.000
74	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	per tindakan	11.250.000
	BEDAH UROLOGI		
75	Sistotomi	per tindakan	3.840.000
76	Meatotami	per tindakan	3.840.000
77	Vasektomi	per tindakan	3.840.000
78	Sectio Alta	per tindakan	3.840.000
79	Vericocele/ Palomo	per tindakan	3.840.000
80	Orchidektomi	per tindakan	3.840.000
81	Spermatocele	per tindakan	3.840.000
82	Operasi Hernia tanpa komplikasi	per tindakan	3.840.000
83	Operasi Hidrokel	per tindakan	3.840.000
	Besar		
84	Open nefrostomi	per tindakan	5.720.000
85	Simple nefrektomi	per tindakan	5.720.000
86	Partial nefrektomi	per tindakan	5.720.000
87	Operasi repair buli trauma	per tindakan	5.720.000
88	Orkhidektomi extended	per tindakan	5.720.000
89	Orchidektomi Ligasi Tinggi	per tindakan	5.720.000
90	Diverticulectomi	per tindakan	5.720.000
91	Prostatektomi terbuka	per tindakan	5.720.000
	Khusus I		
92	Hipospadia	per tindakan	8.000.000
	Khusus II		
93	Diverticulectomi Buli	per tindakan	11.250.000
94	Operasi trauma ginjal	per tindakan	11.250.000
	BEDAH ONKOLOGI		
95	Biopsi Eksisi/Insisi dengan anastesi	per tindakan	4.780.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	umum		
96	Trakeostomi elektif	per tindakan	4.780.000
97	Limfedenektomi	per tindakan	4.780.000
98	Pemasangan WSD	per tindakan	4.780.000
99	Ekstirpasi Tumor Jinak	per tindakan	4.780.000
100	Eksisi sederhana	per tindakan	4.780.000
101	Gastrotomi	per tindakan	4.780.000
	Besar I		
102	Mastektomi simple/ sederhana	per tindakan	5.720.000
103	Mastektomi Sub Kutan	per tindakan	5.720.000
104	Eksisi mama Aberran	per tindakan	5.720.000
105	Eksisi tumor jinak payudara multiple/ penyulit	per tindakan	5.720.000
106	Mikrodoektomi papiloma intraduktal mamma	per tindakan	5.720.000
107	Repair fistel oesophagus pasca op tiroid	per tindakan	5.720.000
108	Trakeostomi emergensi	per tindakan	5.720.000
109	Cald Well Luc Anthrostomi	per tindakan	5.720.000
110	Debulking tumor ganas	per tindakan	5.720.000
111	Amputasi Lengan/ tungkai sederhana	per tindakan	5.720.000
112	Rekonstruksi Sederhana	per tindakan	5.720.000
113	Flap lokal, rotasi flap	per tindakan	5.720.000
114	Mandibulotomy	per tindakan	5.720.000
	Besar II		
115	Eksisi hemangioma besar/ multiple	per tindakan	7.125.000
116	Eksisi Higroma/ Limpangioma	per tindakan	7.125.000
117	Skin Graft full/ split thickness	per tindakan	7.125.000
118	Mandibulectomi Segmental/ marginal	per tindakan	7.125.000
119	Eksisi kista tiroglusus	per tindakan	7.125.000
120	Isthmulobectomy + potong beku	per tindakan	7.125.000
121	partial glosektomi	per tindakan	7.125.000
122	eksisi tumor submandibula/ sub lingual	per tindakan	7.125.000
123	eksisi bronchogenic	per tindakan	7.125.000
124	Hemiglosektomi	per tindakan	7.125.000
125	Breast conserving Treatment (BCT)	per tindakan	7.125.000
126	Rekonstruksi payudara TRAM/ LD FLAP	per tindakan	7.125.000
	Khusus I		
127	Mastektomi radikal klasik/ modifikasi	per tindakan	8.250.000
128	Diseksi aksila LI/LII	per tindakan	8.250.000
129	Parotidektomi	per tindakan	8.250.000
130	Maksilektomi	per tindakan	8,250.000
131	Diseksi KGB/ Pelvis	per tindakan	8.250.000
132	Glosektomi Total	per tindakan	8.250.000
133	Rekonstruksi Mandibula	per tindakan	8.250.000
134	Eksisi luas tumor ganas	per tindakan	8.250.000
135	Rekonstruksi defek luas	per tindakan	8.250.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
136	Subkutan mastektomi kanker payudara	per tindakan	8.250.000
137	Operasi comando	per tindakan	8.250.000
138	Buttocketomi	per tindakan	8.250.000
139	Hip Joint Articulation	per tindakan	8.250.000
	BEDAH PLASTIK		
	Sedang I		
140	Labioplasty sumbing bibir bilateral	per tindakan	3.590.000
141	Ekstripsi tumor jinak	per tindakan	3.590.000
142	Rozerplasty	per tindakan	3.590.000
143	Ekstirpasi di muka	per tindakan	3.590.000
144	Skin graft sederhana	per tindakan	3.590.000
145	Potong flap	per tindakan	3.590.000
146	Revisi parut	per tindakan	3.590.000
147	Skin grafting yang tidak luas	per tindakan	3.590.000
148	Eksisi chordae Hipospadia	per tindakan	3.590.000
	Besar I		
149	Labioplasty sumbing bibir bilateral	per tindakan	5.720.000
150	Debridement Luka Bakar	per tindakan	5.720.000
151	Rekonstruksi defek/kelainan tubuh lain	per tindakan	5.720.000
152	Skin grafting yang luas	per tindakan	5.720.000
153	Kontraktur tangan dan jari	per tindakan	5.720.000
154	Kontraktur leher	per tindakan	5.720.000
155	Fraktur rahang sederhana	per tindakan	5.720.000
156	Repair luka pada wajah kompleks	per tindakan	5.720.000
157	Debridement Luka Bakar yang Luas	per tindakan	5.720.000
	BEDAH SYARAF		
	Besar		
158	Pemutusan dan Eksisi syaraf	per tindakan	5.720.000
159	Dekompresi saraf perifer	per tindakan	5.720.000
160	Biopsi syaraf kutaneus	per tindakan	5.720.000
161	Ekstirpasi tumor ekstrakarnial	per tindakan	5.720.000
	Khusus I		
162	Dekompresi syaraf tepi	per tindakan	8.250.000
	BEDAH THORAX		
	Besar		
163	Thorax Drainage, WSD	per tindakan	5.720.000
164	Open Windows pada Empyema	per tindakan	5.720.000
165	Debridement	per tindakan	5.720.000

11. TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Sectio Caesaria	per tindakan	4.200.000
2	Sectio Caesaria dengan penyulit	per tindakan	5.200.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
3	Kistektomi	per tindakan	4.700.000
4	Curretage	per tindakan	2.500.000
5	Kontap	per tindakan	3.500.000
6	MOW	per tindakan	4.000.000
7	Laparatomi KET	per tindakan	5.000.000
8	Miomektomi	per tindakan	6.000.000
9	Histerektomi Abdominal	per tindakan	6.000.000
10	Salpingoovarektomi	per tindakan	4.700.000
11	Caesaria Histerektomi	per tindakan	6.000.000
12	Hecting Sekunder	per tindakan	3.500.000
13	Incisi Hymen	per tindakan	2.500.000
14	Jahitan pembukaan jalan lahir	per tindakan	2.500.000
15	Marsupialisasi	per tindakan	3,500.000
16	Incisi Kista Bartholini	per tindakan	2.500.000
17	Curretage Mola	per tindakan	2.500.000
18	Kolporapi	per tindakan	6.000.000
19	Histerektomi Vagina	per tindakan	7.000.000
20	Reseksi Adenomyosis	per tindakan	4.700.000
21	Histerektomi Supravaginal	per tindakan	6.000.000
22	Manual Plasenta	per tindakan	2.500.000
23	Reparasi Fistal Ginekologi	per tindakan	7.000.000
24	Tumor Ganas Ovarium	per tindakan	6.000.000
25	Curretage PA	per tindakan	3.500.000
26	Pemasangan Serklase	per tindakan	3.500.000
27	Ekstraksi IUD dengan bius	per tindakan	2.500.000
28	Incisi Hematom Vulva dan Vagina	per tindakan	2.500.000
29	Biopsi Ca Servic	per tindakan	2.500.000
30	Curettage HPP	per tindakan	2.500.000
31	Protubasi / Tiup Tuba	per tindakan	4.700.000

12. TINDAKAN BEDAH MATA

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Catarak dengan Tindakan Phacoemul Sifikasi + Foldable IOL	per tindakan	8.600.000
2	PhacoemulsinFikasi	per tindakan	7.500.000
3	Catarak Dengan Eccetiol	per tindakan	3.300.000
4	Pterygium	per tindakan	2.900.000
5	Hordeolum	per tindakan	2.700.000
6	Yatelasma	per tindakan	2.800.000
7	Rekontruksi Kornea	per tindakan	3.000.000
8	Vitrektomi+endolaser+SB+silicon oil/gas	per tindakan	16.000.000
9	Scleral buckling+cyro+C3F8	per tindakan	6.500.000

13. TINDAKAN BEDAH MULUT

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	POLI BEDAH MULUT		
1	Pemeriksaan spesialis	per tindakan	65.000
2	Pencabutan gigi sulung	per tindakan	100.000
3	Pencabutan Gigi Simpel	per tindakan	120.000
4	Pencabutan Gigi Komplikasi/ penyulit	per tindakan	150.000
5	Odontektomi Simpel	per tindakan	1.500.000
6	Odontektomi Sedang	per tindakan	2.000.000
7	Fiksasi Eyelet/ splinting	per tindakan	80.000
8	Eksisi Epulis/ Fibroma	per tindakan	1.600.000
9	Marsupialisasi Mukokel	per tindakan	200.000
10	Enukleasi kista kecil	per tindakan	1.000.000
11	Insisi abses intra oral	per tindakan	100.000
12	Insisi abses ekstra oral	per tindakan	200.000
13	Frenektomi	per tindakan	1.200.000
14	Alveolektomi	per tindakan	1.000.000
15	Gingivektomi	per tindakan	1.500.000
16	Interdental Wiring (IDW) Arch Bar	per tindakan	250.000
17	Biopsi sederhana	per tindakan	100.000
18	Ganti Drain	per tindakan	110.000
19	Ganti Kassa	per tindakan	110.000
20	Redressing	per tindakan	110.000
21	Buka Jahitan < 5	per tindakan	110.000
	Buka Jahitan > 5	per tindakan	200.000
	IDW per rahang	per tindakan	1.200.000
22	Buka IDW Arch Bar	per tindakan	600.000
23	Apeks Reseksi	per tindakan	1.000.000
24	Penutupan Fistula Oro Antral	per tindakan	200.000
25	Pasang IMF Rubber	per tindakan	250.000
26	Exposure Gigi Pro Ortodonti/ windowing	per tindakan	1.500.000
27	Grinding Gigi/ Oclusal Adjustment	per tindakan	150.000
28	Hecting/ Suturing 1-10 jahitan	per tindakan	100.000
29	Caldwell Luc	per tindakan	250.000
30	Reposisi TMJ	per tindakan	100.000
31	Dry Socket	per tindakan	100.000
32	Pemasangan eyelet 2 gigi	per tindakan	200.000
33	ekstirpasi mukokel	per tindakan	750.000
34	Drainase abses intra oral	per tindakan	500.000
35	Darinase abses ekstra oral	per tindakan	750.000
36	Operkulektomi	per tindakan	1.000.000
37	Oroantral fistula closure	per tindakan	1.500.000
	TINDAKAN OK BEDAH MULUT		
	TINDAKAN SEDANG		
1	Odontektomi sedang	per tindakan	3.000.000
2	Drainase abses ekstra oral	per tindakan	2.000.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
3	Eksisi tumor sederhana	per tindakan	2.000.000
4	Alveolektomi	per tindakan	2.000.000
5	IDW	per tindakan	2.000.000
6	Aff IDW	per tindakan	1.500.000
7	Aff heacting post labioplasty	per tindakan	1.500.000
8	Biopsi tumor	per tindakan	1.500.000
9	Frenektomi	per tindakan	2.180.000
10	Necrotomy debridement	per tindakan	2.000.000
11	Apeks Reseksi	per tindakan	2.180.000
	TINDAKAN BESAR		
1	Enukleasi kista	per tindakan	3.200.000
2	Insisi abses ekstraoral	per tindakan	2.010.000
3	Biopsi insisi ekstraoral	per tindakan	2.010.000
4	Odontektomi ringan	per tindakan	2.605.000
5	Odontektomi berat	per tindakan	3.200.000
7	Closed reduction fraktur rahang _archbar	per tindakan	3.200.000
8	Frenektomi	per tindakan	2.180.000
9	Pemasangan archbar 1 kwadran (>5 gigi)	per tindakan	2.095.000
10	Pemasangan archbar 1 rahang	per tindakan	2.690.000
11	Necrotomy debridement	per tindakan	2.222.500
12	Cetak rahang + obturator akrilik	per tindakan	2.222.500
13	Cetak rahang + obturator bahan celac	per tindakan	2.350.000
14	Pasang essig 1 rahang	per tindakan	2.095.000
15	Buccal flap/palatal flap (tutup fistula oroantral)	per tindakan	2.180.000
16	Sekuesterektomi/ dredging	per tindakan	3.200.000
17	Eksisi tumor	per tindakan	3.200.000
18	Suturing luka wajah berat	per tindakan	3.200.000
19	Reposisi TMJ	per tindakan	2.250.000
20	Orif mandibula, Le Fort I	per tindakan	3.850.000
	TINDAKAN BESAR KHUSUS		
21	Labioplasty unilateral lokal anestesi	per tindakan	4.050.000
22	Labioplasty bilateral lokal anestesi	per tindakan	5.700.000
23	Pataloplasty	per tindakan	5.700.000
24	Orif le Fort II/ III	per tindakan	7.150.000
25	Reseksi Madibula	per tindakan	7.150.000
26	Rekonstruksi mandibula/ mx	per tindakan	8.250.000
27	Dental Implant 1 unit	per tindakan	7.225.000

14. TINDAKAN ORTODONTI

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Pemasangan alat ortodonti cekat	per tindakan	5.750.000
2	Pemasangan alat ortodonti lapisan	per tindakan	2.775.000
3	Pemasangan alat ortopedik		
	a. Headgear	per tindakan	3.200.000
	b. Facemask	per tindakan	3.625.000
	c. Rapid palatal expansion	per tindakan	2.350.000
4	Pemasangan alat fungsional		
	a. Twin block	per tindakan	3.200.000
	b. Bionator	per tindakan	3.200.000

15. TINDAKAN BEDAH ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Eksisi tumor jaringan lunak	per tindakan	3.450.000
2	Amputasi Jari	per tindakan	6.050.000
3	Ray Amputasi	per tindakan	8.650.000
4	Bone Graft	per tindakan	8.650.000
5	Open biopsi tulang	per tindakan	8.650.000
6	Marginal margin eksisi tumor tulang	per tindakan	13.850.000
7	Limb ablasi (amputasi) ekstremitas	per tindakan	16.450.000
8	Wide eksisi tumor ekstremitas atas	per tindakan	19.050.000
9	Hip/shoulder disartikulasi	per tindakan	21.650.000
10	Limb salvage prosedur	per tindakan	22.950.000
11	Open knee debridemen	per tindakan	6.050.000
12	Arthroscopy debridement	per tindakan	8.650.000
13	Arthroscopy removal loose body	per tindakan	11.250.000
14	Total knee replacement	per tindakan	21.650.000
15	Wound debridement of spine	per tindakan	6.050.000
16	Body cast	per tindakan	8.650.000
17	Facet blok	per tindakan	8.650.000
18	Removal implant spine	per tindakan	13.850.000
19	Laminectomy	per tindakan	19.050.000
20	Debridement dan stabilisasi spine	per tindakan	19.050.000
21	Close reduksi fraktur dan pemasangan gips	per tindakan	6.050.000
22	Debridement fraktur terbuka	per tindakan	6.050.000
23	Nekrotomi, debridement	per tindakan	6.050.000
24	Skin graft	per tindakan	8.650.000
25	Percutaneous tendon tenotomy	per tindakan	6.050.000
26	Open achilles lenghtening	per tindakan	8.650.000
27	Open reduksi internal fiksasi fraktur anak	per tindakan	11.250.000
28	Open reduksi eksternal fiksasi fraktur anak	per tindakan	11.250.000
29	reduksi tertutup dan hemispica	per tindakan	13.850.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
30	reduksi tertutup dadn percutaneous pinning	per tindakan	13.850.000
31	Debridement sequestrectomy osteomyelitis	per tindakan	16.450.000
32	Debridement dan soft tissue release infeksi sendi	per tindakan	16.450.000
33	Orif pada kasus fraktur salter haris III-IV	per tindakan	19.050.000
34	Orif fraktur tulang panjang pada anak	per tindakan	19.050.000
35	CTEV (soft tissue procedur)	per tindakan	19.050.000
36	Open reduksi dislokasi panggul	per tindakan	19.050.000
37	Tendon transfer pada anak	per tindakan	19.050.000
38	Orif fraktur intra artikular pada anak	per tindakan	19.050.000
39	Orif fraktur supracondyler humerus	per tindakan	19.050.000
40	Release de quervain	per tindakan	11.250.000
41	Release trigger finger	per tindakan	11.250.000
42	Remove k wire local anestesia	per tindakan	8.650.000
43	Reposisi fraktur + gips	per tindakan	8.650.000
44	Orif tulang panjang pada dewasa, remove orif	per tindakan	11.250.000
45	Reposisi dislokasi sendi	per tindakan	11.250.000
46	Ekstraksi korpus alienum	per tindakan	11.250.000
47	Orif multiple, remove multiple	per tindakan	16.450.000
48	Artrodesis	per tindakan	16.450.000
49	Orif intra artikular fraktur	per tindakan	19.050.000
50	Bone reconstruction neglected case	per tindakan	22.950.000
51	Hemiartroplasty	per tindakan	21.650.000
52	Total hip replacement	per tindakan	21.650.000
53	Total elbow/shoulder replacement	per tindakan	21.650.000
54	Eksisi ganglion	per tindakan	8.650.000
55	Explorasi tendon sheat dan jaringan subkutis	per tindakan	8.650.000
56	Naid bed exploration singel	per tindakan	8.650.000
57	Repair tendon singel	per tindakan	11.250.000
58	Debridment jari, infeksi jari	per tindakan	11.250.000
59	Repair stump jari	per tindakan	11.250.000
60	Nail ned exploration multiple	per tindakan	11.250.000
61	Orif finger	per tindakan	11.250.000
62	Tenotomy, contracture	per tindakan	16.450.000
63	Artrodesis jari	per tindakan	16.450.000
64	Nerve repair	per tindakan	19.050.000
65	Carpal tunnel syndrom (nerve entrapment)	per tindakan	19.050.000
66	Tendon graft, tendon transfer	per tindakan	19.050.000
67	Repair artery	per tindakan	19.050.000
68	Koreksi swan neck/boutonniere deformity	per tindakan	19.050.000
69	Koreksi syndactyli, polidactyli, macrodactili	per tindakan	19.050.000
70	Pemasangan Gips	per tindakan	1.500.000
71	Pemasangan Spalk	per tindakan	1.500.000
72	Arthrosentensis/ injeksi intra artikuler	per tindakan	1.500.000
73	Buka Wire dengan heacting	per tindakan	120.000

16. TINDAKAN BEDAH THT

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Implantasi Koklea	per tindakan	17.550.000
2	Kanalopasti/ Pengangkatan Masa Lubang	per tindakan	7.150.000
3	Larinektomi	per tindakan	7.150.000
4	Larinektomi +RND THT	per tindakan	9.750.000
5	Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	per tindakan	13.650.000
6	neuroktomi Saraf Fidian	per tindakan	13.650.000
7	radical Neck Dissection	per tindakan	7.150.000
8	Rekonstruksi Fraktur muka dengan Plate Screw THT	per tindakan	7.150.000
9	rekonstruksi hidung dengan defek THT	per tindakan	9.750.000
10	rekonstruksi Mandibula THT	per tindakan	9.750.000
11	Rinoplasty dengan augmentasi tulang rawan THT	per tindakan	9.750.000
12	Rinotomi Lateralis	per tindakan	9.750.000
13	Septorinoplasty THT	per tindakan	9.750.000
14	Stapedektomi	per tindakan	7.150.000
15	Temporal Bone Resection	per tindakan	9.750.000
16	Timpano Plastik	per tindakan	7.150.000
17	Tindak Dekompresi fasialis	per tindakan	11.700.000
18	Rekonstruksi telinga	per tindakan	5.512.000

17. UNIT BANK DARAH RUMAH SAKIT

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Unit Bank Darah	per kali	285.000

18. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI RUANGAN PARU

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	KECIL I		
1	APE/PFR	per tindakan	76.000
2	IPPB	per tindakan	50.000
4	Pemantauan balance cairan	per hari	50.000
3	observasi TTV	per hari	25.000
	SEDANG I		
1	Irigasi Pleura	per tindakan	152.000
2	Pemantauan pungsi pleura	per hari	60.000
3	Continous Suction	per hari	298.000
4	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	per kali	50.000
5	lepas drain	per tindakan	50.000
6	perawatan drain	per tindakan	50.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	SEDANG 2		
1	Mantoux Test	per tindakan	123.500
2	Punksi Cairan Pleura	per tindakan	640.000
3	Pleural Punksi Proof	per tindakan	247.000
4	Pemasangan CPAP/NIV	per tindakan	170.000
5	pemantauan CPAP/NIV	per hari	120.000
6	Uji Jalan 6 menit	per tindakan	205.000
7	pemantauan pulse oxymetry	per tindakan	40.000
	BESAR 1		
1	Biopsi Aspirasi Jarum Halus (Bajah)KGB	per tindakan	150.000
2	Uji Hiperaktifitas Bronkus	per tindakan	468.000
	BESAR 2		
1	Biopsi Pleura	per tindakan	520.000
2	Fungsi Pleura + Biopsi Pleura	per tindakan	800.000
	KHUSUS		
1	B. TTNA Guiding USG	per tindakan	1.330.000
2	WSD (Wenocath, Cystifix, besar)	per tindakan	1.160.000
3	perawatan WSD	per hari	60.000
4	Pleurodesis	per tindakan	312.000
5	Korpus Alienum (fleksibel dan rigid)	per tindakan	2.405.000
6	Laser, elektrocauter dan pemasangan sten sudah termasuk bronkoscopy	per tindakan	6.435.000
7	Lung Volume	per tindakan	540.800
8	Pemasangan Aplikator brachyTERAPI	per tindakan	1.502.800
9	Suntik Intralesi, termasuk bronkoscopi	per tindakan	2.740.400
10	Torakospkopi (termasuk biopsi+pleurodusis)	per tindakan	2.286.700
11	Transbronchial lung biopsi (TBLB)	per tindakan	2.619.500
12	Transbronchial needle asoiration (TBNA)	per tindakan	2.619.500
13	TTNA	per tindakan	900.900
14	Uji Latih Beban	per tindakan	1.310.400
15	Sleep Lab	per tindakan	1.238.000
16	Endobronchial ultrasound (EBUS) sudah termasuk Broncoskopi	per tindakan	2.015.000
17	Bronchoalveolar lavege sudah termasuk Broncoskopi	per tindakan	1.759.000
18	Broncoskopi (termasuk Bilasan, sikatan < biopsi forcep)	per tindakan	1.210.000
19	Broncoskopi + bronchial toilet	per tindakan	1.210.000
20	Broncoskopi Pasca Bedah	per tindakan	1.210.000
21	Spirometri + Bed Rest	per tindakan	352.000
22	Spirometri + DLCO	per tindakan	333.000
23	USG Paru	per tindakan	125.000
24	TTNA Guiding CT Scan	per tindakan	1.330.000

19. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI RUANGAN MATA

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Direct Funduscopy (dg Opthalmoskope)	per tindakan	13.000
2	Tonometri dg alat Schloat Tonometer	per tindakan	45.000
3	Indirect Funduscopy	per tindakan	45.000
4	Auto Refractometry	per tindakan	45.000
5	Anel Test	per tindakan	13.000
6	Slitlamp	per tindakan	50.000
7	Hecting Aff Mata	per tindakan	100.000
8	Ekstraksi Corpus Alienum conjunctiva	per tindakan	115.000
9	Ekstraksi Corpus Alienum kornea	per tindakan	130.000
10	Test Buta Warna	per tindakan	30.000
11	Ekstraksi Calcium Oksalat	per tindakan	100.000
12	Tonometri Non Kontak	per tindakan	45.000
13	Kamphimetri Dinamic	per tindakan	50.000
14	Streak Retinoscopy/Refraksi	per tindakan	45.000
15	Gonioscopy	per tindakan	50.000
16	Screping Conjunctiva	per tindakan	65.000
17	Water Driking Test	per tindakan	49.000
18	Dark Room Test	per tindakan	49.000
19	Pemeriksaan Lensa dg Lensmeter	per tindakan	50.000
20	Granuloma	per tindakan	35.000
21	Chalazion	per tindakan	100.000
22	Hordeolum	per tindakan	100.000
23	Pinguicula	per tindakan	100.000
24	hecting Palpebra	per tindakan	210.000
25	Ekstraksi Pterigium Std III	per tindakan	420.000
26	Ekstraksi Pterigium Std IV	per tindakan	470.000
27	Blefaroplasty	per tindakan	560.000
28	Spooling Canalis Lacrimalis	per tindakan	420.000
29	Photocoagulasi laser	per tindakan	490.000

20. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI RUANGAN SYARAF

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Isolasi Rabies	per tindakan	42.250
2	Lumbal Fungsi	per tindakan	78.000
3	Pemeriksaan EKG	per tindakan	45.500
4	Pemeriksaan EEG	per tindakan	363.740

21. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI RUANGAN REHABILITASI

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Treadmill	per tindakan	357.500
2	Pericardial Tap	per tindakan	390.000
3	DC Shock	per tindakan	149.500
4	Pemeriksaan EKG	per tindakan	45.500
5	Injeksi Sub Umbilikal	per tindakan	32.500
6	Pemakaian Alat Holder	per tindakan	357.500
7	Pemeriksaan Echo Cardiograf	per tindakan	487.500
8	Pemeriksaan TTE	per tindakan	715.000
9	Pemeriksaan Dupler Carotis Kanan/Kiri	per tindakan	520.000
10	Pemeriksaan TMT	per tindakan	260.000
11	Pemakaian Alat Holder	per tindakan	275.000
12	Echo Buble dengan kontras	per tindakan	750.000
13	Carotid Duplet Dopler	per tindakan	685.000
14	Vaskuler Dopler I Tungkai	per tindakan	450.000
15	Vaskuler Dopler II Tungkai	per tindakan	800.000

22. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI THT - KL

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Tampon Balloque	per tindakan	460.000
2	Laryngoscopy Direct	per tindakan	300.000
3	Tes Provokasi	per tindakan	120.000
4	Laringoskopi Indirect	per tindakan	40.000
5	Angkat NGT	per tindakan	120.000
6	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	per tindakan	240.000
7	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	per tindakan	285.000
8	Angkat Tampon Hidung Posterior	per tindakan	300.000
9	Apus hidung	per tindakan	120.000
10	Apus telinga	per tindakan	120.000
11	Apus Tenggorokan	per tindakan	120.000
12	Canalith Repositional TERAPI (CRT)	per tindakan	270.000
13	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	per tindakan	270.000
14	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	per tindakan	240.000
15	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	per tindakan	150.000
16	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	per tindakan	255.000
17	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	per tindakan	315.000
18	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	per tindakan	330.000
19	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	per tindakan	315.000
20	Ekstraksi Benda Asing Hidung	per tindakan	195.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
21	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	per tindakan	315.000
22	Ekstraksi Benda Asing Mulut	per tindakan	195.000
23	Ekstraksi Benda Asing Telinga	per tindakan	165.000
24	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	per tindakan	315.000
25	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	per tindakan	315.000
26	Endoskopi Telinga / Otoendoskopi	per tindakan	270.000
27	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	per tindakan	690.000
28	Ganti NGT	per tindakan	240.000
29	Ganti Verban / Drain	per tindakan	120.000
30	Irigasi Hidung	per tindakan	240.000
31	Irigasi Sinus Unilateral	per tindakan	300.000
	Tindakan Medik Non Operatif		
32	Irigasi Sinus Bilateral	per tindakan	420.000
33	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Unilateral	per tindakan	300.000
34	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Bilateral	per tindakan	405.000
35	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	per tindakan	240.000
36	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	per tindakan	255.000
37	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	per tindakan	240.000
38	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	per tindakan	255.000
39	Muller's Manuever	per tindakan	270.000
40	Nasoendoskopi	per tindakan	315.000
41	Nasoendoskopi Fleksibel	per tindakan	315.000
42	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	per tindakan	315.000
43	Pasang NGT	per tindakan	150.000
44	Pasang NGT dengan Endoskopi	per tindakan	315.000
45	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	per tindakan	270.000
46	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	per tindakan	375.000
47	Pasang Tampon Telinga Unilateral	per tindakan	150.000
48	Pasang Tampon Telinga Bilateral	per tindakan	180.000
49	Patch Test (Telinga) Unilateral	per tindakan	300.000
50	Patch Test (Telinga) Bilateral	per tindakan	435.000
51	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	per tindakan	315.000
52	Skin Prick Test	per tindakan	315.000
53	Terapi Target	per tindakan	540.000
54	Tes Berbisik / Suara	per tindakan	150.000
55	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	per tindakan	240.000
56	Tes Fungsi N. VII	per tindakan	240.000
57	Tes Fungsi Penghidu	per tindakan	255.000
58	Tes Keseimbangan Sederhana	per tindakan	150.000
59	Tes Penala / Garpu Tala	per tindakan	150.000
60	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	per tindakan	240.000
61	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma	per tindakan	300.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	Trakeostomi		
62	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	per tindakan	465.000
63	Vestibuler Rehabilitation TERAPI	per tindakan	270.000
64	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	per tindakan	625.000

23. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI RUANGAN HCU

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
A	VISITASI/KONSULTASI		
1	Konsultasi antar dr. Spesialis	per tindakan	60.000
B	TINDAKAN PELAYANAN		
1	DC. Shock/tindakan	per tindakan	260.000
2	Memandikan pasien HCU	per tindakan	75.000
3	Vulva higiene	per tindakan	30.000
4	Oral hygiene	per tindakan	25.000
5	Pasang Infus/lokal	per tindakan	40.000
6	Kontrol infus	per hari	10.000
7	Perawatan / lepas infus	per tindakan	22.500
8	Pasang Catheter	per kali	60.000
9	Perawatan kateter	per kali	22.500
10	Buka Catheter	per kali	40.000
11	Pasang kondom kateter	per tindakan	20.000
12	Pasang NGT / Sonde	per kali	60.000
13	Pasang OGT	per kali	40.000
14	Lepas NGT / OGT	per kali	20.000
15	Perawatan NGT	per hari	22.500
16	Pemberian diit NGT	per hari	22.500
17	Kumbah lambung, max 1x	hari/shift	75.000
18	Spoeling blast (kandung kemih)	per tindakan	75.000
19	Hisap Lendir / Suction	per hari	42.500
20	Perawatan luka		
	a. Perawatan Luka Bersih tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	35.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	50.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	70.000
	b. Perawatan Luka Kotor tanpa Hecting		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	38.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	58.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	80.000
	c. Jahit Luka (Luar dan Dalam)		
	- <5 Jahitan	per tindakan	45.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	per tindakan	70.000
	- >10 Jahitan	per tindakan	105.000
	d. Perawatan Luka dengan Skin Loss		

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
	(DEFINSI OPERASIONAL)		
	- Ukuran Kecil ukuran < 5 cm	per tindakan	15.000
	- Ukuran Sedang ukuran 5 - 15 cm	per tindakan	20.000
	- Ukuran Besar ukuran > 15 cm	per tindakan	30.000
	e. Perawatan & Jahit Luka Daerah Wajah/Estetika :		
	- <5 Jahitan	per tindakan	60.000
	- 5 s/d 10 Jahitan	per tindakan	85.000
	- >10 Jahitan	per tindakan	130.000
21	Angkat Jahit (Heacting aff)		
	- Angkat jahit < 6 simpul	per tindakan	30.000
	- Angkat jahit 6 - 10 simpul	per tindakan	45.000
	- Angkat jahit > 10 simpul	per tindakan	60.000
22	Luka bakar		
	a. Luka Bakar <20%	per hari	110.000
	b. Luka Bakar ≥20%-50%	per hari	170.000
	c. Luka Bakar >50%	per hari	280.000
23	Redressing ganggren / decubitus		
	a. Kecil	per hari	84.000
	b. Sedang	per hari	90.000
	c. Besar	per hari	100.000
24	Tamponade	per tindakan	30.000
25	Ganti verband	per tindakan	36.000
26	Ganti balutan	per tindakan	40.000
27	Klisma	per tindakan	30.000
28	Vena Seksi	per tindakan	190.000
29	Nebulizer/inhalasi/tindakan	per tindakan	40.000
30	Injeksi IV	per kali	20.000
31	Injeksi IM	per kali	15.000
32	Injeksi SC	per kali	20.000
33	Pemberian obat supposituria	per tindakan	15.000
34	Skin test	per tindakan	20.000
35	Trombolitik	per kali	1.700.000
36	Terapi UFH / heparin + LMWH	per tindakan	66.000
37	Memasukkan obat emergency	per tindakan	40.000
38	Perawatan Kolostomi	per hari	60.000
39	Perawatan tracheostomy	per tindakan	150.000
40	Pemeriksaan EKG	per tindakan	90.000
41	Pengawasan transfusi	per kantong	100.100
42	Pemakaian bed side monitor	per tindakan	250.000
43	Pemakaian Syringe Pump	per hari	128.700
44	Pemakaian Infus Pump	per hari	100.000
45	Pemeriksaan Gluko Cek	per kali	25.000
46	Bronchial whasing	per kali	100.000
47	Cukur / Vebriding	per tindakan	25.000
48	Pengambilan darah arteri	per tindakan	100.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
49	Monitoring urine	per shift	50.000
50	Matras dekubitus	per hari	75.000
51	Pemasangan warm blanket / hari	per hari	75.000
52	Pemakaian blood warmer (utk transfusi)	per tindakan	50.000
53	Perawatan drain / hari	per hari	70.000
54	Lepas drain	per tindakan	50.000
55	Perawatan WSD	per hari	50.000
56	Observasi TTV	per hari	25.000
57	Asuhan Keperawatan di ruangan	satu shift	35.000
58	Pemakaian Oksigen 1 jam :		
	a. Kecepatan 1 liter/menit	liter/menit	3.900
	b. Kecepatan 2 liter/menit	liter/menit	5.850
	c. Kecepatan 3 liter/menit	liter/menit	7.800
	d. Kecepatan 4 liter/menit	liter/menit	9.750
	e. Kecepatan 5 - 9 liter / menit	liter/menit	11.700
	f. Kecepatan >10 liter / menit	liter/menit	15.000

III. INSTALASI FARMASI

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Resep rawat Jalan dan Rawat Inap		
	a. Tuslah Resep Jadi	per layanan	2.000
	b. Tuslah Resep (Puyer)	per layanan	3.000
	c. Pelayanan Obat pada Rawat Inap	per layanan	500
2	Konsultasi Obat/Pelayanan Informasi Obat Rawat Jalan	per layanan	25.000
3	Visite Pasien Rawat Inap	per layanan	30.000
4	Margin Penjualan Obat Pasien Umum		
	a. Rp. 1 - Rp. 50.000	persentase kenaikan	28%
	b. Rp. 50.000 - Rp. 100.000	persentase kenaikan	26%
	c. Rp. > 100.000	persentase kenaikan	25%
5	Margin Alat Kesehatan Habis Pakai		
	a. Modal Rp. 1000 - Rp. 500.000	persentase kenaikan	28%
	b. Modal Rp. > 500.000 - Rp. 1.000.000	persentase kenaikan	25%
	c. Modal Rp. > 1.000.000 - Rp. 2.000.000	persentase kenaikan	20%
	d. Modal Rp. > 2.000.000 - Rp. 4.000.000	persentase kenaikan	15%
	e. Modal Rp. > 4.000.000	persentase kenaikan	10%

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
6	Margin Bahan Habis Pakai		
	a. Modal Rp. < 200.000	persentase kenaikan	28%
	b. Modal Rp. > 200.000 - Rp. 500.000	persentase kenaikan	25%
	c. Modal Rp. > 500.000	persentase kenaikan	20%

IV. PERAWATAN JENAZAH

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Luar	per orang	910.000
2	Pemeriksaan Dalam		
	a. Kasus Biasa	per orang	2.210.000
	b. Kasus dengan Penyulit	per orang	3.250.000
	c. Busuk Lanjut	per orang	3.640.000
3	Pemeriksaan Luar WNA	per orang	3.250.000
4	Pemeriksaan Dalam WNA	per orang	3.640.000
5	Pengawetan Jenazah	per orang	2.730.000
6	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	per orang	2.925.000
7	Pengawetan Jenazah WNA	per orang	3.640.000
8	Pemeriksaan Kerangka	per orang	3.640.000
9	Perawatan Jenazah Muslim Dewasa	per orang	910.000
10	Perawatan Jenazah Non Muslim	per orang	910.000
11	Perawatan Jenazah Balita (0-5) tahun	per orang	364.000
12	Perawatan Jenazah Anak < 12 tahun	per orang	455.000
13	Perawatan Jenazah Beresiko	per orang	910.000
14	Penyimpanan Mayat pada Lemari Pendingin Sementara	orang/hari	195.000
15	Perawatan Jenazah Non Infeksius	per orang	110.000
16	Perawatan Jenazah Infeksius	per orang	180.000
17	Rekonstruksi Jenazah Ringan	per orang	221.000
18	Rekonstruksi Jenazah Sedang	per orang	331.500
19	Rekonstruksi Jenazah Berat	per orang	435.500
20	Penggunaan Kamar Jenazah	orang/jam	25.000
21	Penggunaan Kontainer Jenazah	orang/frezer /hari	625.000
22	Penggunaan Peti jenazah permayat	per orang	1.500.000
23	Penggunaan Kantong Mayat	per orang	600.000
24	Penguburan per mayat	per orang	2.800.000
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK		
1	Histopatologi Anatomi	per orang	1.820.000
2	Pemeriksaan Diatermi	per orang	910.000

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
3	Pemeriksaan Swab Vagina (mayat&orang hidup)	per orang	260.000
	ADMINISTRASI ASURANSI		
1	Pemeriksaan dan Pengisian Blanko Asuransi Korban Hidup	per orang	260.000
2	Pemeriksaan dan Pengisian Blanko Asuransi Korban Mati	per orang	435.500
3	Pemeriksaan dan Pengisian Blanko Asuransi Sekolah	per orang	65.000

V. PEMAKAIAN GAS MEDIK

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Oksigen per menit		
	a. Kecepatan 1 liter/menit	liter/menit	66

VI. INSTALASI GIZI

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Ahli Gizi Rawat Inap		
	a. Semua Kelas	per layanan	30.000
	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / NICU / HCU	per layanan	40.000
2	Visite Ahli Gizi		
	a. Semua Kelas	per layanan	20.000
	d. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / NICU / HCU	per layanan	30.000
3	Pengolahan dan pendistribusian Makan		
	A. Diet Sederhana (MB, ML)		
	a. Semua Kelas	per hari	10.000
	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / HCU	per hari	15.000
	B. Diet Khusus (MS, MC, RG, DH, DJ, DD, DL, DSN, TKTP, RP)		
	a. Semua Kelas	per hari	15.000
	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / HCU	per hari	20.000
	C. Diet dengan Komplikasi (DDDJ, DDRG, DDDH, MC, DLL)		
	a. Semua Kelas	per hari	20.000
	b. VIP A & VIP B / VVIP / ICU / HCU	per hari	25.000

VII. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	TARIF (Rp)
1	Akupresure	per tindakan	30.000
2	Pijat Bayi dan Baduta	per tindakan	30.000
3	Konsultasi Obat Herbal/ Fitofarmaka	per layanan	25.000
4	Minuman Herbal		
	- Minuman Herbal Standar	per porsi	10.000
	- Minuman Herbal Premium	per porsi	20.000

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	KELAS RETRIBUSI	Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
A	RUMAH TANGGA		
1	Rumah Tangga Kelas Miskin	Per bulan	6.000
2	Rumah Tangga Kelas Bawah	Per bulan	8.000
B	BISNIS		
	BISNIS KECIL		
	1.1. PKL (Harian)		
	a. Tempat usaha bergerak		
	1. Tidak bermotor	Per hari	1.000
	2. Bermotor		
	- Roda 2	Per hari	1.000
	- Roda 3	Per hari	2.000
	- Roda 4	Per hari	4.000
	b. Tempat usaha tidak bergerak		
	1. Gelaran	Per hari	1.000
	2. Lesehan	Per hari	2.000
	3. Tenda	Per hari	4.000
	4. Selter	Per hari	5.000
	1.2. SAMPAH USAHA MAKANAN		
	a. Rumah Makan/Restoran/Cafe		
	1. Kelas I	Per bulan	70.000
	2. Kelas II	Per bulan	150.000
	3. Kelas III	Per bulan	350.000
	b. Warung Makan		
	1. Kelas I	Per bulan	30.000
	2. Kelas II	Per bulan	50.000
	1.3. SAMPAH PENGINAPAN		
	a. Home Stay/Guest House	Per bulan	50.000
	b. Hotel Melati	Per bulan	100.000
	c. Hotel Bintang 1	Per bulan	150.000
	d. Hotel Bintang 2	Per bulan	250.000
	e. Hotel Bintang 3	Per bulan	500.000
	f. Hotel Bintang 4	Per bulan	700.000
	g. Hotel Bintang 5	Per bulan	1.000.000
	1.4. SAMPAH PERDAGANGAN BARANG/JASA		
	a. Kecil	Per bulan	10.000

No	KELAS RETRIBUSI	Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per bulan	15.000
	c. Besar	Per bulan	30.000
	1.5. SAMPAH MINI MARKET/TOSERBA/SUPERMAR KET/DEPT STORE		
	a. Mini Market	Per bulan	50.000
	b. Toserba	Per bulan	100.000
	c. Super Market	Per bulan	150.000
	d. Dept Store	Per bulan	200.000
	1.6. KEGIATAN INSIDENTIL DAN TEMPAT HIBURAN		
	a. Keramaian umum		
	1. Dalam Ruangan	Per hari	100.000
	2. Luar Ruangan	Per hari	150.000
	b. Tempat Hiburan	Per hari	100.000
C	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA		
	KELAS-2		
	1.1. PERKANTORAN		
	a. Perkantoran swasta sosial	Per bulan	75.000
	b. Perkantoran swasta komersil	Per bulan	100.000
	1.2. SARANA KESEHATAN		
	a. Apotek	Per bulan	30.000
	b. Klinik	Per bulan	40.000
	c. Rumah Sakit Tipe C	Per bulan	300.000
	d. Rumah Sakit Tipe B	Per bulan	600.000
	e. Rumah Sakit Tipe A	Per bulan	1.200.000
	1.3. SEKOLAH & LEMBAGA PENDIDIKAN		
	a. Les, Bimbel, atau sebutan lainnya	Per bulan	75.000
	b. KB & TK	Per bulan	75.000
	c. Sekolah Dasar atau Setingkat	Per bulan	75.000
	d. Sekolah Menengah Pertama atau Setingkat	Per bulan	75.000
	e. Sekolah Menengah Atas atau Setingkat	Per bulan	75.000
	f. Perguruan Tinggi atau Setingkat	Per bulan	100.000
	1.4. SARANA OLAH RAGA KOMERSIL		
	a. Dalam Ruang	Per bulan	100.000
	b. Luar Ruangan	Per bulan	150.000
D	UMUM		
1	UMUM-1		
	PERKANTORAN		
	a. Perkantoran pemerintah	Per bulan	50.000
	b. Perkantoran BUMN/ BUMD	Per bulan	75.000
2	UMUM-3		
	2.1. SARANA KESEHATAN		
	a. Puskesmas	Per bulan	75.000

No	KELAS RETRIBUSI	Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	b. Puskesmas Pembantu	Per bulan	50.000
	c. Pos Kesehatan Kelurahan	Per bulan	20.000
	d. Rumah Sakit Tipe C	Per bulan	300.000
	e. Rumah Sakit Tipe B	Per bulan	600.000
	f. Rumah Sakit Tipe A	Per bulan	1.200.000
	2.2. SEKOLAH & LEMBAGA PENDIDIKAN		
	a. KB & TK	Per bulan	75.000
	b. Sekolah Dasar atau Setingkat	Per bulan	75.000
	c. Sekolah Menengah Pertama atau Setingkat	Per bulan	75.000
	d. Sekolah Menengah Atas atau Setingkat	Per bulan	75.000
	e. Perguruan Tinggi atau Setingkat	Per bulan	100.000
	2.3. SARANA OLAH RAGA		
	a. Dalam Ruang	Per bulan	100.000
	b. Luar Ruangan	Per bulan	150.000
	2.4. SAMPAH BUS TERMINAL		
	a. Bus Besar Antar Kota Antar Provinsi	Per trip	2.000
	b. Bus Sedang Antar Kota Antar Provinsi	Per trip	1.000
E	PENYEDIAN KAKUS		
1	Kakus Umum		
	1.1. Buang air kecil	Per kali Per orang	2.000
	1.2. Buang air besar	Per kali Per orang	3.000
2	Kabin Toilet		
	2.1. Buang air kecil	Per kali Per orang	2.000
	2.2. Buang air besar	Per kali Per orang	3.000
F	PENGOLAHAN LIMBAH		
1	Biaya Pengangkutan, dan Pemusnahan Limbah Medis dan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga/ kg	per layanan	33.200
2	Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan limbah Lampu TL	per layanan	178.200

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	Sepeda Motor	1 kali parkir	2.000
2	Sedan/Jeep/Mini bus/Pick Up dan sejenisnya	1 kali parkir	5.000
3	Bus/truk dan sejenisnya	1 kali parkir	10.000

D. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Fasilitas	Volume/Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	Pasar Atas		
	a. Kios	Rp/m ² /bulan	12.500
	b. Los	Rp/m ² /bulan	8.500
	c. Pelataran	Rp/hari	2.000
2	Pasar Simpang Aur		
	a. Kios	Rp/m ² /bulan	12.500
	b. Los	Rp/m ² /bulan	8.500
	c. Pelataran	Rp/hari	2.000
3	Pasar Bawah		
	a. Kios	Rp/m ² /bulan	12.500
	b. Los	Rp/m ² /bulan	8.500
	c. Pelataran	Rp/hari	2.000
4	Pusat Pertokoan Pasar Atas		
	a. Pelataran Lantai 1	Rp/m ² /bulan	89.000
	b. Pelataran Lantai 2	Rp/m ² /bulan	80.000
	c. Pelataran Lantai 3	Rp/m ² /bulan	71.000
	d. Pelataran Lantai 4	Rp/m ² /bulan	62.000
5	Pasar Kuliner	Rp/m ² /bulan/hari	65.000/ 2.500

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Jenis Fasilitas	Volume/Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	Pasar Atas		
	Toko		
	a. di pojok	m ² /bulan	19.000
	b. tidak di pojok	m ² /bulan	18.000
2	Pasar Simpang Aur		
	2.1 Grosir		
	a. Grosir Blok A Lantai I		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	b. Grosir Blok B Lantai I		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	c. Grosir Bangunan Toko Tahap II		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	d. Grosir Ruko Srikandi		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.500
	e. Grosir Blok T		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	f. Grosir Blok F		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	g. Grosir Blok Rehab Bangunan	m ² /bulan	47.000
	h. Grosir Blok X Tahap I		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	i. Grosir Blok G Lantai I		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	j. Grosir Blok Bawah Kantor		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	k. Grosir Blok C		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	l. Grosir Blok J Lantai I		

No	Jenis Fasilitas	Volume/Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	m. Grosir Blok H		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	n. Grosir Blok E		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	o. Grosir Blok CC		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	p. Grosir Blok D Lantai I	m ² /bulan	47.000
	q. Grosir Bawah Tangga Tahap II	m ² /bulan	47.000
	r. Grosir Samping Jenjang Tahap I	m ² /bulan	47.000
	s. Grosir Ujung Barat Blok C	m ² /bulan	47.000
	t. Grosir Bawah Jembatan Blok C	m ² /bulan	47.000
	u. Grosir Bawah Tangga Blok C		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	v. Grosir Bawah Jenjang Blok A I		
	- di pojok	m ² /bulan	47.000
	- tidak di pojok	m ² /bulan	46.000
	w. Grosir Bawah Tangga Bangunan	m ² /bulan	47.000
	2.2 Toko		
	a. di pojok	m ² /bulan	19.000
	b. tidak di pojok	m ² /bulan	18.000
3	Pasar Bawah		
	Toko		
	a. di pojok	m ² /bulan	19.000
	b. tidak di pojok	m ² /bulan	18.000
4	Pusat Pertokoan Pasar Atas		
	a. Toko Lantai 1		
	- Kelas 1	m ² /bulan	137.000
	- Kelas 2	m ² /bulan	135.000
	b. Toko Lantai 2		
	- Kelas 1	m ² /bulan	133.000
	- Kelas 2	m ² /bulan	130.000
	c. Toko Lantai 3		
	- Kelas 1	m ² /bulan	128.000
	- Kelas 2	m ² /bulan	125.000
	d. Toko Lantai 4		
	- Kelas 1	m ² /bulan	123.000
	- Kelas 2	m ² /bulan	120.000
5	Taman Panorama Lobang		

No	Jenis Fasilitas	Volume/Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	Jepang		
	a. Kios	kios/tahun	1.884.000
6	Taman Marga Satwa Budaya Kinantan		
	a. Kios ukuran 8,7m ²	kios/tahun	9.406.800
	b. Kios ukuran 6m ²	kios/tahun	6.487.800

B. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan	Frekuensi Penggunaan Jasa	Jangka Waktu	Besaran Tarif (per satuan)
1	Gedung Parkir	Sepeda Motor	2 jam pertama	2 Jam	Rp 2.000,- (per 2 Jam pertama)
			Setiap 2 jam berikutnya	Maks 6 jam	Rp 1.000,- (per 2 Jam)
			Penggunaan objek retribusi > 6 jam dalam 1 (satu) hari	1 (satu) Bulan	Rp 100.000,- (per Bulan)
		Sedan, jeep, taxi, mini bus, pick up dan sejenisnya.	2 jam pertama	2 Jam	Rp 5.000,- (per 2 Jam pertama)
			Setiap 2 jam berikutnya	Maks 6 jam	Rp 2.000,- (per 2 Jam)
			Penggunaan objek retribusi > 6 jam dalam 1 (satu) hari	1 (satu) Bulan	Rp 200.000,- (per Bulan)
			Parkir inap Penggunaan objek retribusi 1 (satu) hari	1 (satu) hari (24 Jam)	Rp 25.000,- (per hari/24 jam)
2	Taman Parkir	Sepeda Motor	2 jam pertama	2 Jam	Rp 2.000,- (per 2 Jam pertama)
			Setiap 2 jam berikutnya	Maks 6 jam	Rp 1.000,- (per 2 Jam)
		Sedan, jeep, taxi, mini bus, pick up dan sejenisnya	2 jam pertama	2 Jam	Rp 5.000,- (per 2 Jam pertama)
			Setiap 2 jam berikutnya	Maks 6 jam	Rp 2.000,- (per 2 Jam)
		Bus	2 jam pertama	2 Jam	Rp 10.000,- (per 2 Jam pertama)
			Setiap 2 jam	Maks 6	Rp 2.000,-

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan	Frekuensi Penggunaan Jasa	Jangka Waktu	Besaran Tarif (per satuan)
			berikutnya	jam	(per 2 Jam)
3	Parkir di Dalam Gedung	Sedan, jeep, taxi, mini bus, pick up dan sejenisnya.	2 jam pertama	2 Jam	Rp 5.000,- (per 2 Jam pertama)
			Setiap 2 jam berikutnya	Maks 6 jam	Rp 2.000,- (per 2 Jam)

C. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILA

No	Jenis Fasilitas	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1.	GUEST HOUSE		
	A. Umum		
	a. Kamar Standar	Kamar/hari	160.000
	b. Kamar Superior	Kamar/hari	240.000
	c. Extra Bed	Buah/hari	30.000
2.	MESS		
	A. Umum	Kamar/hari	180.000
	B. Siswa/Mahasiswa PKL di BBIH	Orang/hari	7.000
	C. Siswa/Mahasiswa Magang	Orang/hari	10.000

D. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Layanan	Jenis Hewan Ternak	Volume Layanan	Tarif (Rp)
1.	a. Pemakaian kandang karantina 1 x 24 Jam. b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan c. Pemakaian fasilitas Pemotongan. d. Pengangkutan daging dari Rumah Pemotongan Hewan Ternak ke Pasar	Ruminansia besar (Sapi, Kerbau dan Kuda)	Per ekor	65.000
2.	a. Pemakaian kandang karantina 1 x 24 Jam. b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan c. Pemakaian fasilitas Pemotongan d. Pengangkutan daging dari Rumah Pemotongan Hewan Ternak ke Pasar	Ruminansia kecil (Kambing dan Domba)	Per ekor	20.000
3.	Pemakaian kandang karantina lebih dari 24 jam (dua puluh empat jam)		Per ekor/hari	4.000

E. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Jenis Pelayanan		Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Golongan	Tarif (Rp)					
A	Taman Marga Satwa Budaya Kinantan dan Benteng Fort de Kock									
	1	Tiket Masuk Fullboard/ Terusan (TMSBK, Benteng Ford de Kock, Museum Zoologi, Aquarium)	1 x masuk/ orang	- Domestik Dewasa	30.000					
				- Domestik Anak-Anak	22.000					
				- Mancanegara	65.000					
	2	Tiket Masuk TMSBK dan Benteng Ford de Kock	1 x masuk/ orang	- Domestik Dewasa	25.000					
				- Domestik Anak-Anak	20.000					
				- Mancanegara	50.000					
	3	Tiket atraksi memberi makanan satwa	1 x pemberian	-	Umum	25.000				
		a Pemberian makanan karnivora								
		b Pemberian makanan reptilia								
	3	c Pemberian makanan herbivora	1 x pemberian	-	Umum	5.000				
		4					Tiket Masuk Museum Zoologi	1 x masuk/ orang	- Domestik Dewasa	5.000
									- Domestik Anak-Anak	2.000
	- Mancanegara		20.000							
	5	Tiket masuk Aquarium	1 x masuk/ orang	- Domestik Dewasa	5.000					
				- Dewasa Anak-Anak	2.000					
				- Mancanegara	10.000					
	B	Taman Panorama Lobang Jepang								
			Tiket masuk	1 x masuk/ orang	- Domestik Dewasa	20.000				
- Domestik Anak-Anak					15.000					
- Mancanegara					25.000					
C	Lapangan Sepak Bola Atas Ngarai									
	1	Kegiatan Pertandingan	1 x main	- Tingkat Daerah	300.000					
			1 x main	- Tingkat Provinsi	500.000					

No	Jenis Pelayanan		Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Golongan	Tarif (Rp)
			1 x main	- Tingkat Luar Provinsi	750.000
	2	Kegiatan Komersial	Siang		1.500.000
			Malam		2.000.000
			1 x 24 Jam		3.000.000
	3	Kegiatan Non Komersial	Siang		500.000
			Malam		750.000
			1 x 24 Jam		1.500.000
D	Lapangan Basket Atas Ngarai				
	1	Kegiatan Pertandingan	1 x main	- Tingkat Daerah	100.000
			1 x main	- Tingkat Provinsi	150.000
			1 x main	- Tingkat Luar Provinsi	200.000
E	Lapangan Tennis Atas Ngarai				
	1	Kegiatan Latihan Olahraga	4 x main/ bulan (1 x main maksimal selama 2 Jam / Lapangan)	Club/ Perkumpulan	200.000
			1 x main maksimal selama 2 Jam / Lapangan	Perorangan	25.000
	2	Kegiatan Pertandingan	1 hari / Lapangan	1 Tingkat Daerah	200.000
			1 hari / Lapangan	2 Tingkat Provinsi	300.000
			1 hari / Lapangan	3 Tingkat Luar Provinsi	400.000
	F	Sport Hall			
1		Kegiatan Latihan Olahraga	4 x main/ bulan (1 x main maksimal selama 2 Jam / Lapangan)	Club/ Perkumpulan	200.000
			1 x main maksimal selama 2 Jam / Lapangan	Perorangan	25.000
2		Kegiatan Komersial	Siang	Event	2.500.000
			Malam	Event	3.000.000
	24 Jam		Event	4.000.000	

No	Jenis Pelayanan		Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Golongan	Tarif (Rp)
	3	Kegiatan Non Komersial	Siang	Event	1.500.000
			Malam	Event	1.750.000
			24 Jam	Event	2.000.000
G	Lapangan Tenis Indoor Bermawi				
	1	Kegiatan Latihan Olahraga	4 x main/ bulan (1 x main maksimal selama 2 Jam / Lapangan)	Club/ Perkumpulan	300.000
			1 x main maksimal selama 2 Jam / Lapangan	Perorangan	37.500
	2	Kegiatan Pertandingan	1 hari / Lapangan	1 Tingkat Daerah	400.000
			1 hari / Lapangan	2 Tingkat Provinsi	500.000
			1 hari / Lapangan	3 Tingkat Luar Provinsi	600.000
	3	Kegiatan Komersial	Siang	Event	2.500.000
			Malam	Event	3.000.000
			24 Jam	Event	4.000.000
	4	Kegiatan Non Komersial	Siang	Event	1.500.000
			Malam	Event	1.750.000
			24 Jam	Event	2.000.000
H	Kolam Renang				
		Tiket masuk	1 x masuk/ orang	- Umum	15.000
				- Pelajar/Anak- Anak	10.000

F. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
A.	Benih Ikan			
1.	Lele	1-3 cm	Per ekor	80
		3-5 cm	Per ekor	150
		5-8 cm	Per ekor	300
		8-12 cm	Per ekor	400
2.	Nila	1-3 cm	Per ekor	85
		3-5 cm	Per ekor	150
		5-8 cm	Per ekor	250
		8-12 cm	Per ekor	400
3.	Mas Koki	2-3 cm	Per ekor	1.000

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
		3-5 cm	Per ekor	2.000
		5-8 cm	Per ekor	5.000
4.	Koi	2-3 cm	Per ekor	1.000
		3-5 cm	Per ekor	2.000
		5-8 cm	Per ekor	5.000
		8-12 cm	Per ekor	10.000
5.	Cupang	2-3 cm	Per ekor	5.000
		3-5 cm	Per ekor	8.000
6.	Molly	1-2 cm	Per ekor	1.000
		2-3 cm	Per ekor	2.000
		3-4 cm	Per ekor	4.000
7.	Komet	2-3 cm	Per ekor	700
		3-5 cm	Per ekor	1.500
		5-8 cm	Per ekor	3.000
B.	Ikan Konsumsi/ Induk Tidak Produktif			
1.	Nila		Per Kg	25.000
2.	Lele		Per Kg	20.000
C.	Ikan Hias/Induk Tidak Produktif			
1.	Koi		Per ekor	300.000
2.	Maskoki		Per ekor	75.000
3.	Komet		Per ekor	30.000
D.	Perkawinan Kuda Bibit Pejantan			
1.	Lokal		Satu kali kawin/satu kali uji	500.000
2.	G.1		Satu kali kawin/satu kali uji	1.000.000
3.	G.2		Satu kali kawin/satu kali uji	1.500.000
4.	G.3		Satu kali kawin/satu kali uji	2.000.000
5.	G.4 dan seterusnya		Satu kali kawin/satu kali uji	3.000.000
E.	Laundry			
1	Selimut besar	210x210 cm	per unit	41.600
2	Selimut Kecil	180x210 cm	per unit	29.120
3	Selimut bayi	140x210 cm	per unit	6.240
4	Handuk besar	60x120 cm	per unit	8.320
5	Handuk kecil	35x75 cm	per unit	4.160
6	Duvet Cover / laken	76x102 cm	per unit	12.480

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
	double			
7	Alas kasur besar	120x200 cm	per unit	8.320
8	Alas Kasur Kecil / Bujangan	100x200 cm	per unit	6.240
9	Sarung bantal / guling	Standar	per unit	4.160
10	Bed cover besar dan tebal	160x200	per unit	41.600
11	Bed Cover besar	120x200 cm	per unit	31.200
12	Bed Cover kecil	100x200 cm	per unit	22.880
13	Baju Kaos	Standar	per unit	32.240
14	Kemeja Sutra / batik	Standar	per unit	6.240
15	Kemeja Safari	Standar	per unit	8.320
16	Celana / Rok Panjang	Standar	per unit	9.360
17	Pakaian Dalam	Standar	per unit	4.160
18	Jas	Standar	per unit	10.400
19	Dasi	Standar	per unit	4.160
20	Jaket / baju panas / Sweater	Standar	per unit	8.320
21	Alas Meja Besar	Meja 8 Kursi	per unit	8.320
22	Alas Meja Menengah	Meja 6 Kursi	per unit	6.240
23	Alas Meja Kecil	Meja 4 Kursi	per unit	4.160
24	Gorden Besar	135x220 cm	per unit	10.400
25	Gorden Kecil	100x200 cm	per unit	6.240
26	Serbert / sapu Tangan	Standar	per unit	4.160
27	Kaos Kaki / sarung kaki	Standar	per unit	4.160
28	Sarung / kain panjang	Standar	per unit	6.240
29	Mukena	Standar	per unit	6.240
30	Jilbab / selendang	Standar	per unit	6.240
31	Selimut garis dwasa	Standar	per unit	10.400
32	Baju pasien/ baju + celana	Standar	per unit	7.280
33	Baju Bayi	Standar	per unit	4.160
34	Popok Bayi	Standar	per unit	4.160
35	Baju Gamis / baju Kurung	Standar	per unit	8.320
36	Blues Wanita dengan poering	Standar	per unit	8.320
37	Celana panjang Jeans / jacket jeans	Standar	per unit	10.400
38	Sarung bantal kursi	Standar	per unit	2.600
39	Sajadah	Standar	per unit	6.240
40	Daster	Standar	per unit	6.240
41	Baju Kerja / blazer	Standar	per unit	5.200
42	Celana Olah raga	Standar	per unit	6.240
43	Gurita Dewata / stagen	Standar	per unit	4.160
44	Bentuk Pengeringan	Standar	per unit	5.000
45	Bentuk Pensetrikan	Standar	per unit	5.000

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
F	Pusat Kesehatan Hewan			
1	PELAYANAN INTALASI RAWAT JALAN			
	A. Pemakaian Poli Rawat Jalan			
	1. Kucing		kali	35.000
	2. Anjing		kali	60.000
	3. Ruminansia Kecil		kali	60.000
	4. Primata		kali	60.000
	5. Hewan Eksotis		kali	60.000
	6. Unggas		kali	25.000
	7. Ruminansia Besar (BB<100kg pelayanan aktif		kali	150.000
	8. Ruminansia Besar (BB>100kg pelayanan pasif		kali	200.000
	9. Infus Sub Kutan			
	- Kucing		kali	20.000
	- Anjing		kali	25.000
	- Primata		kali	25.000
	- Ruminansia Kecil		kali	30.000
	- Ruminansia Besar		kali	40.000
	10. Infus Intra Vena			
	- Kucing		kali	40.000
	- Anjing		kali	50.000
	- Primata		kali	40.000
	- Ruminansia Kecil		kali	50.000
	- Ruminansia Besar		kali	80.000
	B. Pemakaian Ruangan Bedah			
	1. Kucing			
	1.1. Traumatik			
	1) Perawatan luka bersih tanpa hecting (jahitan)		kali	20.000
	2) Perawatan luka kotor tanpa hecting (jahitan)			
	- Luka ukuran kecil (1-2 cm)		kali	30.000
	- Luka ukuran sedang (2-5		kali	35.000

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
	cm)			
	- Luka ukuran besar (> 5 cm)		kali	40.000
	3) Jahit Luka			
	- Anastesi Lokal		kali	64.000
	1.2. Intoksikasi		kali	150.000
	1.3. Kebidanan			
	1) Pelayanan Distokia Manipulatif		kali	125.000
	2) Abortus / Perdarahan		kali	100.000
	3) Prolap Uteri (Penanganan Awal)		kali	125.000
	4) Prolap Anus			
	- Penanganan awal tanpa jahitan		kali	35.000
	- Penanganan awal dengan jahitan		kali	125.000
	1.4. Tindakan Bedah Minor			
	1) Jahit Luka			
	- 1 s/d 4 jahitan		kali	75.000
	- 5 s/d 15 jahitan		kali	100.000
	- 16 s/d 25 jahitan		kali	150.000
	- > 25 jahitan (tambah per jahitan)		kali	20.000
	2) LUTD		kali	200.000
	3) Kastrasi		kali	200.000
	4) Incisi Abses		kali	250.000
	5) Tumor Jinak pada Permukaan Kulit		kali	150.000
	6) Exterpasi corpus allenum, gigi		kali	125.000
	7) Aspirasi Asites		kali	125.000
	8) Dental Scalling		kali	350.000
	9) Ekstraksi Gigi			
	- Ekstraksi 1 gigi		kali	75.000
	- Ekstraksi 2-3 gigi		kali	150.000

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
	- Ekstraksi >3 gigi		kali	200.000
	1.5. Tindakan Bedah Mayor			
	1) Ovariohisterekto mi (Sterilisasi)		kali	350.000
	2) Sectio Caesaria		kali	500.000
	3) Sectio Caesaria + Ovariohisterec tomi		kali	550.000
	4) Pengangkatan Pyometra, Maserasi, Mumifikasi		kali	550.000
	5) Prolap Uteri		kali	350.000
	6) Tumor Ganas		kali	550.000
	7) Bedah Mata		kali	400.000
	8) Othematoma		kali	300.000
	9) Kolopeksi		kali	300.000
	10) Laparotomi		kali	300.000
	11) Enteretomi		kali	500.000
	12) Enterektomi		kali	700.000
	13) Hernia		kali	300.000
	14) Hernia Diagfragmatica		kali	700.000
	15) Atresia Ani		kali	250.000
	16) Cistotomi		kali	500.000
	17) Uretrotomi		kali	500.000
	18) Amputasi Ekstremitas Fore Quarter		kali	450.000
	19) Amputasi Ekstremitas Hind Quarter		kali	450.000
	20) Amputasi Ekor Non Cosmetic Surgery		kali	250.000
	2. Anjing			
	2.1 Traumatik			
	1) Perawatan luka bersih tanpa hecting (jahitan)		kali	30.000
	2) Perawatan luka kotor tanpa hecting (jahitan)			
	- Luka ukuran kecil (1-5 cm)		kali	40.000
	- Luka ukuran sedang (5-8 cm)		kali	45.000

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
	- Luka ukuran besar (> 8 cm)		kali	50.000
	3) Jahit Luka			
	- Anastesi Lokal < 5 jahitan		kali	110.000
	2.2 Intoksikasi		kali	150.000
	2.3 Kebidanan			
	1) Pelayanan Distokia Manipulatif		kali	125.000
	2) Abortus / Perdarahan		kali	100.000
	3) Prolap Uteri (Penanganan Awal)		kali	125.000
	4) Prolap Anus			
	- Penanganan awal tanpa jahitan		kali	35.000
	- Penanganan awal dengan jahitan		kali	125.000
	2.4 Tindakan Bedah Minor			
	1) Jahit Luka			
	- 1 s/d 4 jahitan		kali	150.000
	- 5 s/d 15 jahitan		kali	175.000
	- 16 s/d 25 jahitan		kali	225.000
	- > 25 jahitan (tambah per jahitan)		kali	25.000
	2) LUTD		kali	225.000
	3) Kastrasi		kali	350.000
	4) Incisi Abses		kali	250.000
	5) Tumor Jinak pada Permukaan Kulit		kali	180.000
	6) Papiloma		kali	180.000
	7) Exterpasi corpus allenum, gigi		kali	180.000
	8) Aspirasi Asites		kali	125.000
	9) Dental Scalling		kali	400.000
	10) Ekstraksi Gigi			
	- Ekstraksi 1 gigi		kali	100.000
	- Ekstraksi 2-3		kali	200.000

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
	gigi			
	- Ekstraksi >3 gigi		kali	250.000
	2.5 Tindakan Bedah Mayor			
	1) Ovariohisterektomi (Sterilisasi)		kali	400.000
	2) Sectio Caesaria		kali	600.000
	3) Sectio Caesaria + Ovariohisterectomi		kali	650.000
	4) Pengangkatan Pyometra, Maserasi, Mumifikasi		kali	650.000
	5) Prolap Uteri		kali	475.000
	6) Tumor Ganas		kali	750.000
	7) Veneric Sarkoma		kali	450.000
	8) Bedah Mata		kali	450.000
	9) Othematoma		kali	400.000
	10) Kolopeksi		kali	500.000
	11) Laparotomi		kali	600.000
	12) Enteretomi		kali	650.000
	13) Enterektomi		kali	850.000
	14) Hernia		kali	400.000
	15) Limpa Denectomi		kali	850.000
	16) Hernia Diagfragmatica		kali	950.000
	17) Atresia Ani		kali	250.000
	18) Cistotomi		kali	600.000
	19) Uretrotomi		kali	600.000
	20) Balanopostitis, Paraphimosis		kali	300.000
	21) Pengangkatan Kelenjar Prostat		kali	650.000
	22) Operasi Orchitis		kali	450.000
	23) Amputasi Ekstremitas Fore Quarter		kali	550.000
	24) Amputasi Ekstremitas Hind Quarter		kali	550.000
	25) Amputasi Declaw perbagian		kali	200.000
	3. Ruminansia Kecil (Kambing/Domb			

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
	a), Hewan Eksotik dan Hewan Peliharaan Lainnya			
	3.1. Traumatik			
	1) Perawatan luka bersih tanpa hecting (jahitan)		kali	20.000
	2) Perawatan luka kotor tanpa hecting (jahitan)			
	- Luka ukuran kecil (1-5 cm)		kali	30.000
	- Luka ukuran sedang (5-8 cm)		kali	35.000
	- Luka ukuran besar (> 8 cm)		kali	40.000
	3) Jahit Luka			
	- Anastesi Lokal < 5 jahitan		kali	95.000
	3.2. Intoksikasi		kali	150.000
	3.3. Kebidanan			
	1) Pelayanan Distokia Manipulatif		kali	125.000
	2) Abortus / Perdarahan		kali	100.000
	3) Prolap Uteri (Penanganan Awal)		kali	125.000
	4) Prolap Anus			
	- Penanganan awal tanpa jahitan		kali	70.000
	- Penanganan awal dengan jahitan		kali	150.000
	3.4. Tindakan Bedah Minor			
	1) Jahit Luka			
	- 1 s/d 4 jahitan		kali	100.000
	- 5 s/d 15 jahitan		kali	150.000
	- 16 s/d 25 jahitan		kali	200.000
	- > 25 jahitan		kali	8.000

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
	(tambah per jahitan)			
	2) Pemasangan Trokar		kali	150.000
	3) Incisi Abses		kali	150.000
	3.5. Tindakan Bedah Mayor			
	1) Sectio Caesaria		kali	450.000
	2) Ruminotomi		kali	30.000
	3) Atresia Ani		kali	150.000
	4) Hernia (Umbilical, Inguinal)		kali	200.000
	5) Prolap Uteri		kali	150.000
	6) Prolap Ani		kali	150.000
	4. Primata			
	4.1. Tindakan Bedah Minor			
	1) Jahit Luka			
	- 1 s/d 4 jahitan		kali	100.000
	- 5 s/d 15 jahitan		kali	150.000
	- 16 s/d 25 jahitan		kali	200.000
	- > 25 jahitan (tambah per jahitan)		kali	25.000
	2) Pasang Kateter		kali	175.000
	3) Kastrasi		kali	200.000
	4) Incisi Abses		kali	250.000
	5) Tumor Jinak pada Permukaan Kulit		kali	150.000
	6) Exterpasi corpus allenum, gigi		kali	125.000
	7) Aspirasi Asites		kali	125.000
	4.2. Tindakan Bedah Mayor			
	1) Ovariohisterecto mi (Sterilisasi)		kali	450.000
	2) Sectio Caesaria		kali	500.000
	3) Sectio Caesaria + Ovariohisterecto mi		kali	550.000
	4) Pengangkatan Pyometra, Maserasi, Mumifikasi		kali	550.000
	5) Prolap Uteri		kali	350.000

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
	6) Tumor Ganas		kali	550.000
	7) Bedah Mata		kali	400.000
	8) Kolopeksi		kali	300.000
	9) Laparotomi		kali	400.000
	10) Enteretomi		kali	500.000
	11) Enterektomi		kali	700.000
	12) Hernia		kali	300.000
	13) Hernia Diagfragmatica		kali	700.000
	14) Atresia Ani		kali	250.000
	15) Cistotomi		kali	500.000
	16) Uretrotomi		kali	500.000
	17) Operasi Orchitis		kali	450.000
	18) Amputasi Ekstremitas Fore Quarter		kali	450.000
	19) Amputasi Ekstremitas Hind Quarter		kali	450.000
	20) Amputasi Ekor		kali	250.000
	C.Pemakaian USG			
	1. Kucing dan Primata		kali	75.000
	2. Anjing		kali	100.000
	3. Ruminansia Kecil		kali	125.000
	4. Hewan Eksotis		kali	75.000
2	PELAYANAN RAWAT INAP			
	A. Pemakaian Ruang Rawat Inap dengan Makanan			
	1. Kucing			
	1.1. Infeksius		kali/hari	100.000
	1.2. Non Infeksius		kali/hari	70.000
	1.3. Post Tindakan Bedah		kali/hari	70.000
	2. Anjing			
	2.1 Infeksius		kali/hari	150.000
	2.2 Non Infeksius		kali/hari	100.000
	2.3 Post Tindakan Bedah		kali/hari	100.000
	3. Hewan eksotik dan hewan peliharaan lainnya			
	3.1. Infeksius		kali/hari	150.000
	3.2. Non Infeksius		kali/hari	100.000
	3.3. Post Tindakan		kali/hari	100.000

No	Jenis Pelayanan/ Penjualan	Golongan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	2	3		4
	Bedah			
	B. Pemakaian Ruangan Rawat Inap tanpa Makanan			
	1. Kucing			
	1.1. Infeksius		kali/hari	50.000
	1.2. Non Infeksius		kali/hari	45.000
	1.3. Post Tindakan Bedah		kali/hari	50.000
	2. Anjing			
	2.1 Infeksius		kali/hari	100.000
	2.2 Non Infeksius		kali/hari	80.000
	2.3 Post Tindakan Bedah		kali/hari	80.000
	3. Hewan eksotik dan hewan peliharaan lainnya			
	3.1. Infeksius		kali/hari	100.000
	3.2. Non Infeksius		kali/hari	80.000
	3.3. Post Tindakan Bedah		kali/hari	80.000
3	PEMAKAIAN RUANGAN LAINNYA			
	A. Penitipan Hewan dengan Makanan			
	1. Anjing		kali/hari	75.000
	2. Kucing		kali/hari	65.000
	B. Penitipan Hewan tanpa Makanan			
	1. Anjing		kali/hari	60.000
	2. Kucing		kali/hari	40.000
	C. Observasi Suspect Rabies		kali/hari	25.000

G. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Jenis Pemanfaatan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif. (Rp)
A	Pemanfaatan Aset berupa Tanah dan/atau Bangunan – Rumah Negara Golongan II dan Golongan III		
1	Ditempati Pejabat Eselon II		
	a. Tanah	m2/tahun	20.000
	b. Bangunan	m2/tahun	2.000
2	Ditempati Pejabat Eselon III		
	a. Tanah	m2/tahun	16.000
	b. Bangunan	m2/tahun	1.700
3	Ditempati selain Pejabat Eselon II dan		

No	Jenis Pemanfaatan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif. (Rp)
	Pejabat Eselon III		
	a. Tanah	m2/tahun	10.000
	b. Bangunan	m2/tahun	1.100
B	Pemanfaatan Aset berupa Tanah dan/atau Bangunan – Ruang Pertemuan BBIH		
	Ruang Pertemuan	hari	400.000
C	Pemanfaatan Aset berupa Barang – Mesin Bordir		
	Mesin Bordir	stitches	0,25
D	Pemanfaatan Aset berupa Barang – Alat Berat		
1	Excavator	Per hari	1.390.000
2	Dump Truck	Per hari	860.000
3	Asphalt Equipment Lainnya	Per hari	335.000
4	Tandem Roller Tipe Besar	Per hari	763.000
5	Tandem Roller Tipe Kecil	Per hari	411.000
6	Stemper	Per hari	270.000
7	Skid Loader	Per hari	762.000
8	Backhoe Loader	Per hari	2.078.000
9	Kendaraan Bermotor Khusus Hidrolik	Per hari	2.203.000
10	Portable Compressor	Per hari	727.000
11	Portable Compressor + Compacting Equipment Lainnya	Per hari	910.000
12	Floating Excavator + Attachment	Per hari	121.000
E	Pemanfaatan Aset berupa Barang – Pakaian Adat		
1	Pakaian Adat - Domestik Dewasa	1 x pakai/orang	50.000
2	Pakaian Adat - Domestik Anak-Anak	1 x pakai/orang	25.000
3	Pakaian Adat - Mancanegara	1 x pakai/orang	100.000
H	Pemanfaatan Aset – Pemakaian Lahan/Sarana Rumah Sakit		
1	Jenjang Pendidikan Menengah		
	a. Instansi Negeri		
	Praktek Klinik Lapangan	orang/bulan	100.000
	Praktek Klinik Lapangan	orang/minggu	25.000
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	32.000
	Penelitian	per penelitian	36.000
	Magang	orang/minggu	8.000
	Peserta Pelatihan	per orang	52.000
	Studi Kasus	per pelayanan	24.000
	b. Instansi Swasta		
	Praktek Klinik Lapangan	orang/bulan	120.000
	Praktek Klinik Lapangan	orang/minggu	30.000
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	40.000
	Penelitian	per penelitian	45.000
	Magang	orang/minggu	10.000
	Peserta Pelatihan	per orang	65.000
	Studi Kasus	per pelayanan	30.000
2	Jenjang Pendidikan Tinggi D III		
	a. Instansi Negeri		

No	Jenis Pemanfaatan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif. (Rp)
	Praktek Klinik Lapangan	orang/bulan	150.000
	Praktek Klinik Lapangan	orang/minggu	40.000
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	48.000
	Penelitian	per penelitian	60.000
	Magang	orang/minggu	12.000
	Peserta Pelatihan	per orang	56.000
	Studi Kasus	per pelayanan	28.000
	b. Instansi Swasta		
	Praktek Klinik Lapangan	orang/bulan	170.000
	Praktek Klinik Lapangan	orang/minggu	45.000
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	60.000
	Penelitian	per penelitian	75.000
	Magang	orang/minggu	15.000
	Peserta Pelatihan	per orang	70.000
	Studi Kasus	per pelayanan	35.000
3	Jenjang Pendidikan Tinggi S.1		
	a. Instansi Negeri		
	Praktek Klinik Lapangan	orang/bulan	180.000
	Praktek Klinik Lapangan	orang/minggu	50.000
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	40.000
	Penelitian	per penelitian	80.000
	Magang	orang/minggu	20.000
	Peserta Pelatihan	per orang	60.000
	Studi Kasus	per pelayanan	32.000
	b. Instansi Swasta		
	Praktek Klinik Lapangan	orang/bulan	200.000
	Praktek Klinik Lapangan	orang/minggu	55.000
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	50.000
	Penelitian	per penelitian	100.000
	Magang	orang/minggu	25.000
	Peserta Pelatihan	per orang	75.000
	Studi Kasus	per pelayanan	40.000
4	Jenjang Pendidikan Tinggi S.2		
	a. Instansi Negeri		
	Praktek Klinik Lapangan	orang/bulan	300.000
	Praktek Klinik Lapangan	orang/minggu	75.000
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	100.000
	Penelitian	per penelitian	160.000
	Magang	orang/minggu	40.000
	Peserta Pelatihan	per orang	120.000
	Studi Kasus	per pelayanan	60.000
	b. Instansi Swasta		
	Praktek Klinik Lapangan	orang/bulan	350.000
	Praktek Klinik Lapangan	orang/minggu	90.000
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	125.000
	Penelitian	per penelitian	200,000
	Magang	orang/minggu	50.000
	Peserta Pelatihan	per orang	150.000
	Studi Kasus	per pelayanan	75.000

No	Jenis Pemanfaatan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif. (Rp)
5	Jenjang Pendidikan Tinggi S.3		
	a. Instansi Negeri		
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	160.000
	Penelitian	per pelayanan	240.000
	b. Instansi Swasta		
	Pengambilan Data Awal	per pelayanan	200.000
	Penelitian	per pelayanan	300.000
6	Praktek Profesi		
	a. Instansi Negeri		
	1) Ners	orang/bulan	200.000
	2) Dokter	orang/bulan	300.000
	3) Apoteker	orang/bulan	300.000
	4) Kebidanan	orang/bulan	300.000
	b. Instansi Negeri		
	1) Ners	orang/minggu	50.000
	2)Dokter	orang/minggu	75.000
	3)Apoteker	orang/minggu	75.000
	c. Instansi Swasta		
	1) Ners	orang/minggu	250.000
	2) Dokter	orang/minggu	350.000
	3) Apoteker	orang/minggu	350.000
	d. Instansi Swasta		
	1) Ners	orang/minggu	250.000
	2) Dokter	orang/minggu	350.000
	3) Apoteker	orang/minggu	350.000
	d. Instansi Swasta		
	1) Ners	orang/minggu	62.500
	2) Dokter	orang/minggu	87.500
	3) Apoteker	orang/minggu	87.500
7	Uji Kompetensi/Orang		
	a. SMA sederajat	orang/minggu	40.000
	b. D.3	orang/minggu	60.000
	c. D.4 / S.1	orang/minggu	75.000
	d. S.2	orang/minggu	100.000
8	Pembimbing Klinik		
	I. Instansi Negeri		
	a. SMA sederajat	orang/minggu	15.000
	b. D.3	orang/minggu	40.000
	c. D.4 / S.1	orang/minggu	50.000
	d. S.2	orang/minggu	75.000
	II. Instansi Swasta		
	a. SMA sederajat	orang/minggu	20.000
	b. D.3	orang/minggu	45.000
	c. D.4 / S.1	orang/minggu	55.000
	d. Profesi Ners/ Apoteker/ Tenaga Kesehatan Lainnya	orang/minggu	
	e. Profesi Dokter	orang/minggu	
	f. S.2	orang/minggu	80.000
	g. Spesialis	orang/minggu	

No	Jenis Pemanfaatan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif. (Rp)
	III. Profesi		
	a. Instansi Negeri		
	1) Ners	orang/minggu	50.000
	2)Dokter	orang/minggu	50.000
	3)Apoteker	orang/minggu	50.000
	b. Instansi Swasta		
	1) Ners	orang/minggu	65.000
	2)Dokter	orang/minggu	65.000
	3)Apoteker	orang/minggu	65.000
9	Studi banding	orang/ hari	150.000
10	Diklat	per orang	50.000
11	Orientasi	per orang	50.000
12	Ujian Praktek	per orang	50.000
13	Uji Kompetensi	per krendensial	300.000
14	Biaya Magang	orang/minggu	100.000
15	Biaya peserta pelatihan	orang/minggu	100.000
16	Penelitian dengan Buka Status Rekam Medis		
	a. D.3	per status	2.000
	b. D.4 / S.1	per status	3.000
	c. S.2	per status	4.000
	d. S3	per status	5.000
17	Biaya presentasi produk	per produk/ kegiatan	1.000.000
18	Institusional Fee Referral Tenaga Dokter RSUD Kota Bukittinggi ke RS Lain	per bulan	200.000
19	Institusional Fee Referral Tenaga Dokter RSUD Kota Bukittinggi ke RS Lain	per bulan	200.000
20	Tarif Iklan / Endorse di Sosial Media RSUD Kota Bukittinggi	per kali tayang	5.000.000
I	Pemanfaatan Aset berupa Barang - Ambulance		
1	Ambulance luar kota per KM	per km	15.000
2	Pemakaian Ambulance Max.radius 10 KM (pasien pulang)	per kali	100.000
3	Sewa Ambulance untuk kegiatan (termasuk supir&BBM) Dalam Kota Bukittinggi	per kali	500.000

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF BARANG MILIK DAERAH

Pehitungan tarif barang milik daerah dilakukan dengan cara:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil kerjasama pemanfaatan barang milik daerah terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk Wali Kota berdasarkan hasil pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil bangun guna serah atau bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh tim yang dibentuk Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerjasama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian dari tim kerjasama penyediaan infrastruktur yang dibentuk Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI/ HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan standar satuan tertinggi Bangunan gedung negara sederhana ditetapkan sebesar Rp5.240.000,-/m²

C. INDEKS LOKALITAS (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0.5%

D. INDEKS TERINTEGRASI (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non	1

Prototipe)				Perman en b. Perman en	2
Hunian : a. <100 m2dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (FM)			

E. INDEKS BANGUNAN TERBANGUN (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 X 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 X 50% = 0,325
b. Madya	0,45 X 50% = 0,225
a. Utama	0,30 X 50% = 0,150

F. KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1(n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

G. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =
 $V \times I \times lbg \times HSpbg$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg (Rp)	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	8	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas / penahan/ pengaman	Pagar	6.000	m ¹	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>		m ¹	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil		m ¹	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	30.000	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Gerbang		m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	10.000	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Lapangan Upacara		m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka		m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		20.000	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		20.000	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	25.500	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		<i>Box</i>			1,00	0,65 ×	0,45 ×

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg (Rp)	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks	Indeks
		<i>culvent</i>				50% = 0,325	50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		270.000	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		135.000	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		135.000	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	35.000	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah		m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		15.000	m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	500.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Cerobong		Per 5 m ²	1,00	0,65 ×	0,45 ×

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg (Rp)	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAA N KONSTRU KSI SEBESAR 65% DARI BANGUNA N GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJA AN KONSTRU KSI SEBESAR 45% DARI BANGUNA N GEDUNG
					Indeks	Indeks	Indeks
						50% = 0,325	50% = 0,225
13 .	Konstruksi menara air		500.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
14 .	Konstruksi monumen	Tugu	500.000	Unit	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Patung		Unit	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
15 .	Konstruksi instalasi	Instalasi listrik	490.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000 ,- per m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	300.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000 ,- per m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg (Rp)	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks	Indeks
		Instalasi pengolahan	500.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,- per m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	3.000.000	Unit (luas maksimum 30 m ²), apabila unit lebih dari 30 m ² dikenakan biaya tambahan Rp400.000,- per m ²	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Papan nama	400.000	Unit	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		450.000	Unit mesin	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		50.000.000	Unit (tinggi maksimum	1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg (Rp)	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks	Indeks
				al 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)			
19.	Konstruksi antena radio					0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian < 25 m	2.000.000		1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	5.000.000		1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	7.500.000		1,00	0,65 × 50% = 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	10.000.000		1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	12.500.000		1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	15.000.000		1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	25.000.000		1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	2.500.000		1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	4.000.000		1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	5.000.000		1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	10.000.000		1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
15.	Konstruksi antena	Menara bersama				0,65 × 50%=	0,45 × 50% =

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg (Rp)	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks	Indeks
	(tower telekomunikasi)					0,325	0,225
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	15.750.000	Unit	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	21.875.000	Unit	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	48.000.000	Unit	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		Menara mandiri				0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	25.000.000	Unit	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	75.000.000	Unit	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	125.000.000	Unit	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		7.650.000	Unit	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	4.000	m ¹	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	2.500	m ²	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		12.500	m ³	1,00	0,65 × 50%= 0,325	0,45 × 50% = 0,225

2. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Objek pelayanan pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Daerah sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.

Keterangan:

- (1) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR